



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 09 - K / PM.III-12 / AD / I / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Edy Harjanto
Pangkat/NRP : Serka / 3910132991071
Jabatan : Babekhar Denma Brigif L-18/2 Kostrad
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Madiun 25 Oktober 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad, Desa Kemantren
Kec Jabung Kab Malang.

Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Danbrigif Linud 18 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/9/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan-1 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 Sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 18/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/28/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Agus Hartono
Pangkat/NRP : Serka / 3910474460869
Jabatan : Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Rejanglebong Bengkulu, 14 Agustus 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad, Desa Kemantren
Kec Jabung Kab Malang

Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Danbrigif Linud 18 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan-1 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 Sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/19/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/29/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Yudho Prasetyo
Pangkat/NRP : Serda / 21100100360491
Jabatan : Ba Keamanan Si Panel Ton Pandu Udara
Kesatuan : Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Malang, 17 April 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad, Desa Kemantren
Kec Jabung Kab Malang

Terdakwa-3 dalam perkara ini ditahan oleh :

1 Danbrigif Linud 18 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.

2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan-1 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 Sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/23/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/33/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera.

Terdakwa-4

Nama lengkap : Joefriadi
Pangkat/NRP : Sertu / 21060222760585
Jabatan : Danru 1/SLT/Ban/502
Kesatuan : Yonif Linud 502/Uy
Tempat, tgl lahir : Watampone, 3 Mei 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 502/Uy, Desa Kemantren, Kec Jabung, Kab Malang

Terdakwa-4 dalam perkara ini ditahan oleh :

3 Danbrigif Linud 18 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/V/2014 tanggal 22 Mei 2014.

4 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan-1 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 Sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 3/Kep.15/Mahkamah Agung/2014 Juni 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/35/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera.

Terdakwa-5

Nama lengkap : Andy Wijaya
Pangkat/NRP : Sertu / 21040149940283
Jabatan : Bajurad 3/Hublap/Hub/Denma
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Malang, 26 Pebruari 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad, Desa Kemantren
Kec Jabung Kab Malang.

Terdakwa-5 dalam perkara ini ditahan oleh :

1 Danbrigif Linud 18 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.

2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan-1 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 Sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/21/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/31/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera.

Terdakwa-6

Nama lengkap : Yulius Rizal Ferdiansyah
Pangkat/NRP : Sertu / 21050169800785
Jabatan : Baton Pandu Udara/TPP/Denma
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Malang, 31 Juli 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad, Desa Kemantren
Kec Jabung Kab Malang.

Terdakwa-6 dalam perkara ini ditahan oleh :

1 Danbrigif Linud 18 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.

2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan-1 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 Sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/20/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/30/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera.

Terdakwa-7

Nama lengkap : Bambang Tri Widodo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan NRP : 21070477930685

Jabatan : Ba Panel Pandu Udara
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Magetan, 25 Juni 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad, Desa Kemantren
Kec Jabung Kab Malang.

Terdakwa-7 dalam perkara ini ditahan oleh :

1 Danbrigif Linud 18 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.

2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan-1 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 Sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/22/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/32/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera.

Terdakwa-8 :

Nama lengkap : Yudha Arief Setyawan
Pangkat/NRP : Prada / 31110091340491
Jabatan : Ta Ops Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Dili, 04 April 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad, Desa Kemantren
Kec Jabung Kab Malang.

Terdakwa-8 dalam perkara ini ditahan oleh :

1 Danbrigif Linud 18 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/15/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.

2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan-1 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 Sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/24/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/34/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-40/ A-36/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud 18 selaku Papera Nomor Kep/ 42 /XI / 2014 tanggal 11 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/181/K/AD/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/09/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/09/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.
 4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 181 / K / AD / XII / 2014 tanggal 23 Desember 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
dalam dakwaan alternatif pertama subsidair :
“Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke- 1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan dipotong tahanan sementara.
Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan di potong tahanan sementara.
Terdakwa-3 : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan di potong tahanan sementara.
Terdakwa-4 : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan di potong tahanan sementara.
Terdakwa-5 : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan di potong tahanan sementara.
Terdakwa-6 : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan di potong tahanan sementara.
Terdakwa-7 : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan di potong tahanan sementara.
Terdakwa-8 : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan di potong tahanan sementara.
 - c. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa-1 : sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-2 : sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-3 : sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-4 : sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-5 : sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-6 : sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-7 : sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-8 : sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang-barang :
 - 5 (lima) buah selang plastik warna putih panjang 40 cm lebar 1,5 dim.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) Berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No VR:08/IV/2014 dari RST Tk-II Soepraoen Malang a.n.Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 2112001264 00293 Basi 3/Pers /Sima /Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 14.117/IV dari dr. Ngesti Lestari,SH,SpF (K) Nik 120347501 Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 2112001264 00293 Basi 3/Pers /Sima /Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa kepada Majelis Hakim tanggal 3 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyampaikan fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur alternative kesatu subsidair kecuali unsur Barang siapa, oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum.
- 2 Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis sebagai berikut:
 - a Menyatakan menerima dan mengabdikan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.
 - b Menyatakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.
 - c Membebaskan para Terdakwa tersebut diatas dari segala Dakwaan (vrijspraak) dan / atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik para Terdakwa pada kedudukannya semula.

e Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

3 Bahwa kemudian dalam pembelaannya penasehat hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan para Terdakwa, sebagai berikut :

- a Bahwa para terdakwa menunjukkan sikap, perilaku, disiplin serta loyalitas terhadap pimpinan dan segala tugas maupun tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik , sehingga mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan surat rekomendasi dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad Nomor : B/1272/VIII/2014 tanggal 22 agustus 2014 tentang permohonan keringanan penjatuhan hukuman di Pengadilan militer III-12 Surabaya a.n Serka Edy Harjanto Nrp 3910132991071 Babekhar Denma Brigif Linud 18/2 dkk 7 (tujuh) orang.
- b Bahwa untuk Terdakwa-1 atas nama Serka Edy Harjanto menerima penghargaan Satya Lencana seroja dan Satya Lencana Dharma Nusa karena melaksanakan tugas Operasi Militer di dalam negeri, antara lain :
 - Operasi Sertoja Timor Timur tahun 1993.
 - Satgas Rajawali II Timor-Timur tahun 1996 s/d 1997.
 - Operasi Pemulihan Keamanan di Maluku Utara tahun 1999 s.d 2000.
 - Operasi Rawan darurat Militer Aceh tahun 2000 s/d 2004.
- c Bahwa untuk Terdakwa-2 atas nama Serka Agus Hartono menerima penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa karena telah melaksanakan tugas Operasi Rawan Darurat Militer Aceh tahun 2003 s/d 2004.
- d Bahwa untuk Terdakwa-6 atas nama Sertu Yulius Rizal menerima penghargaan Satya Lencana Dharma Shanti dan Medali perdamaian dari PBB karena melaksanakan tugas pasukan perdamaian di Libanon Unifil.
- e Bahwa para Terdakwa telah bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- f Bahwa para Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
- g Bahwa para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan beritikad baik dengan memberikan santunan rasa bela sungkawa berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) hasil patungan para pelatih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukan kepada pihak keluarga almarhum Serda Rafindo.

- h. Bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan para pelatih (dhi para Terdakwa) adalah berdasarkan Surat perintah Danbrigif Linud 18/2 kostrad serta pantauan para atasan di lapangan.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 5 Maret 2015 pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2015 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primer :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sepuluh Bulan April tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas di Kebun Jati Ds. Slamet Dua Kec. Tajinan Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto pada tahun 1991 masuk TNI AD melalui Secata Milsuk Gel II di Pangalengan Kodam III/Siliwangi kemudian melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Ciuyah Pandeglang Banten selanjutnya di Pool di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dan pada akhir tahun 1991 pindah tugas di Yonif 501 Madiun, pada tahun 1994 Susar Para di Pusdik Pasmus Batujajar Pada tahun 2000 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Secaba Jember Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat serda kemudian kembali bertugas di Yonif Linud 501 Madiun, dan pada tahun 2005 pindah tugas di Denma Brigif 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dengan jabatan Babekahar Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Serka NRP 3910132991071.
- b. Bahwa Terdakwa-2 pada tahun 1991 masuk anggota TNI AD melalui Secata Milsuk di Kodam II/Sriwijaya pendidikan dasar di Dodik Secata Puntang Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Betangkup Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah selesai pada bulan Pebruari 1992 dinas di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, pada tahun 2003 mengikuti Seleksi Secaba Regif selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Bajurad/Ru1/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat serka NRP 3910474460869.
- c. Bahwa Terdakwa-3 pada tahun 2010 masuk anggota TNI AD melalui Secaba pendidikan dasar di Dodik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo lulus pada tahun 2010, dilanjutkan Kursus para Dasar di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dan lulus 2011 gelombang pertama, kemudian kursus Pandu Udara di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dilanjutkan kursus terjun bebas Militer di Pusdik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 9/2014 berisikan dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Ba Keamanan Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad Pangkat Sersan Dua NRP 21100100360491

- d Bahwa Terdakwa-4 pada tahun 2005 masuk anggota TNI AD melalui Secaba PK Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda TMT 22 Pebruari 2006, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa-4 mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Wirabuana selanjutnya ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari dan pada Oktober 2006 dipindahkan ke Brigif 18/2 Kostrad, pada bulan Nopember 2006 dipindahkan ke 501 dan pada tahun 2010 pindah ke Brigif Linud 502 Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Danru 1/SLT/Ban/502 Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21060222760585
- e Bahwa Terdakwa-5 pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba PK 11 di Rindam V/Brawijaya, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Bajurad 3/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21040149940283.
- f Bahwa Terdakwa-6 pada tahun 2004/2005 masuk TNI-AD melalui Secaba PK di Secaba Jember Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan Susjurbaif di Asem Bagus Situbondo , pada tahun 2005 setelah lulus Secaba ditempatkan di Yonif Linud 502 Kostrad. Pada tahun 2006 Susar Para dan Sus Pandu Udara di Pusdik Pasus Batujajar Bandung. Pada tahun 2007 Sus Jum Master dan tahun 2008 Sus Free fall di Pusdik Pasus Batu Jajar Bandung dan pada tahun 2008 pindah tugas di Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Baton Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21050169800785.
- g Bahwa Terdakwa-7 pada tahun 2006 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam VI/Tanjungpura Kalimantan Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda setelah itu mengikuti pendidikan tahap kedua di kecabangan Infantri kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Brigif 18/Trisula Divif-2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ba panel Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21070477930685.
- h Bahwa Terdakwa-8 pada tahun 2010 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri tahun 2011 di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad , pada tahun 2012 Susdasar Para di Pusdik Passus Batujajar Bandung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ta Ops Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Prada NRP 31110091340491.
- i Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa pelatih dan pelatih-pelatih lainnya bertempat di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad mengikuti pelaksanaan upacara pembukaan acara tradisi pembaretan oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, dalam pembukaan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad memberikan penekanan bahwa latihan tradisi harus dilaksanakan dengan keras namun tidak menggunakan kekerasan, sedangkan materi tradisi hanya melaksanakan hanmars dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad menuju ke Gunung Bromo. Tradisi pembaretan sudah sering dilaksanakan dan dalam setiap acara tradisi tersebut Kolat sudah menyiapkan Selang warna putih berserat ukuran panjang 40 Cm dan lebar kurang lebih 1,5 dim.
- j Bahwa acara tradisi pembaretan di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang kurang lebih diikuti oleh 402 (empat ratus dua) orang anggota terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama dari Satuan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun, Yonif Linud 502/18/2 Kostrad Jabung Malang dan dari Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 5031/2014/Kasasi/Agung/2014 di Jakarta dan setiap pleton berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) orang dengan pelatih sebanyak 50 orang termasuk para Terdakwa.

- k Bahwa para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan para pelaku tradisi pembaretan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib mulai berangkat dari Brigif Linud 18/2 Kostrad jabung Malang menuju ke gunung Bromo dalam hal ini menuju etape pertama di Ds. Pintu Angin tiba di Pintu Angin sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya para peserta melaksanakan istirahat 1 (satu) jam kemudian melanjutkan perjalanan dan untuk etape pertama pada tanggal 09 April 2014 peserta terakhir sampai sekira pukul 18.00 WIB istirahat dan bermalam di Coban jahe.
- l Bahwa selanjutnya untuk etape ke-2 pada tanggal 10 April 2014 sekira pkl 06.00 Wib para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan peserta Tradisi pembaretan berangkat dari Daerah Coban Jahe menuju kebon jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang dan sekira pukul 08.00 WIB sampai di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang.
- m Bahwa sesampainya di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan para peserta Tradisi pembaretan mendapat pengarahan dari Danton Keslap Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep (Saksi-6) dengan materi tentang kewaspadaan terjadinya hearstruk (Sengatan matahari) dan setelah pengarahan para Terdakwa mengumpulkan para pelaku pembaretan Bintara sedangkan para pelatih lainnya mengumpulkan para pelaku perwira dan para pelaku Tamtama.
- n Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.45 Wib pada saat para peserta tradisi melaksanakan istirahat di Kebun Jati Ds. Slamet Dua Kec. Tajinan Kab. Malang, Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto memerintahkan pelaku pembaretan Bintara baris bersaf sambil bongkok, selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto dan para Terdakwa bersama para pelatih lainnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang telah menindak pelaku pembaretan Bintara termasuk terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan mencambuk punggung secara kolektif menggunakan selang plastik warna putih masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memanggil Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk maju ke depan barisan Bintara sendiri selanjutnya Terdakwa-1 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan tangan kanan mengepal mengenai perut sebanyak satu kali lalu Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho membungkuk selanjutnya Terdakwa-1 memukul dengan selang warna putih mengenai punggung dan pantat sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa-2 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-3 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-5 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-6 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-7 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang plastik warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-8 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- p Bahwa setelah para Terdakwa menindak Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho selanjutnya para Terdakwa dan para pelatih serta seluruh para peserta tradisi pembaretan termasuk Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho berangkat dari kebun jati menuju Desa Gunung Ronggo dan dalam perjalanan Terdakwa-3 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai rangsel sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sesampainya di Ds. Salam dekat patung Kuda (Patung Diponegoro) Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho jalannya sempoyongan kemudian (Saksi-5) membawa ke pinggir rerumputan namun saat berbaring Terdakwa-3 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai betis kaki kiri, sebanyak 2 (dua) kali bermaksud untuk memberi semangat dan tindakan tersebut dicegah oleh (Saksi-5) jangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipusatkan di Mahkamah Agung (Saksi-5) kemudian dalam perjalanan di Ds. Salam dekat patung Kuda (patung diponegoro) Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe mengalami pingsan.

- q Bahwa menurut Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep (Saksi-6) setelah Saksi-6 memeriksa Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe mengalami pingsan karena kekurangan cairan diakibatkan tidak mempunyai tubuh menahan terik matahari dan berdasarkan hasil pemeriksaan penderita pingsan tidak sadarkan diri, tensi rendah sekitar 90/60, nadi sekitar 160 per menit, temperatur 39,5 derajat Celcius, selanjutnya Saksi-6 melakukan pemasangan oksigen melalui hidungnya dan melaksanakan menginpusan selama 5 (lima) menit selanjutnya Saksi-6 tensi tetapi tidak ada perubahan, sehingga 5 (lima) menit kemudian inpus habis karena dilakukan tetesan cepat lalu Saksi-6 pasang inpus kedua akan tetapi korban tidak ada perubahan dan tetap masih pingsan, selanjutnya sekira pukul 13.55 Wib Saksi-6 persiapan untuk melakukan evakuasi ke RST Tk-II Soepraoen Malang.
- r Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep (Saksi-6) berangkat dengan menggunakan Ambulance didampingi oleh Pratu Aris dan Kopka Budi Sopir Ambulance menuju ke RST Tk-II Soepraun Malang, tiba di RST sekira pukul 14.30 Wib karena macet di jalan pasar Gadang, setibanya di RST korban langsung ditangani oleh kru UGD RST setelah itu Saksi-6 disuruh menunggu di luar, selanjutnya Saksi-6 melaporkan ke Danlat bahwa kondisi korban masih pingsan dan dalam keadaan koma.
- s Bahwa setelah Kru UGD RST melakukan pengecekan awal saat itu tensi darah Serda Rafindo 90/50, nadinya 177 kali per menit dan suhu badanya 40,3 derajat Celsius pernafasannya 30 kali permenit sedangkan mengapa sampai Saksi-28 melakukan pemasangan 2 Infus dikarenakan kondisi Serda Rafindo masuk dalam keadaan kekurangan cairan berat .
- t Bahwa karena setelah dilakukan tindakan kondisi Serda Rafindo masih tetap seperti semula yaitu masih tetap tidak sadarkan diri maka pada hari itu juga Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 15.10 Wib Saksi-28 mengkonsultasikan keadaan Serda Rofindo kepada Mayor Ckm dr Wendy Budiawan, SpPD selaku dokter konsulen penyakit dalam.
- u Bahwa setelah melakukan tindakan pengecekan terhadap hasil Lab, Ronsen serta melakukan konsultasi dengan Mayor Ckm dr. Wendy Budiawan, SpPD dan kondisi Serda Rafindo masih tetap tidak ada perubahan kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 17.45 Wib Mayor Ckm dr. Wendi Budiawan, SpPD memerintahkan agar Serda Rafindo dipindahkan atau dirawat di ruang ICU karena direncanakan akan dilakukan cuci darah apabila keadaan/kondisi tubuh Serda Rafindo memungkinkan .
- v Bahwa karena kondisi Serda Rafindo tidak ada perubahan dan belum stabil maka cuci darah tidak bisa dilakukan sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 Wib 02.05 Wib Serda Rafindo meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit TK II dr Soepraoen No. 207/210523/ICU/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
- w Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa korban Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe terdapat luka memar pada dada kiri tiga centimeter sebelah kanan puting susu kiri ukuran 10 x 5 cm, luka memar dada kanan 8 dibawah puting susu kanan ukuran 5 x 2,5 cm, dua luka memar lengan kanan atas ukuran 2 x 1 cm, dan 18 x 10 cm, luka memar lengan kanan bawah ukuran 18 x 10 cm, luka memar punggung tangan kanan ukuran 6 x 2.5 cm, luka memar lengan kiri atas ukuran 21 x 10 cm, luka memar lengan kiri bawah ukuran 6 x 4 cm, luka memar paha kanan ukuran 10 x 4 cm, luka memar pantat kanan ukuran 7 x 5 cm, dua luka memar pada paha kiri terbentuk garis lurus ukuran 14 x 1.5 cm, dan 4 x 3 cm, luka lecet pada telapak kaki kiri depan penampang 2 cm, luka lecet pada tumir kiri penampang 1.5 cm, sepuluh luka memar pada punggung ukuran 12 x 2 cm, 13 x 2 cm, 22 x 1 cm, 10 x 1.5 cm, 15 x 2 cm, 16 x 1.5 cm, 20 x 1 cm, 8 x 1 cm berbentuk garis dengan arah membujur dan dalam pemeriksaan tambahan pada pemeriksaan Histopatologi anatomi didapatkan pembuluh darah balik jantung melebar, jantung tidak nampak penebalan pembuluh darah nadi besar jantung, tidak nampak gambaran baji mata otot jantung, pembendungan pada organ paru dan nampak pendarahan dalam gelembung udara paru (Alveoli), otak nampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan mahkamahagung.go.id pembuluh baliknya menipis melebar, pendarahan sekitar pembuluh balik kecil serta pembendungan pada organ hati dengan Kesimpulan didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul, korban meninggal dunia mati lemas(axfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh sesuai Visum Et Repertum Nomor : 14.117/IV dari dr. Ngesti Lestari,SH,SpF (K) Nik 120347501 Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP 211200126400293

- x Bahwa para Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI tidak boleh melakukan pemukulan Terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho saat acara tradisi pembaretan Tetapi para Terdakwa justru memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sepuluh Bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas di Kebun Jati Ds. Slamet Dua Kec. Tajinan Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- y Bahwa Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto pada tahun 1991 masuk TNI AD melalui Secata Milsuk Gel II di Pangalengan Kodam III/Siliwangi kemudian melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Ciuyah Pandeglang Banten selanjutnya di Pool di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dan pada akhir tahun 1991 pindah tugas di Yonif 501 Madiun, pada tahun 1994 Susar Para di Pusdik Pasmus Batujajar Pada tahun 2000 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Secaba Jember Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat serda kemudian kembali bertugas di Yonif Linud 501 Madiun, dan pada tahun 2005 pindah tugas di Denma Brigif 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dengan jabatan Babekahar Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Serka NRP 3910132991071.
- z Bahwa Terdakwa-2 pada tahun 1991 masuk anggota TNI AD melalui Secata Milsuk di Kodam II/Sriwijaya pendidikan dasar di Dodik Secata Puntang Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Betangkap Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah selesai pada bulan Pebruari 1992 dinas di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, pada tahun 2003 mengikuti Seleksi Secaba Regif selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Bajurad/Ru1/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat serka NRP 3910474460869.
- aa Bahwa Terdakwa-3 pada tahun 2010 masuk anggota TNI AD melalui Secaba pendidikan dasar di Dodik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo lulus pada tahun 2010, dilanjutkan Kursus para Dasar di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dan lulus 2011 gelombang pertama, kemudian kursus Pandu Udara di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dilanjutkan kursus terjun bebas Militer di Pusdik Kopasus lulus tahun 2012, kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Ba Keamanan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Pangkat Sersan Dua NRP 21100100360491

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bb Bahwa Terdakwa-4 pada tahun 2005 masuk anggota TNI AD melalui Secaba PK Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda TMT 22 Pebruari 2006, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa-4 mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Wirabuana selanjutnya ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari dan pada Oktober 2006 dipindahkan ke Brigif 18/2 Kostrad, pada bulan Nopember 2006 dipindahkan ke 501 dan pada tahun 2010 pindah ke Brigif Linud 502 Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Danru 1/SLT/Ban/502 Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21060222760585
- cc Bahwa Terdakwa-5 pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba PK 11 di Rindam V/Brawijaya, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Bajurad 3/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21040149940283.
- dd Bahwa Terdakwa-6 pada tahun 2004/2005 masuk TNI-AD melalui Secaba PK di Secaba Jember Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan Susjurbaif di Asem Bagus Situbondo, pada tahun 2005 setelah lulus Secaba ditempatkan di Yonif Linud 502 Kostrad. Pada tahun 2006 Susar Para dan Sus Pandu Udara di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung. Pada tahun 2007 Sus Jum Master dan tahun 2008 Sus Free fall di Pusdik Pasmus Batu Jajar Bandung dan pada tahun 2008 pindah tugas di Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Baton Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21050169800785.
- ee Bahwa Terdakwa-7 pada tahun 2006 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam VI/Tanjungpura Kalimantan Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda setelah itu mengikuti pendidikan tahap kedua di kecabangan Infantri kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Brigif 18/Trisula Divif-2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ba panel Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21070477930685.
- ff Bahwa Terdakwa-8 pada tahun 2010 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri tahun 2011 di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad , pada tahun 2012 Susdasar Para di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ta Ops Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Prada NRP 31110091340491.
- gg Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa pelatih dan pelatih-pelatih lainnya bertempat di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad mengikuti pelaksanaan upacara pembukaan acara tradisi pembaretan oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, dalam pembukaan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad memberikan penekanan bahwa latihan tradisi harus dilaksanakan dengan keras namun tidak menggunakan kekerasan, sedangkan materi tradisi hanya melaksanakan hanmars dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad menuju ke Gunung Bromo. Tradisi pembaretan sudah sering dilaksanakan dan dalam setiap acara tradisi tersebut Kolat sudah menyiapkan Selang warna putih berserat ukuran panjang 40 Cm dan lebar kurang lebih 1,5 dim.
- hh Bahwa acara tradisi pembaretan di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang kurang lebih diikuti oleh 402 (empat ratus dua) orang anggota terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama dari Satuan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun, Yonif Linud 502/18/2 Kostrad Jabung Malang dan dari Yonif Linud 503/18/2 Kostrad Mojosari Mojokerto dan setiap pleton berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) orang dengan pelatih sebanyak 50 orang termasuk paraTerdakwa.
- ii Bahwa para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan para pelaku tradisi pembaretan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib mulai berangkat dari Brigif Linud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diutuskan untuk melakukan pemeriksaan dan menahan terik matahari dan berdasarkan hasil pemeriksaan penderita pingsan tidak sadarkan diri, tensi rendah sekitar 90/60, nadi sekitar 160 per menit, temperatur 39,5 derajat Celcius, selanjutnya Saksi-6 melakukan pemasangan oksigen melalui hidungnya dan melaksanakan menginpusan selama 5 (lima) menit selanjutnya Saksi-6 tensi tetapi tidak ada perubahan, sehingga 5 (lima) menit kemudian inpus habis karena dilakukan tetesan cepat lalu Saksi-6 pasang inpus kedua akan tetapi korban tidak ada perubahan dan tetap masih pingsan, selanjutnya sekira pukul 13.55 Wib Saksi-6 persiapan untuk melakukan evakuasi ke RST Tk-II Soepraoen Malang.

- pp Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep (Saksi-6) berangkat dengan menggunakan Ambulance didampingi oleh Pratu Aris dan Kopka Budi Sopir Ambulance menuju ke RST Tk-II Soepraun Malang, tiba di RST sekira pukul 14.30 Wib karena macet di jalan pasar Gadang, setibanya di RST korban langsung ditangani oleh kru UGD RST setelah itu Saksi-6 disuruh menunggu di luar, selanjutnya Saksi-6 melaporkan ke Danlat bahwa kondisi korban masih pingsan dan dalam keadaan koma.
- qq Bahwa setelah Kru UGD RST melakukan pengecekan awal saat itu tensi darah Serda Rafindo 90/50, nadinya 177 kali per menit dan suhu badanya 40,3 derajat Celsius pernafasannya 30 kali permenit sedangkan mengapa sampai Saksi-28 melakukan pemasangan 2 Infus dikarenakan kondisi Serda Rafindo masuk dalam keadaan kekurangan cairan berat .
- rr Bahwa karena setelah dilakukan tindakan kondisi Serda Rafindo masih tetap seperti semula yaitu masih tetap tidak sadarkan diri maka pada hari itu juga Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 15.10 Wib Saksi-28 mengkonsultasikan keadaan Serda Rofindo kepada Mayor Ckm dr Wendy Budiawan, SpPD selaku dokter konsulen penyakit dalam.
- ss Bahwa setelah melakukan tindakan pengecekan terhadap hasil Lab, Ronsen serta melakukan konsultasi dengan Mayor Ckm dr. Wendy Budiawan, SpPD dan kondisi Serda Rafindo masih tetap tidak ada perubahan kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 17.45 Wib Mayor Ckm dr. Wendi Budiawan, SpPD memerintahkan agar Serda Rafindo dipindahkan atau dirawat di ruang ICU karena direncanakan akan dilakukan cuci darah apabila keadaan/kondisi tubuh Serda Rafindo memungkinkan .
- tt Bahwa karena kondisi Serda Rafindo tidak ada perubahan dan belum stabil maka cuci darah tidak bisa dilakukan sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 Wib 02.05 Wib Serda Rafindo meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit TK II dr Soepraoen No. 207/210523/ICU/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
- uu Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa korban Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho terdapat luka memar pada dada kiri tiga centimeter sebelah kanan puting susu kiri ukuran 10 x 5 cm, luka memar dada kanan 8 dibawah puting susu kanan ukuran 5 x 2,5 cm, dua luka memar lengan kanan atas ukuran 2 x 1 cm, dan 18 x 10 cm, luka memar lengan kanan bawah ukuran 18 x 10 cm, luka memar punggung tangan kanan ukuran 6 x 2.5 cm, luka memar lengan kiri atas ukuran 21 x 10 cm, luka memar lengan kiri bawah ukuran 6 x 4 cm, luka memar paha kanan ukuran 10 x 4 cm, luka memar pantat kanan ukuran 7 x 5 cm, dua luka memar pada paha kiri terbentuk garis lurus ukuran 14 x 1.5 cm, dan 4 x 3 cm, luka lecet pada telapak kaki kiri depan penampang 2 cm, luka lecet pada tumir kiri penampang 1.5 cm, sepuluh luka memar pada punggung ukuran 12 x 2 cm, 13 x 2 cm, 22 x 1 cm, 10 x 1.5 cm, 15 x 2 cm, 16 x 1.5 cm, 20 x 1 cm, 8 x 1 cm berbentuk garis dengan arah membujur dan dalam pemeriksaan tambahan pada pemeriksaan Histopatologi anatomi didapatkan pembuluh darah balik jantung melebar, jantung tidak nampak penebalan pembuluh darah nadi besar jantung, tidak nampak gambaran baji mata otot jantung, pembendungan pada organ paru dan nampak pendarahan dalam gelembung udara paru (Alveoli), otak nampak pembendungan, hati dinding pembuluh baliknya menipis melebar, pendarahan sekitar pembuluh balik kecil serta pembendungan pada organ hati dengan Kesimpulan didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul, korban meninggal dunia mati lemas(axfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh sesuai Visum Et Repertum Nomor : 14.117/IV dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mulung mahkamahagung.go.id perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Ba Keamanan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Pangkat Sersan Dua NRP 21100100360491

- d Bahwa Terdakwa-4 pada tahun 2005 masuk anggota TNI AD melalui Secaba PK Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda TMT 22 Pebruari 2006, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa-4 mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Wirabuana selanjutnya ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari dan pada Oktober 2006 dipindahkan ke Brigif 18/2 Kostrad, pada bulan Nopember 2006 dipindahkan ke 501 dan pada tahun 2010 pindah ke Brigif Linud 502 Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Danru 1/SLT/Ban/502 Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21060222760585
- e Bahwa Terdakwa-5 pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendididkan dasar Secaba PK 11 di Rindam V/Brawijaya, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Bajurad 3/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21040149940283.
- f Bahwa Terdakwa-6 pada tahun 2004/2005 masuk TNI-AD melalui Secaba PK di Secaba Jember Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan Susjurbaif di Asem Bagus Situbondo , pada tahun 2005 setelah lulus Secaba ditempatkan di Yonif Linud 502 Kostrad. Pada tahun 2006 Susar Para dan Sus Pandu Udara di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung. Pada tahun 2007 Sus Jum Master dan tahun 2008 Sus Free fall di Pusdik Pasmus Batu Jajar Bandung dan pada tahun 2008 pindah tugas di Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Baton Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21050169800785.
- g Bahwa Terdakwa-7 pada tahun 2006 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam VI/Tanjungpura Kalimantan Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda setelah itu mengikuti pendidikan tahap kedua di kecamatan Infantri kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Brigif 18/Trisula Divif-2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ba panel Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21070477930685.
- h Bahwa Terdakwa-8 pada tahun 2010 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendididkan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri tahun 2011 di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad , pada tahun 2012 Susdasar Para di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ta Ops Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Prada NRP 31110091340491.
- i Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa pelatih dan pelatih-pelatih lainnya bertempat di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad mengikuti pelaksanaan upacara pembukaan acara tradisi pembaretan oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, dalam pembukaan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad memberikan penekanan bahwa latihan tradisi harus dilaksanakan dengan keras namun tidak menggunakan kekerasan, sedangkan materi tradisi hanya melaksanakan hanmars dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad menuju ke Gunung Bromo. Tradisi pembaretan sudah sering dilaksanakan dan dalam setiap acara tradisi tersebut Kolat sudah menyiapkan Selang warna putih berserat ukuran panjang 40 Cm dan lebar kurang lebih 1,5 dim.
- j Bahwa acara tradisi pembaretan di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang kurang lebih diikuti oleh 402 (empat ratus dua) orang anggota terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama dari Satuan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun, Yonif Linud 502/18/2 Kostrad Jabung Malang dan dari Yonif Linud 503/18/2 Kostrad Mojokerto dan setiap pleton berjumlah sekitar 40 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (2014) (dua puluh dua) orang dengan pelatih sebanyak 50 orang termasuk para Terdakwa.

- k Bahwa para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan para pelaku tradisi pembaretan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib mulai berangkat dari Brigif Linud 18/2 Kostrad jabung Malang menuju ke gunung Bromo dalam hal ini menuju etape pertama di Ds. Pintu Angin tiba di Pintu Angin sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya para peserta melaksanakan istirahat 1 (satu) jam kemudian melanjutkan perjalanan dan untuk etape pertama pada tanggal 09 April 2014 peserta terakhir sampai sekira pukul 18.00 WIB istirahat dan bermalam di Coban jahe.
- l Bahwa selanjutnya untuk etape ke-2 pada tanggal 10 April 2014 sekira pkl 06.00 Wib para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan peserta Tradisi pembaretan berangkat dari Daerah Coban Jahe menuju kebon jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang dan sekira pukul 08.00 WIB sampai di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang.
- m Bahwa sesampainya di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan para peserta Tradisi pembaretan mendapat pengarahannya dari Danton Keslap Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep (Saksi-6) dengan materi tentang kewaspadaan terjadinya hearstruk (Sengatan matahari) dan setelah pengarahannya para Terdakwa mengumpulkan para pelaku pembaretan Bintara sedangkan para pelatih lainnya mengumpulkan para pelaku perwira dan para pelaku Tamtama.
- n Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.45 Wib pada saat para peserta tradisi melaksanakan istirahat di Kebun Jati Ds. Slamet Dua Kec. Tajinan Kab. Malang, Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto memerintahkan pelaku pembaretan Bintara baris bersaf sambil bongkok, selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edi Harinjanto dan para Terdakwa bersama para pelatih lainnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang telah menindak pelaku pembaretan Bintara termasuk terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan mencambuk punggung secara kolektif menggunakan selang plastik warna putih masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memanggil Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk maju ke depan barisan Bintara sendiri selanjutnya Terdakwa-1 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan tangan kanan mengepal mengenai perut sebanyak satu kali lalu Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho membungkuk selanjutnya Terdakwa-1 memukul dengan selang warna putih mengenai punggung dan pantat sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa-2 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-3 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-5 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-6 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-7 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang plastik warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-8 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- p Bahwa setelah para Terdakwa menindak Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho selanjutnya para Terdakwa dan para pelatih serta seluruh para peserta tradisi pembaretan termasuk Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho berangkat dari kebun jati menuju Desa Gunung Ronggo dan dalam perjalanan Terdakwa-3 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai rangsel sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sesampainya di Ds. Salam dekat patung Kuda (Patung Diponegoro) Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho jalannya sempoyongan kemudian (Saksi-5) membawa ke pinggir rerumputan namun saat berbaring Terdakwa-3 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai betis kaki kiri, sebanyak 2 (dua) kali bermaksud untuk memberi semangat dan tindakan tersebut dicegah oleh (Saksi-5) jangan dipukul ini sudah jadi tanggung jawab (Saksi-5) kemudian dalam perjalanan di Ds. Salam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (goro) Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami pingsan.

- q Bahwa menurut Letda Ckm Rahmat JunaEdi. A.md. Kep (Saksi-6) setelah Saksi-6 memeriksa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami pingsan karena kekurangan cairan diakibatkan tidak mampunya tubuh menahan terik matahari dan berdasarkan hasil pemeriksaan penderita tidak sadarkan diri, tensi rendah sekitar 90/60, nadi sekitar 160 per menit, temperatur 39,5 derajat Celcius, selanjutnya Saksi-6 melakukan pemasangan oksigen melalui hidungnya dan melaksanakan menginpusan selama 5 (lima) menit selanjutnya Saksi-6 tensi tetapi tidak ada perubahan, sehingga 5 (lima) menit kemudian inpus habis karena dilakukan tetesan cepat lalu Saksi-6 pasang inpus kedua akan tetapi korban tidak ada perubahan dan tetap masih pingsan, selanjutnya sekira pukul 13.55 Wib Saksi-6 persiapan untuk melakukan evakuasi ke RST Tk-II Soepraoen Malang.
- r Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Letda Ckm Rahmat JunaEdi. A.md. Kep (Saksi-6) berangkat dengan menggunakan Ambulance didampingi oleh Pratu Aris dan Kopka Budi Sopir Ambulance menuju ke RST Tk-II Soepraun Malang, tiba di RST sekira pukul 14.30 Wib karena macet di jalan pasar Gadang, setibanya di RST korban langsung ditangani oleh kru UGD RST setelah itu Saksi-6 disuruh menunggu di luar, selanjutnya Saksi-6 melaporkan ke Danlat bahwa kondisi korban masih pingsan dan dalam keadaan koma.
- s Bahwa setelah Kru UGD RST melakukan pengecekan awal saat itu tensi darah Serda Rafindo 90/50, nadinya 177 kali per menit dan suhu badanya 40,3 derajat Celsius pernafasannya 30 kali permenit sedangkan mengapa sampai Saksi-28 melakukan pemasangan 2 Infus dikarenakan kondisi Serda Rafindo masuk dalam keadaan kekurangan cairan berat .
- t Bahwa karena setelah dilakukan tindakan kondisi Serda Rafindo masih tetap seperti semula yaitu masih tetap tidak sadarkan diri maka pada hari itu juga Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 15.10 Wib Saksi-28 mengkonsultasikan keadaan Serda Rofindo kepada Mayor Ckm dr Wendy Budiawan, SpPD selaku dokter konsulen penyakit dalam.
- u Bahwa setelah melakukan tindakan pengecekan terhadap hasil Lab, Ronsen serta melakukan konsultasi dengan Mayor Ckm dr. Wendy Budiawan, SpPD dan kondisi Serda Rafindo masih tetap tidak ada perubahan kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 17.45 Wib Mayor Ckm dr. Wendi Budiawan, SpPD memerintahkan agar Serda Rafindo dipindahkan atau dirawat di ruang ICU karena direncanakan akan dilakukan cuci darah apabila keadaan/kondisi tubuh Serda Rafindo memungkinkan .
- v Bahwa karena kondisi Serda Rafindo tidak ada perubahan dan belum stabil maka cuci darah tidak bisa dilakukan sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 Wib 02.05 Wib Serda Rafindo meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit TK II dr Soepraoen No. 207/210523/ICU/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
- w Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa korban Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho terdapat luka memar pada dada kiri tiga centimeter sebelah kanan puting susu kiri ukuran 10 x 5 cm, luka memar dada kanan 8 dibawah puting susu kanan ukuran 5 x 2,5 cm, dua luka memar lengan kanan atas ukuran 2 x 1 cm, dan 18 x 10 cm, luka memar lengan kanan bawah ukuran 18 x 10 cm, luka memar punggung tangan kanan ukuran 6 x 2.5 cm, luka memar lengan kiri atas ukuran 21 x 10 cm, luka memar lengan kiri bawah ukuran 6 x 4 cm, luka memar paha kanan ukuran 10 x 4 cm, luka memar pantat kanan ukuran 7 x 5 cm, dua luka memar pada paha kiri terbentuk garis lurus ukuran 14 x 1.5 cm, dan 4 x 3 cm, luka lecet pada telapak kaki kiri depan penampang 2 cm, luka lecet pada tumir kiri penampang 1.5 cm, sepuluh luka memar pada punggung ukuran 12 x 2 cm, 13 x 2 cm, 22 x 1 cm, 10 x 1.5 cm, 15 x 2 cm, 16 x 1.5 cm, 20 x 1 cm, 8 x 1 cm berbentuk garis dengan arah membujur dan dalam pemeriksaan tambahan pada pemeriksaan Histopatologi anatomi didapatkan pembuluh darah balik jantung melebar, jantung tidak nampak penebalan pembuluh darah nadi besar jantung, tidak nampak gambaran baji mata otot jantung, pembendungan pada organ paru dan nampak pendarahan dalam gelembung udara paru (Alveoli), otak nampak pembendungan, hati dinding pembuluh baliknya menipis melebar, pendarahan sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan pada organ hati dengan Kesimpulan didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul, korban meninggal dunia mati lemas(axfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh sesuai Visum Et Repertum Nomor : 14.117/IV dari dr. Ngesti Lestari,SH,SpF (K) Nik 120347501 Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP 211200126400293

- x Bahwa para Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI tidak boleh melakukan pemukulan Terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho saat acara tradisi pembaretan Tetapi para Terdakwa justru memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari kamis tanggal sepuluh Bulan April tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas di Kebun Jati Ds. Slamet Dua Kec. Tajinan Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto pada tahun 1991 masuk TNI AD melalui Secata Milsuk Gel II di Pangalengan Kodam III/Siliwangi kemudian melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Ciuyah Pandeglang Banten selanjutnya di Pool di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dan pada akhir tahun 1991 pindah tugas di Yonif 501 Madiun, pada tahun 1994 Susar Para di Pusdik Pasmus Batujajar Pada tahun 2000 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Secaba Jember Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat serda kemudian kembali bertugas di Yonif Linud 501 Madiun, dan pada tahun 2005 pindah tugas di Denma Brigif 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dengan jabatan Babekahar Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Serka NRP 3910132991071.
- b Bahwa Terdakwa-2 pada tahun 1991 masuk anggota TNI AD melalui Secata Milsuk di Kodam II/Sriwijaya pendidikan dasar di Dodik Secata Puntang Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Betangkup Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah selesai pada bulan Pebruari 1992 dinas di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, pada tahun 2003 mengikuti Seleksi Secaba Regif selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Bajurad/Ru1/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat serka NRP 3910474460869.
- c Bahwa Terdakwa-3 pada tahun 2010 masuk anggota TNI AD melalui Secaba pendidikan dasar di Dodik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo lulus pada tahun 2010, dilanjutkan Kursus para Dasar di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dan lulus 2011 gelombang pertama, kemudian kursus Pandu Udara di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dilanjutkan kursus terjun bebas Militer di Pusdik Kopasus lulus tahun 2012, kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis dengan jabatan Ba Keamanan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Pangkat Sersan Dua NRP 21100100360491
- d Bahwa Terdakwa-4 pada tahun 2005 masuk anggota TNI AD melalui Secaba PK Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda TMT 22 Pebruari 2006, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa-4 mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ke Divif2 Kostrad Singosari dan pada Oktober 2006 dipindahkan ke Brigif 18/2 Kostrad, pada bulan Nopember 2006 dipindahkan ke 501 dan pada tahun 2010 pindah ke Brigif Linud 502 Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Danru 1/SLT/Ban/502 Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21060222760585

- e Bahwa Terdakwa-5 pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba PK 11 di Rindam V/Brawijaya, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Bajurad 3/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21040149940283.
- f Bahwa Terdakwa-6 pada tahun 2004/2005 masuk TNI-AD melalui Secaba PK di Secaba Jember Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan Susjurbaif di Asem Bagus Situbondo , pada tahun 2005 setelah lulus Secaba ditempatkan di Yonif Linud 502 Kostrad. Pada tahun 2006 Susar Para dan Sus Pandu Udara di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung. Pada tahun 2007 Sus Jum Master dan tahun 2008 Sus Free fall di Pusdik Pasmus Batu Jajar Bandung dan pada tahun 2008 pindah tugas di Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Baton Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21050169800785.
- g Bahwa Terdakwa-7 pada tahun 2006 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam VI/Tanjungpura Kalimantan Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda setelah itu mengikuti pendidikan tahap kedua di kecabangan Infanteri kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Brigif 18/Trisula Divif-2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ba panel Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP 21070477930685.
- h Bahwa Terdakwa-8 pada tahun 2010 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri tahun 2011 di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad , pada tahun 2012 Susdasar Para di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ta Ops Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Prada NRP 31110091340491.
- i Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa pelatih dan pelatih-pelatih lainnya bertempat di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad mengikuti pelaksanaan upacara pembukaan acara tradisi pembaretan oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, dalam pembukaan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad memberikan penekanan bahwa latihan tradisi harus dilaksanakan dengan keras namun tidak menggunakan kekerasan, sedangkan materi tradisi hanya melaksanakan hanmars dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad menuju ke Gunung Bromo. Tradisi pembaretan sudah sering dilaksanakan dan dalam setiap acara tradisi tersebut Kolat sudah menyiapkan Selang warna putih berserat ukuran panjang 40 Cm dan lebar kurang lebih 1,5 dim.
- j Bahwa acara tradisi pembaretan di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang kurang lebih diikuti oleh 402 (empat ratus dua) orang anggota terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama dari Satuan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun, Yonif Linud 502/18/2 Kostrad Jabung Malang dan dari Yonif Linud 503/18/2 Kostrad Mojokerto dan setiap pleton berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) orang dengan pelatih sebanyak 50 orang termasuk paraTerdakwa.
- k Bahwa para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan para pelaku tradisi pembaretan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib mulai berangkat dari Brigif Linud 18/2 Kostrad jabung Malang menuju ke gunung Bromo dalam hal ini menuju etape pertama di Ds. Pintu Angin tiba di Pintu Angin sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya para peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gojib kemudian melanjutkan perjalanan dan untuk etape pertama pada tanggal 09 April 2014 peserta terakhir sampai sekira pukul 18.00 WIB istirahat dan bermalam di Coban jahe.

- l Bahwa selanjutnya untuk etape ke-2 pada tanggal 10 April 2014 sekira pkl 06.00 Wib para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan peserta Tradisi pembaretan berangkat dari Daerah Coban Jahe menuju kebon jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang dan sekira pukul 08.00 WIB sampai di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang.
- m Bahwa sesampainya di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang para Terdakwa serta para pelatih lainnya dan para peserta Tradisi pembaretan mendapat pengarahan dari Danton Keslap Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep (Saksi-6) dengan materi tentang kewaspadaan terjadinya hearstruk (Sengatan matahari) dan setelah pengarahan para Terdakwa mengumpulkan para pelaku pembaretan Bintara sedangkan para pelatih lainnya mengumpulkan para pelaku perwira dan para pelaku Tamtama.
- n Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.45 Wib pada saat para peserta tradisi melaksanakan istirahat di Kebun Jati Ds. Slamet Dua Kec. Tajinan Kab. Malang, Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto memerintahkan pelaku pembaretan Bintara baris bersaf sambil bongkok, selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edi Harinjanto dan para Terdakwa bersama para pelatih lainnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang telah menindak pelaku pembaretan Bintara termasuk terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan mencambuk punggung secara kolektif menggunakan selang plastik warna putih masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memanggil Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk maju ke depan barisan Bintara sendiri selanjutnya Terdakwa-1 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan tangan kanan mengepal mengenai perut sebanyak satu kali lalu Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho membungkuk selanjutnya Terdakwa-1 memukul dengan selang warna putih mengenai punggung dan pantat sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa-2 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-3 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-5 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-6 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-7 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang plastik warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-8 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- p Bahwa setelah para Terdakwa menindak Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho selanjutnya para Terdakwa dan para pelatih serta seluruh para peserta tradisi pembaretan termasuk Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho berangkat dari kebun jati menuju Desa Gunung Ronggo dan dalam perjalanan Terdakwa-3 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai rangsel sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sesampainya di Ds. Salam dekat patung Kuda (Patung Diponegoro) Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho jalannya sempoyongan kemudjian (Saksi-5) membawa ke pinggir rerumputan namun saat berbaring Terdakwa-3 memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang warna putih mengenai betis kaki kiri, sebanyak 2 (dua) kali bermaksud untuk memberi semangat dan tindakan tersebut dicegah oleh (Saksi-5) jangan dipukul ini sudah jadi tanggung jawab (Saksi-5) kemudian dalam perjalanan di Ds. Salam dekat patung Kuda (patung diponegoro) Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami pingsan.
- q Bahwa menurut Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep (Saksi-6) setelah Saksi-6 memeriksa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami pingsan karena kekurangan cairan diakibatkan tidak mampunya tubuh menahan terik matahari dan berdasarkan hasil pemeriksaan penderita pingsan tidak sadarkan diri, tensi rendah sekitar 90/60, nadi sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung 095 gda id
p00san mahkamah agung 095 gda id
Celcius, selanjutnya Saksi-6 melakukan pemasangan oksigen melalui hidungnya dan melaksanakan menginpusan selama 5 (lima) menit selanjutnya Saksi-6 tensi tetapi tidak ada perubahan, sehingga 5 (lima) menit kemudian inpus habis karena dilakukan tetesan cepat lalu Saksi-6 pasang inpus kedua akan tetapi korban tidak ada perubahan dan tetap masih pingsan, selanjutnya sekira pukul 13.55 Wib Saksi-6 persiapan untuk melakukan evakuasi ke RST Tk-II Soepraoen Malang.

- r Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Letda Ckm Rahmat JunaEdi. A.md. Kep (Saksi-6) berangkat dengan menggunakan Ambulance didampingi oleh Pratu Aris dan Kopka Budi Sopir Ambulance menuju ke RST Tk-II Soepraun Malang, tiba di RST sekira pukul 14.30 Wib karena macet di jalan pasar Gadang, setibanya di RST korban langsung ditangani oleh kru UGD RST setelah itu Saksi-6 disuruh menunggu di luar, selanjutnya Saksi-6 melaporkan ke Danlat bahwa kondisi korban masih pingsan dan dalam keadaan koma.
- s Bahwa setelah Kru UGD RST melakukan pengecekan awal saat itu tensi darah Serda Rafindo 90/50, nadinya 177 kali per menit dan suhu badanya 40,3 derajat Celsius pernafasannya 30 kali permenit sedangkan mengapa sampai Saksi-28 melakukan pemasangan 2 Infus dikarenakan kondisi Serda Rafindo masuk dalam keadaan kekurangan cairan berat .
- t Bahwa karena setelah dilakukan tindakan kondisi Serda Rafindo masih tetap seperti semula yaitu masih tetap tidak sadarkan diri maka pada hari itu juga Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 15.10 Wib Saksi-28 mengkonsultasikan keadaan Serda Rofindo kepada Mayor Ckm dr Wendy Budiawan, SpPD selaku dokter konsulen penyakit dalam.
- u Bahwa setelah melakukan tindakan pengecekan terhadap hasil Lab, Ronsen serta melakukan konsultasi dengan Mayor Ckm dr. Wendy Budiawan, SpPD dan kondisi Serda Rafindo masih tetap tidak ada perubahan kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 17.45 Wib Mayor Ckm dr. Wendi Budiawan, SpPD memerintahkan agar Serda Rafindo dipindahkan atau dirawat di ruang ICU karena direncanakan akan dilakukan cuci darah apabila keadaan/kondisi tubuh Serda Rafindo memungkinkan .
- v Bahwa karena kondisi Serda Rafindo tidak ada perubahan dan belum stabil maka cuci darah tidak bisa dilakukan sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 Wib 02.05 Wib Serda Rafindo meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit TK II dr Soepraoen No. 207/210523/ICU/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
- w Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa korban Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe terdapat luka memar pada dada kiri tiga centimeter sebelah kanan puting susu kiri ukuran 10 x 5 cm, luka memar dada kanan 8 dibawah puting susu kanan ukuran 5 x 2,5 cm, dua luka memar lengan kanan atas ukuran 2 x 1 cm, dan 18 x 10 cm, luka memar lengan kanan bawah ukuran 18 x 10 cm, luka memar punggung tangan kanan ukuran 6 x 2.5 cm, luka memar lengan kiri atas ukuran 21 x 10 cm, luka memar lengan kiri bawah ukuran 6 x 4 cm, luka memar paha kanan ukuran 10 x 4 cm, luka memar pantat kanan ukuran 7 x 5 cm, dua luka memar pada paha kiri terbentuk garis lurus ukuran 14 x 1.5 cm, dan 4 x 3 cm, luka lecet pada telapak kaki kiri depan penampang 2 cm, luka lecet pada tumir kiri penampang 1.5 cm, sepuluh luka memar pada punggung ukuran 12 x 2 cm, 13 x 2 cm, 22 x 1 cm, 10 x 1.5 cm, 15 x 2 cm, 16 x 1.5 cm, 20 x 1 cm, 8 x 1 cm berbentuk garis dengan arah membujur dan dalam pemeriksaan tambahan pada pemeriksaan Histopatologi anatomi didapatkan pembuluh darah balik jantung melebar, jantung tidak nampak penebalan pembuluh darah nadi besar jantung, tidak nampak gambaran baji mata otot jantung, pembendungan pada organ paru dan nampak pendarahan dalam gelembung udara paru (Alveoli), otak nampak pembendungan, hati dinding pembuluh baliknya menipis melebar, pendarahan sekitar pembuluh balik kecil serta pembendungan pada organ hati dengan Kesimpulan didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul, korban meninggal dunia mati lemas(axfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh sesuai Visum Et Repertum Nomor : 14.117/IV dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20347501 Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP 211200126400293

- x Bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.45 Wib bertempat di Kebun Jati Ds. Slamet Dua Kec. Tajinan Kab. Malang telah melakukan pemukulan terhadap para pelaku pembaretan Ba dan Ta termasuk Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dan sekira pukul 13.30 WIB bertempat Ds. Salam dekat patung Kuda (Patung Diponegoro) Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho jalannya sempoyongan kemudian (Saksi-5) membawa ke pinggir rerumputan lalu pingsan dan sesuai hasil visum meninggalkannya korban karena kekurangan Oksigin bukan karena pemukulan.
- y Bahwa para Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI tidak boleh melakukan pemukulan Terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho saat acara tradisi pembaretan Tetapi para Terdakwa justru memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama :

Primer : Pasal 170 ayat (1) Yo ayat (2) Ke-3 KUHP

Subsider : Pasal 170 ayat (1) Yo ayat (2) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Primer : Pasal 351 ayat (3) KUHP Yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP Yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Heru Suwarno,S.H Mayor CHK Nrp 11000005770572 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/89/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa tanggal 2 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ludiro Hadi Wibowo

Pangkat/NRP : Kapten Inf/11020027610478

Jabatan : Pasi 3/Pers/Sima/Denma

Kesatuan : Brigif Linud 18/2 Kostrad

Tempat / tgl.lahir : Nganjuk, 7 April 1978

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad
Jabung Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi Terdal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

- 2 Bahwa kegiatan tradisi pembaretan di Brigif Linud 18/2 Kostrad merupakan kegiatan tradisi satuan terhadap anggota di jajaran Brigif Linud 18/2 Kostrad yang belum melaksanakan pembaretan. Rencana penyelenggaraan tradisi pembaretan dilaksanakan tanggal 9 April s.d 13 April 2014 di Jabung dan Bromo. Dalam kegiatan tersebut sesuai Surat Perintah Danbrig Linud 18/2 Kostrad Nomor : Sprin/67/II/2014, Saksi menjabat selaku Komandan Latihan (Danlat).
- 3 Bahwa dalam pelaksanaan tradisi pembaretan yang dilaksanakan di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dilengkapi dengan piranti lunak berupa Protap tradisi satuan dan Ren Gar yang memuat Renlap, Renpam, Adimintrasi, Logistik, Komando dan perhubungan. Protap tradisi dibuat oleh Pers Brigade dengan rencana rute Hanmars start dari Mabrigif menuju Gunung Bromo tetapi tidak melalui Blitar, sedangkan untuk Rengar kegiatan tradisi perintah Lisan Dan Brigif Linud 18/2 Kostrad pembaretan anggota Brigif Linud 18/2 Kostrad Saksi yang membuat dengan mengacu kepada Ren Gar sebelumnya.
- 4 Bahwa Saksi selaku Danlat pada tanggal 8 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Rupus Kodal Mabrigif Linud 18/2 Kostrad, Saksi melakukan paparan yang dihadiri oleh Danbrig, Kasbrig dan seluruh pelatih dan pendukung serta para Kasi Brigif Linud 18/2 Kostrad.
- 5 Bahwa Pesonil yang tergabung dalam struktur Organisasi latihan tradisi tersebut sudah tercantum dalam Ren Gar, yaitu Pimpinan umum lat adalah Danbgrigif Linud 18/2 Kostrad, wakil pimpinan umum lat, Kasbrig Linud 18/2 Kostrad, sebagai Danlat Saksi, Pasipam Opslat Kapten Inf Arif Munajat, Ba Opslat Pelda Sony Sahuri, Ta Opslat Prada Yudha Arief Setiawan, Baminlat Serma Wakidi dan Taminlat Praka M. Saiful Rizal, pelatih/pembina ada 36 (tiga puluh enam) orang dan pendukung ada 21 (dua puluh satu) orang (terlampir dalam Ren Gar) acara tradisi tersebut sesuai perintah Danbrig Linud 18/2 Kostrad berdasarkan Surat Perintah Danbrig Linud 18/2 Kostrad Nomor : Sprin/67/II/2014.
- 6 Bahwa penyelenggaraan tradisi pembaretan yang dilaksanakan di Brigif Linud 18/2 Kostrad tanggal 9 April 2014 di ikuti oleh 408 (empat ratus delapan) peserta/pelaku dari anggota Yonif Linud 501, Yonif Linud 502, Yonif Linud 503 dan dari anggota Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad terdiri dari 5 (lima) orang pamen, 12 (dua belas) orang pama dan peserta tradisi lainnya terdiri dari Ba/Ta.
- 7 Bahwa materi kegiatan Tradisi Pembaretan adalah hanya hanmars berjalan kaki dari Mabrigif 18/2 Kostrad menuju ke Gunung Bromo. Dalam pelaksanaan hanmars dibagi menjadi 3 (tiga) etape yaitu etape pertama dari Brigif menuju ke Ds. Begawan, etape kedua dari Ds. Begawan menuju ke Ds. Argo Suko dan etape ketiga dari Ds. Argo Suko menuju Ds. Ngadas, setiap etape diberikan ada 2 (dua) kali istirahat. Untuk hari pertama Rabu, 9 April 2014 etape pertama istirahat di Telogosari Ds. Kaweden dan bermalam di Ds. Begawan. Hari kedua Kamis, 10 April 2014 etape kedua istirahat di Ds. Slamet Dua dan di Ds. Gunung Ronggo bermalam di Ds. Argo Suko dan hari ketiga dari Ds. Argo Suko menuju ke Ds. Ngadas istirahat di Ds. Gubuk Klakah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana adanya selang plastik di Kolat sebagai kelengkapan tradisi pembaretan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkannya, akan tetapi pada saat paparan Kasbrig Linud 18/2 Kosrad Letkol Inf Teguh Pudji Rahardjo menyampaikan bahwa selang plastik boleh dibawa oleh para pelatih, tetapi hanya dipergunakan untuk memukul ransel, helm dan pantat para peserta tradisi saja, tetapi tidak boleh melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap bagian tubuh. Intinya “Boleh keras tetapi tidak boleh ada kekerasan”.

- 9 Bahwa dalam pelaksanaan hanmars setiap etapenya tidak ada wasdal secara khusus, akan tetapi kepada semua pelatih Saksi telah memerintahkan untuk melaksanakan wasdal dan pengecekan terhadap Materiil maupun Personil para peserta tradisi secara bergantian, karena penanggungjawab wasdal tersebut adalah Saksi selaku Danlat dan Kapten Inf Arif Munajat selaku Pasipamops.
- 10 Bahwa kegiatan Tradisi Pembaretan dibuka pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib oleh Kolonel Inf Susilo Danbrigif Linud 18/2 Kostrad di Lapangan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, dilanjutkan dengan hanmars sesuai rencana tradisi pembaretan.
- 11 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi tiba di tempat istirahat bersama peserta teraksir di Ds Slamet Dua untuk melaksanakan istirahat makan pagi, kemudian Saksi mengecek kekuatan peserta melalui Dantonnya dengan hasil pengecekan semua peserta lengkap dan tidak ada yang sakit. Selanjutnya Saksi istirahat, tiba-tiba Serka Iwan Alfianur menghadap Saksi melaporkan tentang adanya kegiatan anggota bintanga di belakang pasukan, Saksi segera menuju ke pasukan dan saat tiba di barisan bintanga Saksi hanya melihat Serda Rafindo Putra Sihalolo sedang berada didepan barisan bintanga yang sedang berbaris bersaf tanpa mengenakan ransel dan helm dan para pelatih tersebar disekitar barisan, tidak ada kegiatan tradisi kecuali istirahat.
- 12 Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan agar para peserta Ba/Ta segera masuk ke pletonnya masing-masing untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian Saksi memanggil Pasipamops dan memerintahkan agar memberikan arahan dan penekanan ulang kepada para pelatih untuk tidak memberikan tindakan kekerasan baik cambukan maupun pukulan.
- 13 Bahwa ketika para peserta melakukan hanmars perjalanan dari Ds. Slamet menuju etape berikutnya Ds. Gunung Ronggo, diperjalanan Saksi sempat bertanya kepada Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengenai kesehatannya dan yang bersangkutan mengatakan siap dan masih mampu. saat itu Saksi sudah berjalan dan sudah berada di pertigaan jalan Ds. Gunungsari Tajinan tepatnya di Desa Salam dipertigaan dekat patung Kuda (patung Pangeran Diponegoro) dan Saksi tidak melihat adanya para pelatih melakukan penganiayaan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang tergabung dalam peleton 2 berjalan dibelakang Saksi, namun ketika Saksi sudah berada didekat patung Kuda arah ke Ds. Gunung Ronggo mendapat laporan dari salah seorang pelaku yang melaporkan bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho terjatuh.
- 14 Bahwa setelah mendengar berita tersebut maka Saksi langsung menuju kebelakang dan melihat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dalam keadaan pingsan serta sudah dibawa kerumah penduduk dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serma Darso dan Letda Ckm Rahmat Junaedi dengan memberikan infus dan Oksigen, akan tetapi korban tidak ada perubahan selanjutnya Saksi memerintahkan Letda Ckm Rahmat Junaedi agar Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho segera di Evakuasi ke RST TK-II Soepraun Malang dengan menggunakan Ambulance didampingi oleh tim kesehatan.

- 15 Bahwa selanjutnya sepengetahuan Saksi, Letda Ckm Rahmat Junaedi dan Serda Darso melakukan pertolongan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho ditempat latihan kurang lebih 15 (lima belas) menit, mulai pukul 13.45 Wib dan sekira pukul 14.00 Wib sudah dievakuasi ke RST TK-II Soepraun Malang dan saat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sedang ditangani oleh Letda Ckm Rahmat dan Serma Darso diruang tamu rumah penduduk, Saksi tidak melihat kondisi tubuh korban dan setelah berada RST korban ditunggu oleh Letda Ckm Rahmat Junaedi dan Serda Yudho Prasetyo.
- 16 Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi istirahat di Ds. Argosuko, Saksi menerima laporan dari Pelda Sony Sahuri bahwa dari pihak RST TK-II Seopraun Malang meminta persetujuan pihak keluarga atau Kesatuan untuk melaksanakan tindakan cuci darah terhadap Serda Rifaldo. Setelah menerima berita tersebut Saksi selaku Danlat berusaha menghubungi pihak keluarga namun belum berhasil karena tidak mengetahui Nomor teleponnya. Kemudian saat Saksi akan melaporkan hal tersebut kepada Danbrig atau Dandenma Brigif Linud 18/2 Kostrad, sekira pukul 02.10 Wib Saksi menerima laporan melalui telpon dari Pelda Sony Sahuri bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sudah meninggal dunia.
- 17 Bahwa kemudian Saksi langsung malporkan kepada Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dan Saksi diperintahkan oleh Danbrig agar segera mengecek dan melaporkan kondisi Korban di RST. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Saksi bersama Letda Cm Rahmat Junaedi menuju ke RST untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, dan setibanya di RST langsung menuju keruang ICU untuk melihat jenazah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho. Saksi melihat pada tubuh korban mengalami luka memar berwarna merah dikedua pundaknya dan luka lebam dibagian perutnya, selanjutnya Saksi pulang ke Brigade untuk melaporkan keadaan korban kepada Danbrigif Linud 18/2 Kostrad diEdiamannya. Setelah melaporkan kondisi Serda Rifaldo Putra kepada Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk kembali ketempat latihan di Ds. Argosuko, Poncokusumo Malang
- 18 Bahwa setiap selesai hanmars pada saat istirahat telah dilakukan Evaluasi dan pengecekan terhadap personil maupun materil yang dilakukan oleh Saksi, Pasipamops, Baops Lat dan oleh pendukung Kesehatan Letda Ckm Rahmat Junaedi, setiap evaluasi para peserta masih tetap semangat dan semua dalam keadaan sehat.
- 19 Bahwa dengan adanya kejadian meninggalnya Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho salah seorang peserta tradisi dan ditemukannya luka-luka lebam pada tubuh para peserta tradisi lainnya yang diduga akibat pukulan atau cambukan dari para pelatih, Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan Rengar Tradisi Pembaretan.
- 20 Bahwa Saksi tidak mengetahui dilapangan siapa saja para pelatih yang melakukan pemukulan/pencambukan terhadap para peserta tradisi namun setelah diadakan penyidikan/pengusutan di Denpom Divif 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus no. 28/2014 ada 8 (delapan) orang pelatih yang diduga telah melakukan penganiayaan/kekerasan, padahal Saksi selaku Danlat sudah menekankan kepada para pelatih jangan ada yang melakukan kekerasan yang berlebihan selama melaksanakan latihan tradisi.

- 21 Bahwa setelah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dinyatakan meninggal dunia selanjutnya Saksi tidak mengetahui perawatan jenazah almarhum karena jenazah almarhum diurus oleh staf personil namun yang Saksi dengar jenazah korban setelah di Visum di RST dan di Outopsi di RSUD Saiful Anwar Malang, selanjutnya korban diserahkan kepada keluarganya dan dimakamkan di Medan dikampung halaman korban.
- 22 Bahwa menurut penjelasan Danyonkes 2/2 Kostrad pada saat paparan di Mabrig Linud 18/2 Kostrad tentang hasil Ver Korban almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia diakibatkan headstroke dan kekurangan oksigen.
- 23 Bahwa atas adanya kejadian tersebut Saksi sangat menyesal dan pada penugasan yang akan datang Saksi akan berupaya untuk lebih mengedepankan faktor keamanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Arif Munajat
Pangkat/NRP : Kapten Inf /21950022210275
Jabatan : Plh Pasi pam Ops Denma
Kesatuan : Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat / tgl.lahir : Sleman, 19 Pebruari 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan di Brigif Linud 18/2 Malang, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 6 April 2014 Saksi ditelpon oleh Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo diperintahkan untuk ikut bergabung sebagai Pasi Ops pada penyelenggaraan tradisi pembaretan. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2014 Saksi ke Dandenma Brigif Linud 18/2 Kostrad untuk memastikan keikutsertaannya dalam kegiatan tradisi pembaretan, setelah mendapatkan kepastian selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bergabung ke kolat sebagai Pasi Ops.
- 3 Bahwa pada tanggal 7 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mengumpulkan para pelatih di ruang makan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad untuk pembagian tugas dan tanggung jawab kepada pelatih untuk masuk peleton-peleton dan setiap peleton terdiri dari 3 (tiga) orang pelatih yang bertugas mengawasi masing-masing peleton dan memastikan personil dan materil aman dan lengkap dan Saksi memberikan penekanan kepada para pelatih untuk memperhatikan faktor keamanan, kendalikan diri tidak ada kontak bodi, jangan timbulkan dendam akan tetapi timbulkan kenangan.
- 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan pembukaan tradisi pembaretan di lapangan sepak bola Brigif Linud 18/2 Kostrad sebagai irup adalah Danbrig 18/2 Kostrad Kolonel Inf Susilo selaku penanggung jawab tradisi pembaretan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia 18/2 Kostrad memberikan pengarahan yang intinya adalah latihan dilaksanakan dengan keras tapi tidak dengan kekerasan.

- 5 Bahwa rangkaian kegiatan yang diberikan kepada para pelaku tradisi adalah sebelum masuk kolat diberikan tindakan fisik berupa merayap, jungkir, mengguling dan mandi basah kemudian para pelaku tradisi pembaretan digundul dan pelatih melakukan pemukulan diarahkan kepongung pelaku dengan menggunakan selang.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan dan membagikan selang kepada para pelatih. Sepengetahuan Saksi selang tersebut panjangnya 60 (enampuluh) cm, berwarna putih dan berserat, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban, karena posisi Saksi berada diseberang jalan. Adapun Danton pelatih yang bertanggung dileton 2 adalah Serka Edi Harijanto, Serda Yudo dan Praka Komarudin.
- 7 Bahwa tindakan Saksi setelah mendengar bahwa korban atau Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe pingsan, Saksi langsung menanyakan kepada Serma Sudarso dan dijawab bahwa benar korban dievakuasi karena mengalami heatstroke. Kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasi Intel Brigif Linud 18/2 Kostrad Kapten Inf Nugroho dan Dandenma Brigif Linud 18/2 Kostrad Mayor Inf Tetol. Selanjutnya Saksi memerintahkan kepada petugas kesehatan untuk selalu memonitor perkembangan korban.
- 8 Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.10 Wib Saksi mendapat berita dari bapel bahwa korban meninggal dunia, kemudian Saksi mengumpulkan pelatih dan Danlat serta melaporkan ke Danbrigif Linud 18/2 Kostrad sementara kegiatan tradisi pembaretan tetap dilanjutkan.
 9. Bahwa selama kegiatan tradisi pembaretan Danbrig Linud 18/2 Kostrad Kolonel Inf Susilo tidak pernah meninjau ke lapangan tetapi setelah kejadian Danbrigif baru meninjau ke lapangan untuk memberikan pengarahan. Tidak lama kemudian Kasdivif 2 Kostrad Brigjen TNI Tatang juga datang meninjau lokasi yang saat itu para pelaku sedang istirahat di etape pertama hari ke 3 (tiga) di Gubuk Klakah dan saat itu Kasdivif 2 Kostrad menyampaikan untuk menghentikan kegiatan tradisi pembaretan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : Rahmat Junaedi. A.md. Kep
Pangkat/NRP : Letda Ckm/628824
Jabatan : Pama Denma
Kesatuan : Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat / tgl.lahir : Cimahi, 24 Januari 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Toyomarto No. 6 Rt. 03, Rw. 06, Kec. Simgosari, Kab. Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Brigif Linud 18/2 Kostrad menyelenggarakan Tradisi pembaretan untuk jajaran anggota Brigif Linud 18/2 Kostrad mulai tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014. Kegiatan tersebut diikuti oleh 402 (Empat ratus dua) orang anggota terdiri 11 (sebelas) Perwira dan Ba/Ta dari anggota Mabrigif Linud 18/2 Kostrad, Yonif Linud 501 Madiun, Yonif Linud 502 Jabung Malang dan Yonif Linud 503 Mojokerto. Sedangkan jumlah pelatih dan pendukung jumlahnya kurang lebih 36 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad dan anggota Yonif Linud 502 Kostrad.

- 3 Bahwa struktur organisasi penyelenggaraan tradisi pembaretan tersebut terdiri dari Danlat dijabat oleh Kapten Inf Ludiro, Pasi Pamoplat adalah Kapten Inf Arif Munajat, Baops Lat Pelda Soni, para pelatih yang Saksi kenal antara lain Serka Edi Harijanto, Sertu Yulius, Sertu Hartono, Sertu Jopriadi, Sertu Andi Wijaya, Serka Iwan, Kopda Edi Sukamto, Sertu Bambang, Serka Jumadi sedangkan Saksi sebagai Pakes Lat dibantu oleh Serma sudarso, Pratu Aris dan Pratu Ragil.
- 4 Bahwa mengenai Renlat dan Renlap Saksi tidak mengetahui karena Renlat dan Renlap dibuat oleh Danlat dan Saksi di Brigif Linud 18/2 Kostrad adalah sebagai anggota LF (Luar Formasi) yang diperbantukan untuk mendukung Kesehatan pada acara tradisi, sedangkan yang Saksi ketahui Poskolat acara tradisi berada di belakang Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad.
- 5 Bahwa pada tanggal 8 April 2014 Saksi tidak pernah melihat adanya tindakan yang dilakukan oleh Serka Edi Harijanto, Serka Iwan Alfianur maupun oleh Serka Agus Hartono karena saat itu Saksi sedang ada didepan Mabrigif Linud 18/2 Kostrad merenovasi tiang bendera dan pada sore harinya setelah lepas jam dinas saya pulang kerumah di Ds. Toyomarto Singosari Malang.
- 6 Bahwa pada saat para peserta masuk ke Kolat maupun sebelum melaksanakan tradisi Saksi tidak melakukan Rikes terhadap para peserta termasuk terhadap Serda Rapindo Putra Sihalooho karena sudah menerima laporan dari Baops Lat Pelda Soni bahwa para peserta tradisi sudah siap mengikuti tradisi dan dinyatakan sehat berdasarkan hasil Rikes dari satuan masing-masing.
- 7 Bahwa upacara pembukaan tradisi pembaretan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Lapangan Bola Mabrigif Linud 18/2 Kostrad Jabug Malang dibuka oleh Kolonel Inf Susilo Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dan acara tradisi pembaretan sudah sering dilaksanakan oleh Brigif Linud 18/2 Kostrad terhadap anggota yang belum melaksanakan pembaretan dan materi kegiatannya yaitu Long Mars, star dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang menuju ke Gunung Bromo, dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Renlat maupun Renlap yaitu ada pembukaan, ada organisasi tersusun, ada raote tradisi, ada Danlat, pelatih dan pendukung dan dukungan Keslap.
- 8 Bahwa perlengkapan para peserta adalah PDLT yaitu Baju Loreng, Ransel, Helm dan Senjata Laras panjang, untuk para pelatih menggunakan Celana Loreng, sepatu PDL dan atas kaos warna Merah), sedangkan untuk pendukung anggota Provost menggunakan Pakaian Provost dan Kesehatan membawa perlengkapan sesuai dengan fungsinya (Ambulance, obat-obatan, oksigen dan alat-alat kesehatan).
- 9 Bahwa sebagian pelatih ada yang membawa selang warna putih dan warna biru, ukuran lebar 2 cm dan panjang kurang 50 (lima puluh) cm, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja pelatih yang membawa selang. Selang tersebut hanya digunakan untuk penyemangat saja yang dipukulkan ke arah ransel dan pantat pelaku karena dalam pelaksanaan latihan para pelatih dilarang melakukan kekerasan seperti pemukulan dan pencambukan terhadap para peserta sesuai dengan perintah Danbrigif Linud 18/2 Kostrad yang disampaikan pada saat pembukaan latihan tradisi.
- 10 Bahwa pelaksanaan Long mars pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib setelah pembukaan dari Mabrgif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang menuju etape pertama hari pertama istirahat di Daerah Ds. Mindi Tumpang Malang pada pukul 12.00 Wib dilanjutkan Longmars dari Ds. Mindi ke Ds. Coban Jahe tiba pukul 18.00 Wib para peserta istirahat dan bermalam di Caban Jahe. Kemudian pada hari kedua hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib para peserta star dari Coban Jahe menuju arah Tumpang dan istirahat etape pertama hari kedua sekira pukul 11.00 Wib di kebun Jati Ds. Slamet Dua Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 11 Bahwa pada saat dalam perjalanan di Ds. Jati Saksi selaku pendukung Keslap memberikan pengarahan tentang kewaspadaan terjadinya headstrok (Sengatan matahari) terhadap para peserta. Saksi menyampaikan kepada peserta jika merasa lemah dianjurkan untuk berhenti berjalan, cari tempat yang teduh dan minum air serta menyiramkan air ketubuh dan jika terasa tubuh sangat panas agar melakukan penyiraman air keseluruh tubuh, yang tujuannya agar suhu tubuh normal kembali dan jika tidak mampu untuk meneruskan perjalanan, akan dibantu oleh team medis dengan menggunakan ambulance ke etape berikutnya. Kemudian Saksi juga mengatakan siapa yang merasa sakit dan tidak mampu meneruskan perjalanan, silahkan peserta angkat tangan dan menuju ke Ambulance untuk diadakan pemeriksaan dan pengobatan akan tetapi saat itu peserta secara serentak mengatakan siap kami masih mampu.
- 12 Bahwa setelah selesai memberikan pengarahan Saksi istirahat sambil melakukan pengecekan kesehatan peserta. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib para peserta kembali melanjutkan ke etape berikutnya. Saksi dengan ambulance menuju kedepan, cuaca saat itu sangat panas sehingga setelah kurang lebih 5 (lima) Km kedepan Saksi minta air kran kerumah penduduk untuk menyirami para peserta yang lewat, Saksi menyirami seluruh peserta termasuk Serda Rafindo Putra Sihalooho.
- 13 Bahwa pada saat dalam perjalanan di Ds. Salam dekat patung Kuda Alm Serda Rafindo Putra Sihalooho mengalami pingsan. Kemudian oleh petugas medis di angkat dan dimasukkan ke dalam ambulance. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis menurut Saksi Alm Serda Rafindo Putra Sihalooho mengalami pingsan karena kekurangan cairan yang diakibatkan tidak mampunya tubuh menahan terik mata hari, tensi rendah sekitar 90/60, nadi sekitar 160 per menit, temperatur 39,5 derajat Celcius.
- 14 Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemasangan oksigen melalui hidungnya dan melaksanakan menginpusan selama 5 (lima) menit selanjutnya saya tensi tetapi tidak perubahan, selang 5 (lima) menit kemudian inpus habis karena dilakukan tetesan cepat lalu Saksi pasang pasang inpus kedua akan tetapi korban tidak ada perubahan dan tetap masih pingsan, selanjutnya sekira pukul 13.55 Wib Saksi persiapan untuk melakukan evakuasi ke RST Tk-II Soepraoen Malang.
- 15 Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi berangkat dengan menggunakan Ambulance didampingi oleh Pratu Aris dan Kopka Budi Sopir Ambulance menuju ke RST Tk-II Soepraun Malang, tiba di RST sekira pukul 14.30 Wib karena macet dijalan pasar Gadang, setibanya di RST korban langsung ditangani oleh kru UGD RST setelah itu Saksi disuruh menunggu diluar dan pada pukul 19.00 Wib korban dipindah ke ICU RST masih dalam kondisi pingsan, setelah itu Saksi melaporkan ke Danlat bahwa kondisi korban masih pingsan dan dalam keadaan koma.
- 16 Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke lokasi latihan untuk memberikan penyuluhan kesehatan lagi terhadap peserta latihan tradisi kurang lebih pukul 21.00 Wib dan diketahui oleh PaospLat, Danlat dan semua pelaku.
- 17 Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 Wib Saksi mendapat kabar dari RST bahwa korban mau dilaksanakan cuci darah atau HD dari dokter Wendi karena korban menderita gagal ginjal akibat tidak bisa produksi cairan tubuh, setelah itu Saksi melaporkan ke Danlat agar atasan langsung Alm Serda Rafindo Putra Sihalooho menanda tangani untuk dilakukan cuci darah, lalu Saksi menunggu keputusan Danlat karena yang Saksi ketahui Danlat masih telepon ke Kesatuan, pada pukul 22.00 Wib Saksi kembali ke RST melihat kondisi korban masih tetap belum sadar akan tetapi perawat ICU masih menunggu tanda tangan langsung korban, setelah itu Saksi kembali ke daerah latihan langsung menghadap Danlat, Paops dan Baops Lat untuk koordinasi siapa yang menanda tangani siapa sebagai wakil orang tua, tetapi sekira pukul 02.00 Wib Baops Lat mendapat kabar bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihalooho telah meninggal dunia.
- 18 Bahwa mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Serka Edy Harjanto dkk. 7 (tujuh) orang anggota lainnya terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihalooho, Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi luka-luka memar dibagian tubuh Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tersebut akibat trauma benda tumpul.

- 19 Bahwa Sepengetahuan Saksi ada kurang lebih diatas 50 (lima puluh) orang anggota Bintara dan Tamtama yang mengalami luka-luka memar dibagian tubuhnya terutama dibagian punggung akibat trauma benda tumpul, hal tersebut Saksi ketahui ketika seluruh peserta dibuka pakaianya oleh Asintel Kasidvif 2 Kostrad di etape terakhir di Ds. Gubuk Kelakah Tumpang Malang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama lengkap : Sudarso
Pangkat/NRP : Serma/3900239680272
Jabatan : Bakesum
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18/ 2 Kostrad
Tempat / tgl.lahir : Lumajang, 4 Pebruari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Nongkosongo, RT 31 RW 8 Desa Wringinsongo, Kec. Tumpang, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa acara tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trisula Brigif 18/ 2 Kostrad tersebut dilaksanakan upacara pembukaan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Lapangan upacara Brigif 18/ 2 Kostrad sampai dengan hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar waktu subuh yang akan dilaksanakan upacara penutupan dan pemakaian baret di gunung Bromo, dengan diikuti pelaku berjumlah lebih kurang 400 (empat ratus) orang dari anggota Yonif Linud 501/BY Madiun dan Yonif 502/UY Jabung dan Yonif 503/MYK Mojosari serta Denma Brigif 18/ 2 Kostrad dengan pendukung serta pelatih dari Brigif 18/ 2 Kostrad.
- 3 Bahwa Tim kesehatan yang ikut dalam acara tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trisula Brigif Linud 18/2 Kostrad tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Saksi-3 Letda Ckm Rahmat Junaidi, Pa Denma Brigif Linud 18/ 2 Kostrad sebagai Danton Kesehatan, Saksi, Pratu Haris Takes Denma Brigif Linud 18/ 2 Kostrad, Pratu Ragil Takes Yonif Linud 502 dan Pratu Mufit Takes yonif Linud 502 sebagai anggota tim kesehatan.
- 4 Bahwa selama pelaksanaan kegiatan Tim kesehatan dilengkapi dengan perlengkapan alat kesehatan dan obat – obatan diantaranya, Infus set dengan oksigen, bedah menor (gunting, pingset, kelm), termos es beserta esnya dan 2 (dua) tandu serta 2 (dua) kendaraan ambulan dan 2 (dua) sepeda motor. Adapun tugas Tim Kesehatan adalah melaksanakan dukungan kesehatan kepada para pelaku maupun penyelenggara acara tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trisula Brigif Linud 18/2 Kostrad, memberikan prosedur tindakan pertama di lapangan apabila terjadi permasalahan di lapangan dengan kondisi kesehatan pelaku maupun pendukung, dengan mengobati peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. Apabila ada keluhan sakit dari peserta maka Tim segera melaporkan kondisi kesehatan kepada Komandan latihan serta mengevakuasi korban yang memerlukan pertolongan, ketika tidak bisa diberikan penanganan di lapangan untuk dirujuk ke RST dr. Soepraun Malang sesuai prosedur ataupun ke Rumah Sakit terdekat.
- 5 Bahwa pelaksanaan kegiatan tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trisula Brigif 18/ 2 Kostrad dimulai dengan upacara pembukaan pada tanggal 9 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di lapangan Brigif 18/ 2 Kostrad. Selanjutnya para pelaku melakukan jalan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 9014/2014/PTU-S. kearah Utara, ke Desa Slampar, kemudian menuju desa Kemiri, dan saat itu Saksi sebagai anggota tim kesehatan langsung menempati pos kesehatan di Desa Kemiri Kec. Jabung Kab. Malang tepatnya 5 (lima) Km dari Mabrigif 18/ 2 Kostrad. Saksi berada di posisi tengah dengan memakai sepeda motor bergerak cesara mobile mengawasi para peserta yang mengikuti kegiatan tradisi tersebut. Saat itu para pelaku belum ada yang kelelahan, kemudian Saksi melanjutkan pengawasan dari arah Desa Kemiri ke Coban Jahe dan istirahat/ bermalam sekitar pukul 20.00 Wib di Coban Jahe.

- 6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2014 kegiatan hanmars dilanjutkan lagi, sekira pukul 05.30 Wib para pelaku berangkat dari Coban Jahe menuju kearah Argosuko. sekira pukul 13.00 Wib di Desa Kidal Kec. Tajinan Kab Malang, Saksi melihat Serda Rafindo Putra Silaholo, anggota Brigif Linud 18/ 2 Kostrad dalam perjalanan (Hanmars) terlihat sakit, Serda Rafindo Sihaloho berjalan sempoyongan dan Saksi menduga karena kelelahan fisik dan sengatan panas. Saksi saat itu melihat Serda Rafindo Silaholo diikuti oleh satu orang pelatih atas nama Serda Yudho, anggota Denma Brigif 18/ 2 Kostrad.
- 7 Bahwa Melihat hal tersebut tindakan Saksi sebagai tim kesehatan, menghentikan Serda Rafindo Putra Sihaloho karena pada saat itu Serda Rafindo Putra Sihaloho masih berjalan, Saksi bawa ke tempat yang teduh di seberang jalan di bawah pohon. Ketika Serda Rafindo Sihaloho direbahkan di bawah pohon Saksi melihat Serda Yudho Prasetyo melakukan pemukulan beberapa kali terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan selang pada bagian paha, tangan dan ransel Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena menduga Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho bermain watak.
- 8 Bahwa Saksi melihat kondisi Serda Rafindo yang lemah saat itu kemudian menghentikan dan melarang agar Serda Yudho Prasetyo tidak melakukan pemukulan lagi dengan mengatakan "sudah ini urusan Saya", setelah itu Serda Yudho Prasetyo diam dan tidak melakukan penganiayaan lagi.
- 9 Bahwa selanjutnya Saksi Saksi membawa Serda Rafindo Silaholo keteras rumah penduduk tapi rumah tersebut kosong. Saksi lalu memberikan tindakan dengan mengendurkan dan melepaskan semua pakaian yang menempel, kemudian memberikan oksigen untuk memperlancar jalannya pernafasan, dan merangsang dengan bau - bauan minyak kayu putih serta dibasahi dengan air kepada Serda Rafindo Silaholo.
- 10 Bahwa kemudian Saksi memanggil mobil ambulans dengan menggunakan HT, selanjutnya Saksi menaikkan Serda Rafindo Silaholo ke mobil Ambulan untuk dibawa ke Dantonkes yang berada etape pertama di Desa Pajaran Kec. Tajinan Kab. Malang. Sesampainya di Ds Pajaran kemudian Serda Rafindo Silaholo diberikan tindakan lanjutan oleh Dantonkes dengan pemberian infus, oksigen, kompres dingin dengan es batu, pengecekan tensi dan suhu badan Serda Rafindo Silaholo. Atas tindakan yang telah dilakukan tidak ada perubahan kemudian sekira pukul 14.00 Wib Dantonkes memutuskan untuk mengevakuasi Serda Rafindo Silaholo ke RST dr. Soepraun Malang diantar pengemudi Ambulan Koptu Tribudi, Takes Pratu Haris dan Saksi-3 Dantonkes Letda Ckm Rahmat Junaidi.
- 11 Bahwa kemudian Saksi sebagai Tim Kesehatan kembali melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan pengecekan para pelaku dan pendukung apakah ada yang sakit. Sekira pukul 17. 00 Wib para pelaku tiba di desa Argosuko Kec. Poncokusumo Kab. Malang untuk istirahat.
- 12 Bahwa kemudian dilanjutkan lagi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 berangkat dari desa Argosuko sekira pukul 06.00 Wib menuju kearah Desa Gubug Klakah dan akan istirahat (bermalam) di Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang tetapi belum sampai di Desa Ngadas dan baru sampai di Desa Gubugklakah peserta latihan baik pendukung maupun pelaku dihentikan dan dipulangkan ke Mabrigif 18/ 2 Kostrad, kemudian Saksi dan para pelatih dibawa dengan menggunakan truk dinas milik Brigade 18/ 2 Kostrad ke Madivif 2 Kostrad untuk dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 putusan Mahkamah Agung pada kegiatan Tradisi Pembaretan tidak mengetahui penyebab meninggalnya Alm Serda Rafindo Putra Sihalo, karena setahu Saksi kondisi kesehatan Alm Serda Rafindo Putra Sihalo pada hari sebelumnya ketika mengikuti Hanmars dalam acara tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trisula Brigif 18/ 2 Kostrad tersebut adalah sehat karena dari tim kesehatan selalu bersama dengan pasukan dan menggunakan sepeda motor untuk mobile (patroli di jalan melihat keadaan palaku maupun peserta dalam acara tersebut, karena yang sakit saat itu sudah disendirikan oleh pelatih untuk jaga dan tinggal di Kolat dan Serda Rafindo tidak termasuk kelompok yang sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Joni Paraeramba
Pangkat/ NRP : Sertu, NRP 21070458050487
Jabatan : Ba Sikam Sikom/PU/TPP/Denma
Kesatuan : Brigif 18/2 Kostrad
Tempat/ tgl lahir : Malang, 10 April 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18 Jabung Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto sejak tahun 2007 di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihalo (korban) Saksi kenal sejak tahun 2012 dalam hubungan atasan dan bawahan, akan tetapi antara Saksi dengan kedua orang anggota tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 Brigif Linud 18/2 Kostrad mengadakan acara Tradisi pembaretan yang dilaksanakan di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad diikuti oleh 402 (Empat ratus dua) orang anggota, terdiri dari 11 Pa dan lainnya Ba/ Ta dari anggota Mabrigif Linud 18/2 Kostrad, Yonif Linud 501 Madiun, Yonif Linud 502 Jabung Malang dan Yonif Linud 503 Mojosari Mojokerto, sedangkan untuk para pelatih dan pendukungnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Pelda Soni Sauri membagikan selang kepada pelatih dan memerintahkan agar selang tersebut digunakan untuk memberikan tindakan dengan cara mencambuk para pelaku.
- 4 Bahwa kegiatan tradisi pembaretan diadakan di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad, rencana dilaksanakan selama 5 (lima) hari tmt tanggal 9 April 2014 s.d 13 April 2014. Peserta tradisi pembaretan lebih kurang 402 (empat ratus dua) orang dibagi menjadi 10 (sepuluh) pleton, setiap pleton didampingi 3 (tiga) orang pelatih, sedangkan jumlah pendukung seluruhnya 36 (tiga puluh enam) orang, dengan materi hanmars dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad menuju Gunung Bromo.
- 5 Bahwa dalam kegiatan Tradisi pembaretan tersebut Saksi menjabat sebagai Baton V (lima) bersama-sama dengan Terdakwa-2 Serka Agus Hartono selaku Danton dan pembantu pelatih Kopda Edi Sukamto.
- 6 Bahwa upacara pembukaan tradisi pembaretan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib s.d pukul 08.00 Wib di Lapangan Bola Mabrigif Linud 18/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengarahannya dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad Kolonel Inf Susilo. Selanjutnya acara tradisi dimulai dengan kegiatan merayap di lapangan upacara, karena banyak peserta yang terlambat merayapnya kemudian oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto seluruh pelaku ditindak dengan sikap disebut dengan istilah Semut Londho yaitu pelaku dicubit oleh pelatih diselangkangan, tindakan tersebut terjadi hingga pukul 09.00 Wib. Setelah itu para pelaku melaksanakan hanmars menuju ke checkpoint 1 dan di Ds Kemiri (etape-1) para pelaku melaksanakan makan siang di pintu angin, selanjutnya menuju ke etape-2 hari pertama di Coban jahe tiba sekira pukul 19.30 Wib, kemudian para pelaku istirahat, makan malam dan bermalam.

- 7 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib para pelaku tradisi tiba di etape kesatu hari kedua, setelah para pelaku berkumpul kemudian para pelaku melaksanakan makan pagi dilanjutkan pengarahannya masalah Kesehatan oleh Saksi-3 Danton Kes Letda Ckm Rahmat. Setelah pengarahannya kesehatan selesai para pelaku diambil alih oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto, sedangkan Saksi langsung makan pagi di salah satu rumah penduduk didepan kebun Jati.
- 8 Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Saksi baru bergabung kembali dengan para Pelaku dan pelatih tradisi pembaretan Trisula, saat itu Saksi melihat para pelaku tradisi berpangkat Bintara sudah membentuk barisan bersaf 1 (satu) saf dan Saksi melihat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sedang berada didepan barisan Bintara, para Terdakwa sedang memukuli para pelaku Tradisi Bintara secara kolektif dengan menggunakan selang warna putih berserat.
- 9 Bahwa selanjutnya Saksi bergabung dengan pelatih lainnya berdiri disamping sebelah kiri barisan Bintara sambil melihat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang sedang ditindak secara khusus oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto. Setelah dipukul oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto, Saksi melihat kondisi Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho masih bisa berdiri dan selanjutnya diperintahkan oleh Danlat Kapten Inf Ludiro untuk bergabung dengan para pelaku tradisi.
- 10 Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa-1 Edy Harjanto dengan Terdakwa-4 Sertu Jofriadi yang melakukan pemukulan terhadap korban Serda Rafindo Putra Silaloho. Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, sedangkan Terdakwa-4 Serda Jofriadi mencambuk Serda Rafindo Putra Silaloho dengan menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada 2 (dua) kali dan mengenai punggung 2 (dua) kali.
- 11 Bahwa selang plastik warna putih berserat ukuran lebar 1,5 dim dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang digunakan oleh pelatih tradisi pembaretan telah disediakan oleh kolat.
- 12 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 dalam perjalanan etape kedua dari Desa Slamet Dua menuju ke Gunung Ronggo, Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh para pelatih terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, karena kedudukan peleton Saksi yaitu peleton V berada di depan peleton II yaitu peletonnya Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho. Pada saat Saksi sudah sampai di etape kedua di Kolam Renang Ds. Gunung Ronggo Saksi mendengar berita dari Saksi-1 Danlat Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami pingsan dan sudah di evakuasi oleh Saksi-3 Danton Kes Letda Ckm Rahmat Junaedi menggunakan Ambulance ke RST Tk-II Soepraun Malang. Kemudian pada hari Jum,at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.30 Wib Saksi mendengar dari Pelda Soni Sahuri jika Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho telah meninggal dunia di RST karena disebabkan Heatstruk yaitu akibat cuaca panas hingga kekurangan cairan.
- 13 Bahwa ketika sedang beristirahat di Kebun Jati Saksi ikut melakukan pencambukan terhadap pelaku bintang masing-masing sebanyak 1` (satu) kali mengenai punggung dengan menggunakan selang, setelah itu selang Saksi diambil oleh Terdakwa-2 Serka Agus Hartono digunakan untuk apa Saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena Terdakwa-3 bersama pelaku yang sakit sampai di Kebun Jati paling belakang bersama pasukan yang sakit.
- Bahwa Terdakwa-4 Sertu Joepriadi tidak mencambuk di bagian dada Serda Rafindo Putra Sihaloho, hanya mencambuk punggungnya saja sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan selang warna putih berserat.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6

Nama Lengkap : Hartono
Pangkat/ NRP : Sertu / NRP 31950493450775.
Jabatan : Danru Intai/Taikam/TPP/Denma
Kesatuan : Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat/ tgl lahir : Lampung, 16 Juli 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad
Jabung Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto sejak tahun 2004 pada saat Saksi pindah tugas dari Yonif Linud 501 ke Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad telah dilaksanakan upacara pembukaan acara tradisi pembaretan yang dibuka oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, acara tradisi dilakukan dibawah kendali Saksi-1 Kapten Inf Ludiro selaku Danlat dan rencananya akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 13 April 2014, sedangkan dalam acara tradisi tersebut Saksi menjabat sebagai Ba Peleton X (sepuluh). Pada saat pembukaan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dalam amanatnya menekankan bahwa acara tradisi boleh keras akan tetapi tidak dengan main tangan seperti memukul terhadap peserta tradisi.
- 3 Bahwa pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib Saksi melaksanakan serah terima mendampingi pelaku melanjutkan hanmars. Saat itu yang melaksanakan start pertama dibalik dari peleton sepuluh sampai dengan peleton satu, sehingga posisi peleton Saksi paling depan sampai di etape pertama hari kedua yaitu di Kebun Jati Ds Slamet Dua, dilanjutkan dengan makan pagi.
- 4 Bahwa selesai makan pagi peserta tradisi pembaretan diambil alih oleh Saksi-3 Letda Ckm Rahmat Junaedi selaku Danton Kes untuk menanyakan kondisi peserta. Kemudian Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto memisahkan pelaku berpangkat Serda ke belakang pasukan Ta yang sedang melaksanakan istirahat dan memerintahkan seluruh pelaku bintara membungkuk. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa -1 Serka Edy Harjanto, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Saksi-3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa-4 Sertu Joepriadi, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal F, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo dan Terdakwa-8 Prada Yudha Arief termasuk Saksi melakukan pencambukan kolektif dengan menggunakan selang platik berserat warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan mahkamah agung go.id di ujung anggota yang posisinya sedang membungkuk, Saksi membalikan badan dan Saksi melihat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho (korban) sudah terpisah dari barisan Bintara kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho menggunakan selang.
6. Bahwa Saksi mendengar rintihan dari Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho (korban) yang mengatakan "Ampun pelatih", karena Saksi merasa tidak tega dan berusaha menjauh dari tempat tersebut dan mendekati peserta tradisi paling ujung namun pada saat Saksi mengalihkan pandangan kepada Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, Saksi melihat Terdakwa-4 Sertu Joepriadi memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang plastik warna putih dan mengenai bagian punggung korban, yang saat itu posisi Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dalam keadaan tertelungkup.
7. Bahwa setelah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dipukul oleh Sertu Joepriadi dalam posisi telungkup, kemudian Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho membalikan badannya dan pada saat posisinya sudah terlentang Terdakwa-4 Sertu Joepriadi memukulnya kembali menggunakan selang pada bagian dada. Melihat hal tersebut Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto memerintahkan Terdakwa-4 Sertu Joepriadi untuk menghentikan pukulannya. selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto menyuruh Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk berdiri, setelah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho berdiri kemudian Terdakwa-1 Serka Edy Harijanto memukul Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho pada bagian perut dengan menggunakan tangan kanan. Melihat hal tersebut Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo selaku Danlat menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harijanto dan memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju etape kedua.
8. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harijanto dan Terdakwa-4 Serda Joepriadi kondisi Serda Rafindo Putra Sihaloho sangat lemah. Setelah para pelaku melanjutkan perjalanan Saksi mendengar dari HT bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami pingsan, mendengar berita tersebut Saksi dan Sertu Nurhadi segera berbalik arah dengan mengendarai sepeda motor untuk mengecek kebenarannya. Sesampainya di tempat tersebut ternyata Serda Rafindo Putra Sihaloho sudah dievakuasi ke RST Tk-II Soepraun Malang. Akhirnya Saksi dengan Sertu Nurhadi kembali ke tempat istirahat etape kedua di daerah Gunung Ronggo.
9. Bahwa kemudian pada hari Jum,at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendapat berita dari Pelda Sony Sauri bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena Terdakwa-3 bersama pelaku yang sakit sampai di Kebun Jati paling belakang bersama pasukan yang sakit.

Atas sangkalan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-7

Nama : Sanadi
Pangkat, NRP : Serda NRP 31970249570875
Jabatan : Bamontir
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18 / Divif 2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 12 Agustus 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad
Jabung RT 4 RW 7 Desa Kemantren, Kec.
Jabung, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto sejak tahun 2006 di Brigif Linud 18/ Divif 2 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sejak sekira tahun 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada penyelenggaraan Tradisi Pembaretan Saksi menjabat sebagai Baton VI (enam).
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi melihat ada 5 (lima) orang anggota Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad yang terlambat daftar ke Kolat yaitu Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, Prada Rizki, Prada Arif, Prada Gultom dan Prada Lase dan Saksi melihat mereka sudah selesai ditindak oleh pelatih. Mereka berpakaian dinas PDL loreng namun pakaian tersebut sudah tersamar (berlumpur).
- 4 Bahwa upacara pembukaan pada hari Kamis diawali tanggal 9 April 2014 pukul 07.30 Wib di lapangan Mabrigif 18/ Divif 2 Kostrad yang dibuka oleh Danbrigif Linud 18/ Divif 2 Kostrad atas nama Kolonel Inf Susilo mendapat arahan kepada semua peserta latihan baik pelaku ataupun pelatih " Boleh keras tapi tidak dengan tindak Kekerasan " kemudian pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Rupos Kodal Denma Brigif 18/ Divif 2 Kostrad mendapatkan arahan bahwa boleh melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang sudah disiapkan dari Kolat tetapi hanya pada bagian helm dan rangsel saja.
- 5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 09.30 Wib di kebun Jati, di Desa Slamet Kec. Tumpang Kab. Malang Saksi melihat Terdakwa -1 Serka Edi Harijanto, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Saksi-3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa-4 Sertu Joepriadi, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal F, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo dan Terdakwa-8 Prada Yudha Arief memberikan tindakan hukuman terhadap Serda Rafindo Putra Saliloho, dengan cara mencambukan selang kearah pantat Serda Serda Rafindo Putra Saliloho. Kemudian Saksi mendengar suara pukulan bag , bug, bag bug, kurang lebih 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho karena posisi Saksi saat itu membelakangi Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena sedang memberikan santiaji kepada pelaku Serda junior.
- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi kesehatan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho pada hari sebelumnya ketika mengikuti Hanmars dalam acara tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trisula Brigif 18/2 Divif Kostrad tersebut adalah sehat, karena peserta dalam acara tersebut, yang sakit saat itu sudah disendirikan dengan diberi tanda bendera putih dan Serda Rafindo tidak termasuk kelompok yang sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena peleton Terdakwa-3 adalah peleton datang paling belakangan di Kebun Jati.

Atas sangkalan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 8

N a m a : Suhandi
Pangkat/NRP : Serda/21120142910291
J a b a t a n : Ba Jubra 2 Hubyan Denma
K e s a t u a n : Brigif Linud 18/2 Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Keparang, 10 Pebruari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad
Jabung.

Pada pakoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto sejak tahun 2013 di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dan para Terdakwa lainnya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, akan tetapi antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi melihat ada 5 (lima) orang anggota Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad yang terlambat daftar ke Kolat yaitu Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, Prada Rzuki, Prada Arif, Prada Gultom dan Prada Lase dan Saksi melihat mereka sudah selesai ditindak oleh pelatih.
- 3 Bahwa yang Saksi ketahui acara latihan tradisi pembaretan yang dilaksanakan oleh Brigif Linud 18/2 Kostrad rencananya akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai hari Rabu tanggal 9 April 2014 dibuka sekira pukul 08,00 Wib oleh Kolonel Inf Susilo Danbrigif 18/2 Kostrad sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 April 2014.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib hari kedua pelaksanaan tradisi pembaretan Saksi dan para peserta tradisi lainnya melaksanakan istirahat di Kebun Jati yang tidak Saksi ketahui nama desanya. Setelah makan pagi selanjutnya ada pengarahan kesehatan Saksi dan sekira pukul 10.00 Wib para peserta tradisi persiapan akan melanjutkan perjalanan ke etape selanjutnya dan pada saat para peserta sudah ada yang menggunakan Ransel dan ada yang belum tiba-tiba Saksi mendengar suara pelatih berteriak " Gerakanmu lambat" selanjutnya pelatih memerintahkan Ba/Ta peserta tradisi untuk berbaris bersap dengan posisi Baja berada di baris belakang. Setelah itu semua pelatih memerintahkan Ba/ Ta untuk membungkuk, selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto dan pelatih yang lain mencambuki punggung Ba/Ta berkali kali bergantian dengan menggunakan selang plastik warna bening berserat ukuran lebar kurang lebih 6 (enam) dim, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm yang sebelumnya sudah disiapkan di kolat.
- 5 Bahwa pada saat sedang membungkuk dan sedang dicambuki tiba-tiba Terdakwa-2 Sertu Agus Hartono memanggil Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk tampil kedepan dan diperintahkan untuk membuka baju setelah itu disuruh membungkuk, kemudian Terdakwa-2 Serka Agus Hartono mencambuki punggung Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan selang hingga terjatuh telungkup karena tidak tahan menahan cambukan. Melihat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho terguling ke tanah selanjutnya Terdakwa-2 Sertu Agus Hartono memerintahkan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho bangun akan tetapi tidak kuat bangun, kemudian dihampiri oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto dan diperintahkan tiarap dan dicambuki berkali-kali mengenai punggungnya, karena tidak tahan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengambil sikap terlentang sambil menahan cambukan selang menggunakan tangan kanan dan kirinya.
- 6 Bahwa setelah itu Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto memerintahkan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk tiarap kembali namun tidak mau, maka datang Terdakwa-8 Prada Yudha memaksa membalikkan tubuh Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk tiarap selanjutnya dicambuki lagi oleh Serka Edi Harijanto dan Saksi mendengar rintihan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengatakan "ampun pelatih, ampun pelatih" berkali-kali maka Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto berhenti mencabuk dan selanjutnya menyuruh Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengenakan bajunya dan diperintahkan persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke etape berikutnya.
- 7 Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto melakukan pemukulan dan pencambukan terhadap Saksi dilakukan bersama-sama pelatih tradisi lainnya diantaranya adalah Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Situs Mahkamah Agung: mahkamahagung.go.id Andi Wijaya, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo.

- 8 Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pencambukan terhadap pelaku, Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo selaku Danlat hanya melihat sambil berdiri dipinggir jalan dan tidak melarang.
- 9 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa-4 Sertu Jofriandi, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, dan Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo. Saksi melihat punggung Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami luka-luka memar pada bagian punggungnya dan setelah itu Saksi melihat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke etafe kedua bersama pletonnya, sedangkan Saksi berangkat paling belakang dan pada saat tiba di etafe kedua hari kedua di pemandian yang tidak Saksi ketahui nama desanya, Saksi mendengar dari pelatih atas nama Praka Safii bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami pingsan dan sudah dilarikan ke RS Tk-II Soepraun Malang dan pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 05.30 Wib pada saat di etafe ketiga Saksi mendengar berita bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho telah meninggal dunia di RST Tk-II Soepraun Malang
- 10 Bahwa yang Saksi dengar yang mengevakuasi Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dari tempat latihan adalah Saksi-4 Serma Sudarso selaku Dansikes dan Saksi tidak pernah melihat jasad Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho secara langsung akan tetapi hanya melihat foto-foto korban yang terlihat luka-luka lebam di bagian punggung, paha, dada dan betis korban akibat pukulan benda tumpul/selang plastik.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto di lingkungan Kostrad kata-kata “ampun pelatih” dari pelaku pada saat latihan adalah hal biasa bukan rintihan karena kesakitan.
- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena peleton Terdakwa-3 adalah peleton yang datang paling belakang di Kebun Jati.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9

N a m a Lengkap : Baiduri Lukman
Pekerjaan : Praka/31040225080683
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Taikam KI TPP
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat, tgl.lahir : Surabaya, 3 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 18/2 Rt. 005 Rw. 007 Ds. Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rafindo Putra Sihalolo sejak tahun 2013 di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 5 April 2014 yang datang para pelaku dari Kesatuan Yonif Linud 503 dan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad dan pada tanggal 6 April 2014 yang datang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Linud 501 dan pada tanggal 7 April 2014 yang datang dari Yonif 502 semua Kesatuan tinggal ditenda pleton dekat barak kompi markas dan dibelakang dapur Brigif 18/2 Kostrad.

- 3 Bahwa pada tanggal 8 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi dari rumah menuju ke Kolat Saksi melihat Serda Rafindo Putra Sihalolo datang terlambat bersama dengan 4 (empat) orang diantaranya Prada Arif, Prada Rahmad Saleh Guston, Prada Riski dan Prada Lase yang masing-masing anggota dari Denma Brigif 18/2 Kostrad, saat itu Saksi melihat Serda Rafindo Putra Sihalolo dan 4 (empat) temannya dalam keadaan berdiri disamping barak dengan kondisibaju sudah basah dan bercampur lumpur.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi berjalan kedepan barak lalu berkumpul dengan pelatih lainnya antara lain Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Praka Safi'I, Sertu Nurhadi, Sertu Arika, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa-4 Sertu Joepriadi, Praka Eko Budi, dan Praka Puguh, kemudian Saksi bersama-sama pelatih lainnya menuju ke Kolat dan saat itu Saksi masih melihat Serda Rafindo Putra Sihalolo beserta 4 (empat) orang temannya dalam keadaan berdiri menunggu pembagian pleton.
- 5 Bahwa kegiatan yang dilakukan para pelaku pembaretan pada tanggal 5 April sampai dengan 8 April 2014 pagi hari sekira pukul 07.00 Wib melaksanakan binsik (lari pagi), pembersihan dilanjutkan solat dhuhur dan binsik (lari siang), lalu dilanjutkan makan siang setelah itu istirahat sekira pukul 15.40 Wib, dan untuk malam hari tidak ada kegiatan.
- 6 Bahwa Pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.15 Wib persiapan melaksanakan Upaca pembukaan pembaretan dan pengukuhan Prajurit Brigif Linud 18/2 Kostrad dengan jumlah peserta sebanyak 402 (empat ratus dua) orang yang dibagi menjadi 10 (pleton) dan pelatih sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang. Setelah dilakukan upacara para pelatih mengumpulkan para pelaku dan memberikan pengarahan lalu melaksanakan yel-yel setelah selesai kembali keperlengkapan dengan cara merayap. Selanjutnya persiapan melaksanakan hanmars dari Brigif 18/2 Kostrad menuju ke Etape I (Ds. Telogo Sari), Etape II (Ds. Embut Legi), dan Etape III (Coban Jahe), ketiga Etape tersebut dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari,
- 7 Bahwa dalam pelaksanaan hanmars setiap pleton dibawahhi oleh 3 (tiga) orang pelatih. Pada pleton IV (empat) Serka Maskan selaku Danton, Sertu Eko Trianto selaku Baton sedangkan Saksi selaku pembantu pelatih. Didalam pelaksanaan kegiatan dilakukan bergantian, Saksi bertugas di etape kedua. Saksi sebagai pam route bertugas melakukan pengamanan pelaku melaksanakan Hanmars di perjalanan.
- 8 Bahwa selama melakukan perjalanan sampai dengan etape kedua Ds. Embut Legi tidak ada tindakan dari para pelatih, kemudian dilanjutkan lagi ke etape ketiga Ds. Coban Jahe dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi melakukan pengecekan para peserta karena Saksi sebagai piket dan saat itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo selaku Danlat jika para peserta sedang melaksanakan istirahat dan makan malam.

- 9 Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi melakukan pembersihan badan di Sungai bersama dengan Praka Utoyo setelah selesai lalu Saksi tidur, sekira pukul 23.00 Wib Saksi terbangun dan melihat ada pelatih yang menindak pleton 6 (enam) karena adanya pelanggaran menggunakan senter sehingga diperintahkan untuk berendam, guling, merayap, melihat kejadian tersebut Saksi melanjutkan istirahat (tidur).
- 10 Bahwa pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib persiapan melanjutkan perjalanan ke Etape berikutnya yaitu di Ds. Coban Jahe menuju ke Etape I Kebun Jati Ds. Slamet II. Sesampainya di Etape I di Kebun Jati Ds. Slamet II sekira pukul 08.00 Wib para pelaku beristirahat dan makan pagi, selanjutnya Danton Kes atas nama Letda Ckm Rahmat memberikan pengarahan tentang kesehatan dengan mengatakan apabila para pelaku ada yang sakit harap lapor.
- 11 Bahwa setelah Danton Kes selesai memberikan pengarahan kemudian Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto mengambil alih memberikan pengarahan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Prada senior saat melaksanakan hanmars yaitu tidak menggunakan rangsel sehingga yang berpangkat Tamtama dilakukan tindakan kolektif dengan cara dipukul dengan selang masing-masing 1 (satu) kali, sedangkan yang berpangkat Bintara juga dikumpulkan dan dipisahkan kebelakang dalam barisan bersaf dan dipukul dengan selang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-2 Serka Agus Hartono memanggil Serda Rafindo Putra Sihalolo kedepan dan diperintahkan membungkuk kemudian Terdakwa-2 serka Agus hartono memukul Serda Rafindo Putra Sihalolo menggunakan selang dibagian punggung sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi melihat posisi Serda Rafindo Putra Sihalolo dalam keadaan duduk ditanah dan dipukul oleh Terdakwa-4 Sertu Jupriadi dibagian dada dan punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga Serda Rafindo Putra Sihalolo terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang namun Terdakwa-4 masih memukul Serda Rafindo Putra Sihalolo dengan menggunakan selang sebanyak 2 (dua) kali. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa-2 Serka Agus Hartono dan Terdakwa-4 Serda Joepriadi memukul Serda Rafindo Putra Sihalolo, karena tidak tega melihat hal tersebut kemudian Saksi pergi menuju ke jalan dan berkumpul dengan pelatih lainnya.
- 12 Bahwa saat di Etape kedua di Jl. Gunung Ronggo Saksi mendengar dari seorang pelatih ada pelaku yang pingsan dan saat itu kegiatan masih berjalan hingga tiba sekira pukul 17.00 Wib ke Etape ketiga di Lapangan Sepakbola. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendengar berita dari Bapel atas nama Pelda Sono Sahuri kalau Serda Rafindo Putra Sihalolo telah meninggal dunia di RST Soepraun Malang.
- 13 Bahwa Saksi mengetahui saat terjadi pemukulan terhadap Serda Rafindo Putra Sihalolo para Terdakwa hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan selang dan tidak menggunakan tangan maupun kaki. Selang yang disediakan oleh kolat sebanyak 15 (limabelas) buah dan selang tersebut digunakan untuk memberikan semangat dan motifasi para pelaku agar lebih disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama : Joko Dwi Utomo
Pangkat, NRP : Prada, 31130080680892
Jabatan : Taja
Kesatuan : Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 29 Agustus 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 18/2 Rt/Rw. 005/007 Ds. Kematren, Kec. Jabung, Kab Malang,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto sejak sekira bulan Maret tahun 2014 di satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad sebagai pembina Pelatih Bintara Remaja, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho Saksi kenal sejak tahun 2014 di Brigif Linud 18/2 Kostrad sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, sekira pukul 08.30 Wib para pelaku acara Tradisi pembaretan dan pengukuhan prajurit Brigif Linud 18 Kostrad sudah berada di Cek Point di Desa Slamet Dua dan saat beristirahat serta makan para pelaku Pembaretan dan pengukuhan di kumpulkan oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto dan memerintahkan para Praka dan Prada Senior berkumpul bersaf, selanjutnya di perintahkan membungkuk dan Saksi melihat yang berpangkat Praka dan Prada Senior di cambuk dengan selang plastik berwarna putih oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono dan Terdakwa-8 Prada Yudha Arief beserta para pelatih lainnya berjumlah 12 orang yang Saksi tidak kenal satu persatu. Kemudian Saksi mendengar suara Saksi-8 Serda Sanadi memerintahkan pelaku yang berpangkat Bintara kumpul ke belakang barisan pelaku acara tradisi pembaretan dan pengukuhan berpangkat Tamtama dan Saksi mendengar para pelatih melakukan pemukulan menggunakan selang kepada pelaku acara tradisi pembaretan dan pengukuhan berpangkat Bintara secara kolektif.
3. Bahwa para pelatih yaitu para Terdakwa saat memberikan tindakan kolektif dengan cara pemukulan/cambukan dengan selang plastik di bagian punggung dengan diperintahkan membungkuk yang dilakukan dengan menggunakan selang berwarna putih berserat sedangkan perlengkapan ransel dan helm diletakkan di tanah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang yang dilakukan oleh para pelatih terhadap pelaku acara tradisi pembaretan dan pengukuhan berpangkat Bintara tersebut.
5. Bahwa saat terjadi tindakan kolektif di Desa Slamet Dua yang dilakukan oleh para Terdakwa dan pelatih lainnya, Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo selaku Danlat dan Saksi-3 Letda Ckm Rahmat berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tantama serta membiarkan para pelatih termasuk para Terdakwa memberikan tindakan dengan memukul menggunakan selang plastik ke bagian punggung terhadap pelaku acara tradisi pembaretan dan pengukuhan prajurit Brigif Linuid 18 Kostrad.

6. Bahwa saat berada di Cekpoint Desa Slamet Dua dari pihak kesehatan Saksi-3 Letda Ckm Rahmat tidak melaksanakan pengecekan tensi darah dan denyut nadi para pelaku pada saat akan melaksanakan hanmars, tetapi hanya memberikan pengarahan kepada para pelaku bila kepanasan siram air saja kepala pakai air dan bila tidak diperintahkan berhenti lepas perlengkapan dan duduk istirahat.

7. Bahwa Saksi saat berada di Desa Kelakah mengetahui dari Danlat Kapten Inf Ludiro pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.30. Wib Serda Rafindo Putra Sihalohao telah meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

8. Bahwa Saksi mengetahui selama kegiatan acara pembaretan dan pengukuhan prajurit Brigif Linud 18 Kostrad Danbrigif Linud 18 Kostrad Kolonel Inf. Susilo tidak mengikuti serta mengawasi jalannya kegiatan tersebut dan setelah Serda Rafindo Putra Sihalohao meninggal dunia tindakan Kesatuan Danbrigif Linud 18 Kostrad menghentikan dan memerintahkan kembali ke Home base.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-11

Nama lengkap : Makludin Sihaloho
Pekerjaan : Petani Kebun
Tempat / tgl.lahir : Gambiri, 17 Agustus 1954
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen

Alamat tempat tinggal : Dusun Gambiri, Desa Silabah Jaya, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun dengan Serda Rafindo Putra Sihaloho, NRP 211200126400293, Basi 3/ Pers/ Sima/ Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad, kenal karena Serda Rafindo Putra Sihaloho adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi menerima berita telpon dari Kesatuan Brigif Linud 18/ 2 Kostrad yang tidak Saksi ketahui identitasnya menyampaikan kabar yang menelpon saat itu, tetapi saat menelpon menjelaskan bahwa yang menelpon ini adalah dari Kesatuan Serda Rafindo dan menjelaskan bahwa Serda Rafindo sudah meninggal dunia karena latihan.

3. Bahwa pada saat itu Saksi langsung menangis karena Serda Rafindo Putra Sihaloho adalah satu satunya anak yang saksi harapkan bisa menjadi orang tetapi meninggal dunia. Serda Rafindo Putra Sihaloho adalah anak ke delapan dari 9 (sembilan) bersaudara, setelah menerima berita tersebut Saksi tidak berdaya kemudian memberitahukan kepada istri Saksi (Sdri Romasle Saragih Simarmata) kalau Serda Rafindo Putra Sihaloho telah meninggal dunia dalam latihan. Mendengar berita tersebut istri Saksi menangis dan pingsan selanjutnya oleh tetangga istri Saksi dibawa ke Puskesmas.

4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 jenazah alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tiba dirumah Saksi di Simalungun diantar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi) yang tinggal di Malang dan dua orang anggota dari kesatuan yaitu Kapten Inf J. Gultom dengan 1 (satu) orang anggotanya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Sdri Fatimah kematian Serda Rafindo Putra Sihaloho tersebut adalah akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum pelatih anggota Brigif Linud 18/ 2 Kostrad dalam acara tradisi pembaretan. Sdri Fatimah melihat langsung kondisi jenazah Serda Rafindo Putra Sihaloho penuh dengan luka-luka yang menimbulkan kecurigaan Sdri Fatimah, sehingga meminta untuk dilakukan otopsi ke RSU dr Saiful Anwar Malang.

6. Bahwa Saksi juga menerima kiriman foto almarhum Serda Rafindo Putra Sihaloho melalui HP yang dikirim oleh saudara saksi yang bernama Rimson Sipayung alamat jalan Kepanjen - Blitar No. 31 RT. 4 RW 1 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan disitu terlihat jelas bekas luka pada tubuh Serda Rafindo Putra Sihaloho di bagian bibir pecah, pada bagian dada lebam, pada bagian leher ada luka jeratan biru dan hitam, kemudian ada luka lebam lebam pada paha sebelah kiri dekat kemaluan, pada kaki sebelah kiri, pada bahu ada luka, pada tulang rusuk kanan, dan luka lebam ke biru - biruan pada bagian punggung belakang.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 Saksi menerima telpon dari alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang menginformasikan bahwa alm Serda Rafindo Putra Sihaloho pamit akan melaksanakan kegiatan pembaretan yang diadakan oleh kesatuan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak pernah menderita penyakit apalagi sampai menjalani opname (rawat inap).

9. Bahwa Saksi selaku keluarga alm Serda Rafindo Putra Sihaloho telah mendapatkan santunan duka cita dari kesatuan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hak-hak keprajuritan dari kesatuan, mendukung seluruh biaya pengiriman jenazah ke Simalungun sampai dengan pemakaman secara militer.

10. Bahwa Saksi telah memaafkan para Terdakwa namun Saksi tetap menginginkan agar perkara meninggalnya Serda Rafindo Putra Sihaloho diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : Rimson Sipayung, A. md
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Sidikalang, 04 Pebruari 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : laki-laki
A g a m a : Kristen
Alamat tempat tinggal : Desa Ngajum RT 05/RW 01 Kec. Ngajum.
Kab Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 211200126400293, Jabatan Basi 3 /Pers/Sima/Denma, Kesatuan Brigif Linud 18/2 pada akhir tahun 2012 tepatnya pada saat ada acara perkumpulan marga Silalahi di Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi dengan korban (alm Serda Rafindo Putra Sihaloho masih ada hubungan keluarga satu marga Silalahi).

- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul pukuyl 06.00 Wib saksi menerima informasi melalui SMS dari Sdr N. Pandiangan Sekretaris Perkumpulan Marga Silalahi yang mengabarkan 'Bahwa saudara kita atas nama Sdr Rafindo Putra Sihaloho telah meninggal dunia di RST dr Soepraun Malang, untk itu bagi yang tidak berhalangan diminta agar datang ke RST dr Soepraun Malang'. Atas informasi tersebut Saksi langsung menelpon Sdr N. Pandiangan untuk menanyakan penyebab meninggalnya Serda Rafindo Sihaloho, dijawab Sdr N. Pandiangan "penyebabnya adalah karena headstroke pada saat melaksanakan pembaretan". Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi berangkat dari tempat kerja Saksi, sekira pukul 08.30 Wib tiba di RST dr Soepraun Malang dan langsung menuju ke ruang jenazah, disana sudah berkumpul keluarga dari perkumpulan marga silalahi.
- 4 Bahwa setelah Saksi melihat kondisi jenazah Serda Rafindo Putra Sihaloho, Saksi melihat kondisi jenazah Serda Rafindo putra Sihaloho mengalami bibir atas pecah, paha kiri terdapat luka lebam/memar ditumit kaki kiri terdapat luka sobek siku tangan kiri bengkok dan dipergelangan tangan dan kiri ada bekas ikatan. Kemudian Saksi keluar untuk membicarakan rencana yang akan diambil oleh pihak satuan dan keluarga perkumpulan marga silalahi, karena saat itu dari pihak satuan akan memberangkatkan jenazah Serda Rafindo Putra Sihaloho ke bandara Juanda pada hari Jumat, tanggal 11 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib diberangkatkan dari Bandara Juanda menuju ke Bandara Kuala Namu Medan. Namun karena Saksi melihat adanya kejanggalan pada kondisi jenazah terlihat banyak luka memar/lebam akhirnya sebelum jenazah diberangkatkan, Saksi atas persetujuan pihak keluarga dan perkumpulan marga silalahi minta kepada pihak satuan agar dilakukan otopsi terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab kematian Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 5 Bahwa pada awalnya permintaan dilakukan otopsi tersebut oleh kesatuan Brigif Linud 18/2 Kostrad ditolak dengan alasan tiket pesawat dan ambulace sudah dipesan, selanjutnya Saksi dan keluarga Silalahi memaksa untuk menghadap kepada Danbrigif Linud 18/2 Kostrad yaitu Kol Inf Susilo agar sebelum jenazah diberangkatkan maka diotopsi terlebih dahulu, namun belum juga dapat kepastian untuk dilakukan Otopsi dan pada pukul 15.00 Wib Kasdivif 2 Kostrad mengijinkan selanjutnya Jenasah Serda Rafindo Putra Sihaloho dibawa ke RSU Syaiful Anwar untuk dilakukan Otopsi.
- 6 Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib di RSU dr Saiful Anwar Malang dilakukan otopsi jenazah Serda Rafindo Putra Sihaloho dan selesai sekira pukul 20.00 Wib. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 jenazah Serda Rafindo Putra Sihaloho diberangkatkan dari Bandara Juanda dan tiba di Bandara Kuala Namu sekira pukul 10.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama Lengkap : M. Reza Satria Putra
Pangkat/ NRP : Lettu Inf / NRP 11110012830290
Jabatan : Danton 1/A/502/18/2 Kostrad
Kesatuan : Yonif 502 Kostrad
Tempat/ tgl lahir : Malang, 02 Pebruari 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Linud 502 Jabung Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto sejak tahun 2012 di Mabrigade 18/2 Kostrad pada saat Saksi baru masuk menjadi anggota Brigif 18/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 Brigif Linud 18/2 Kostrad mengadakan acara Tradisi pembaretan yang dilaksanakan di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad diikuti oleh 402 (Empat ratus dua) orang anggota, terdiri dari 11 (sebelas) Pa dan lainnya Ba/Ta yang berasal dari kesatuan Mabrigif Linud 18/2 Kostrad, Yonif Linud 501 Madiun, Yonif Linud 502 Jabung Malang dan Yonif Linud 503 Mojokerto, sedangkan untuk para pelatih dan pendukungnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai pelaku struktur organisasi yang tergabung dalam acara tradisi pembaretan tersebut terdiri dari Danlat dijabat oleh Kapten Inf Ludiro (Terdakwa-1) , Pasi Pamoplat Kapten Inf Arif Munajat (Terdakwa-2), Baops Lat Pelda Soni dan para pelatih yang diketahui Saksi adalah Serka Edi Harijanto, Sertu Yulius, Sertu Hartono, Sertu Jopriadi, Sertu Andi dan Sertu Bambang.
4. Bahwa upacara tradisi pembaretan dimulai pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Lapangan Bola Mabrigif Linud 18/2 Kostrad, dibuka oleh Kolonel Inf Susilo Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dan sesuai dengan brifing pelaku yang disampaikan oleh Terdakwa-2 Kapten Inf Arif Munajat dan Pelda Sony Bapel Lat, bahwa materi tradisi adalah Hanmars (gerak jalan) yang dimulai dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad Jabung menuju ke Gunung Bromo.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib peserta tradisi bermalam di Desa Coban Jahe, pada saat kegiatan apel malam Bintara Remaja dikumpulkan oleh para pelatih yang tidak diketahui Saksi karena tidak jelas wajah para pelatih karena kurang alat penerangan, saat itu Peserta Tradisi dan bintara remaja diperintahkan oleh para pelatih untuk sikap bungkuk selanjutnya para pelatih mencambuk para Bintara Remaja masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, hal tersebut dilakukan kurang lebih selama 15 (limabelas) menit.
6. Bahwa pelaku bintara remaja dicambuk oleh para pelatih karena pelatih menganggap bahwa Para Bintara remaja waktu berjalan hari pertama kurang rapi dan selanjutnya pelaku tradisi melaksanakan istirahat di sektor pleton masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 04.00 WIB para peserta bangun pagi dan melaksanakan kegiatan pembersihan dan pengepakan barang ke ransel untuk persiapan apel pagi dalam rangka pemberangkatan long mars tradisi satuan hari ke-2, kemudian sekira pukul 05.30 Wib para peserta tradisi mulai start dari Desa Coban Jahe menuju Desa selanjutnya yang tidak diketahui Saksi nama desanya. Sekira pukul 07.30 WIB sampai di etape pertama hari ke-2 untuk makan pagi dilanjutkan istirahat.

8. Bahwa setelah makan pagi untuk Bintara remaja dikumpulkan tersendiri dibelakang peserta tradisi lainnya, disitu Saksi mendengar para pelatih mencambuki pelaku Bintara remaja menggunakan selang, sedangkan pelaku Perwira juga dikumpulkan tersendiri dan dicambuki juga oleh pelatih Perwira, setelah itu sekira pukul 08.30 Wib pelaku Tradisi memakai perlengkapan untuk persiapan melanjutkan perjalanan menuju etape kedua hari ke-2 di desa Gunung Ronggo.

8. Bahwa di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan Serda Yudho (Pelatih) dan Serda Rafindo Putra Sihaloho, pada saat itu Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo langsung menghampiri Serda Rafindo Putra Sihaloho dan menyambuk dengan menggunakan selang mengenai bagian lengan kanan, karena almarhum terlihat lemas dan kurang semangat, saat itu Saksi sempat mengikuti Serda Rafindo Putra Sihaloho dari belakang. Selanjutnya Saksi melihat almarhum jatuh kemudian disuruh berdiri lagi oleh Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo dengan cara dicambuk, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan dan istirahat sejenak sedangkan Serda Rafindo Putra Sihaloho setelah dibangunkan oleh Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo selanjutnya melanjutkan perjalanan dan masih didampingi oleh Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo untuk memberikan semangat kepada Serda Rafindo Putra Sihaloho. setelah istirahat sejenak Saksi melanjutkan perjalanan dan melihat Serda Rafindo Putra Sihaloho sudah agak jauh dari Saksi. setelah Saksi mendekat ke Serda Rafindo Putra Sihaloho, Saksi melihat Serda Rafindo Putra Sihaloho istirahat kemudian Saksi mengajak Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk melanjutkan perjalanan.

9. Bahwa setelah jalan kurang lebih 500 M (lima ratus meter), Serda Rafindo Putra Sihaloho menepi ke sisi kanan jalan untuk istirahat dan Saksi memberi semangat kepada alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sempat bertanya kepada Saksi "Masih jauh tidak Danton ?" dan Saksi menjawab "Sedikit lagi sampai" kemudian Saksi berjalan mendahului, kemudian kurang lebih 40 M (empat puluh meter) Saksi melihat kebelakang dan melihat almarhum jatuh ke sisi kiri jalan kebetulan saat itu ada bakes Denma Brigif 18/2 Kostrad (Serma Sudarso) yang sedang melaksanakan patroli untuk mengecek personil yang masih ketinggalan dibelakang, kemudian Saksi melihat Serda Rafindo Putra Sihaloho dihampiri oleh bakes untuk diperiksa.

10. Bahwa setelah Serda Rafindo Putra Sihaloho diperiksa oleh Bakes, selanjutnya Bakes membawa Serda Rafindo Putra Sihaloho ketepi kanan jalan setelah itu Bakes menghubungi mobil Ambulance (OZ), dan membawa Serda Rafindo Putra Sihaloho menuju ketempat mobil ambulance untuk ditangani lebih lanjut. Setelah itu Saksi tidak mengetahui keadaan alm Serda Rafindo Putra Sihaloho selanjutnya karena Saksi melanjutkan perjalanan, namun pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama seluruh pelaku tradisi mendengar dari Bapel Pelda Soni bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho masuk ICU di RST Tk-II Soepraun Malang dan pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 05.30 Wib Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
vira mendengar informasi bahwa Serda Rafindo Putra Sihaloho telah meninggal dunia di RST Tk-II Soepraun Malang.

11. Bahwa selang yang digunakan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo maupun yang digunakan oleh para pelatih untuk mencambuk Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho maupun para peserta lainnya ukurannya kurang lebih 30 s/d 50 Cm berwarna putih, namun Saksi tidak mengetahui didapat dari mana selang yang digunakan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo maupun selang yang dibawa oleh para pelatih lainnya untuk mencambuk peserta tradisi.

12. Bahwa pencambukan dari para pelatih terjadi karena menurut para pelatih para peserta tradisi kurang rapi dalam berjalan dan suara kurang keras dalam bernyayi serta kebersihan peserta tradisi kurang, sehingga dilakukan pencambukan dengan menggunakan selang dan semua peserta mengalami cambukan dari para pelatih baik Pa/Ba/Ta sehingga mengakibatkan luka memar rata-rata dibagian punggung, namun Saksi tidak mengetahui persis jumlah peserta yang mengalami luka memar tersebut dan pada saat terjadi pencambukan, Terdakwa-1 Kapten Inf Ludiro melihat dan mengetahui bahwa para pelatih mencambuk para peserta tradisi dan tidak melarang.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 14

Nama lengkap : Nurhadi
Pangkat / NRP : Sertu / 21080706120487
Jabatan : Bakom/Sipanel/Pandu Udara
Kesatuan : Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat / tgl.lahir : Malang, 04 April 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 18/2 Rt. 005 Rw. 007 Ds. Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sekira tahun 2008 dan dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tahun 2013 di satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/family .
- 2 Bahwa Saksi sebagai pelaku mengetahui pada tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.30 Wib dilaksanakan upacara pembukaan pembaretan dan pengukuhan Prajurit Brigif Linud 18/2 Kostrad dengan jumlah peserta terdiri dari pelatih sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dan pelaku 402 (empat ratus dua) orang terdiri dari beberapa kesatuan jajaran Brigif Linud 18/2 Kostrad yaitu diantaranya Yonif Linud 501/BY, Yonif 502/UY, Yonif 503/Mayangkara dan dari Denma Brigif 18/2 Kostrad dan dalam pelaksanaan upacara yang menjadi irup Danbrigif 18/2 Kostrad Kol. Inf Susilo dan setelah selesai kegiatan upacara pembukaan, para pelatih dan pelaku dikumpulkan berkelompok di lapangan upacara sedangkan perlengkapan yaitu ransel, helm dan senjata diletakkan di tanah selanjutnya para pelaku melaksanakan yel-yel setelah selesai baru mendengarkan pengarahan dari Danbrigif.
- 3 Bahwa setelah pengarahan Danbrig selesai selanjutnya Serka Edi Harijanto memerintahkan para pelaku kembali ke perlengkapan dengan cara merayap dan setelah sampai di perlengkapan para pelaku melanjutkan kegiatan Hanmars untuk hari pertama dari Brigif Linud 18/2 Kostrad menuju ke Coban Jahe dibagi menjadi tiga etape yaitu etape I menuju Desa Telogo Sari, dilanjutkan Etape kedua Ds. Embut Legi dan Etape ketiga Coban Jahe, para peserta berangkat sekira pukul 08.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4 Bahwa para pelaku pembaretan dan pengukuhan pada tanggal 9 April 2014, para pelaku dibagi menjadi 10 (sepuluh) peleton, setiap peleton dibawah pelatih 3 (tiga) orang dan Saksi bertugas di Peleton 8 (delapan) sebagai Baton, Sertu Edi Guntur sebagai Danton 8 (delapan) dan Prada Mahardian sebagai pembantu pelatih.
- 5 Bahwa Saksi saat bertugas di hari pertama tanggal 9 April 2014 pada saat melaksanakan hanmars tidak melihat adanya tindakan baik fisik maupun pemukulan terhadap para pelaku.
- 6 Bahwa pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib. Para pelaku pembaretan dan pengukuhan Prajurit Brigif Linud 18/2 Kostrad melaksanakan hanmars berangkat dari Ds. Coban Jahe menuju ke Etape kesatu Ds. Slamet Dua dan sekira pukul 08.30 Wb seluruh pelaku sudah melakukan cek point di Etape satu, setelah itu Letda Ckm Rahmat memberikan pengarahan dengan menanyakan kesehatan para pelaku apakah ada yang sakit, saat itu para pelaku tidak ada yang sakit.
- 7 Bahwa kemudian kelompok bintanga dan tamtama dikumpulkan oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto dan Terdakwa-2 Serka Agus Hartono yang mengatakan bahwa dalam perjalanan para pelaku tidak disiplin dan tidak rapi banyak tegoran sehingga Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto memanggil sekira 8 (delapan) orang pelaku yang berpangkat Praka lalu diperintahkan untuk membongkok kemudian Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto dan Terdakwa-2 Serka Agus Hartono memukul menggunakan selang warna putih berserat di bagian punggung dilakukan secara kolektif kemudian dilanjutkan dengan memanggil Pelaku yang berpangkat Prada Senior kemudian diperintahkan oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto maju ke depan dengan mengambil sikap yang sama seperti pelaku yang berpangkat Praka kemudian dipukul dengan menggunakan selang di bagian punggung oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto dan Terdakwa-2 Serka Agus Hartono
- 8 Bahwa pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib. saat istirahat dan makan pagi di Desa Slamet Dua para Pelaku berpangkat Bintara kumpul di belakang Tamtama dan diberikan tindakan kolektif oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto dan para pelatih lainnya yaitu diantaranya Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Sertu Joni, Sertu Hartono, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Saksi-8 Serda Sanadi, Terdakwa-8 Prada Yudha Arif Setyawan, Sertu Surya, Terdakwa-4 Sertu Joefriandi dan Saksi sendiri memukul menggunakan selang warna putih berserat di bagian punggung dilakukan secara kolektif.
- 9 Bahwa setelah para pelaku Bintara diberikan tindakan kolektif, Serda Rafindo Putra Sihaloho dipanggil menghadap ke depan oleh salah seorang pelatih dan dikerumuni para pelatih berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa-4 Sertu Joepriadi, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, dan Terdakwa-8 Prada Yudha, para pelatih kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan selang di bagian punggung Serda Rafindo Putra Sihaloho dan Saksi melihat Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto memukul dengan menggunakan tangan kanan ke tubuh bagian depan Serda Rafindo Putra Sihaloho. Selanjutnya Saksi pergi untuk melaksanakan Pam dititik-titik rawan yang akan dilalui oleh Pelaku pembaretan dan pengukuhan Prajurit Brigif Linud 18/2 Kostrad.
- 10 Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memerintahkan memukul menggunakan selang sebagai alat untuk memukul para pelaku dalam acara tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Brigif Linud 18/2 Kostrad adalah inisiatif sendiri dengan tujuan untuk memotifasi semangat dan jiwa korsa.
- 11 Bahwa Saksi mengetahui selang tersebut sudah ada di kolat dengan jumlah 15 (lima belas) buah dan Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan selang tersebut sedangkan kegunaan Saksi ketahui atas pengarahan dari Letkol Inf Teguh (Kasbrig) pada saat paparan Rupuskodal digunakan untuk memukul helm dan ransel para pelaku pembaretan dan pengukuhan Prajurit Brigif Linud 18/2 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12 putusan.mahkamahagung.go.id Serda Rafindo Putra Sihalloho meninggal dunia di RST Soepraun pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wib setelah mendapat SMS dari Serda Yudho anggota Brigif Linud 18/2 Kostrad pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.30 Wib pada saat Saksi menginap di Desa Keden.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 15

N a m a : Juanda Manurung
Pangkat/NRP : Serda/211201229550190
J a b a t a n : Danru III/ Ton Mortir/Ki Bant
K e s a t u a n : Yonif Linud 502 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Dolok Nauli 01 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 502 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rafindo Putra Sihalloho (korban) sejak tahun 2012 di Brigif 18/2 Kostrad dalam hubungan satu letting namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa rencana kegiatan tradisi pembaretan dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 dalam kegiatan tersebut dilakukan diikuti lebih kurang 400 (empat ratus) orang pelaku yang terdiri dari Mabrigif 18/Kostrad, Yonif 501, Yonif 502 dan Yonif 503, 27 orang pelatih dan 9 orang pendukung. Para pelaku harus sudah berkumpul di Brigif Linud 18/2 Kostrad mulai tanggal 05 sampai batas waktu tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April sekira pukul 19.00 Wib Saksi melihat Serda Rafindo Putra Sihalloho datang ke Brigif Linud 18/2 Kostrad, saat Serda Rafindo Putra Sihalloho mengambil helm dan ransel di barak, Saksi bertanya mau kemana dan Serda Rafindo Putra Sihalloho mengatakan mau ke Kolat menghadap pelatih bertujuan untuk bergabung sekaligus melaporkan diri atas kedatangannya.
- 4 Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib seluruh pelaku diperintahkan berganti pakaian tempur lengkap dengan kopel dan topi rimba berkumpul didepan Kolat, selanjutnya dibacakan nominatif pembagian peleton per peleton oleh Bapel Pelda Soni. Setelah selesai pembacaan nominatif Saksi-13 Lettu Inf M. Reza Satria Putra mengambil alih menyamakan lagu selanjutnya dilakukan lari malam bersama-sama, setelah lari malam para pelaku diperintahkan istirahat.
- 5 Bahwa sesuai rencana kegiatan pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib dilangsungkan acara pembukaan tradisi pembaretan bertempat di lapangan Brigif 18/2 Kostrad dan dibuka oleh Dan Brigif 18/2 Kostrad setelah acara pembukaan diberikan pengarahan oleh Dan Brigif 18/2 Kostrad yang intinya Tradisi boleh keras tapi tidak dengan kekerasan.
- 6 Bahwa selesai pengarahan para pelaku diperintahkan kembali ke ransel dengan cara merayap dan jungkir secara bersama-sama. selanjutnya diperintahkan mengenakan perlengkapan ransel dan helm, pemberangkatan hanmars secara peleton perpeleton diawali pelton satu dalam jarak waktu 5 (lima) menit selanjutnya pelton berikutnya.
- 7 Bahwa Serda Rafindo Putra Sihalloho berada dipelton 2 dan Saksi berada dipelton 10 saat perjalanan melintasi jalan Pasuruan kira-kira pukul 11.00 Wib Saksi bertemu dengan Serda Rafindo Putra Sihalloho selanjutnya Saksi mendekati dan Saksi ajak jalan bersama sambil Saksi ajak bernyanyi agar tidak merasa lelah, masuk dipintu angin tepatnya di kebun jati dilakukan istirahat dan makan siang bersama.
- 8 Bahwa sehabis makan siang sekira pukul 12.30 Wib berjalan lagi dan Saksi bertemu lagi dengan Serda Rafindo Putra Sihalloho selanjutnya Serda Rafindo Putra Sihalloho mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan mahkamahagung.go.id perjalanan tersebut Serda Rafindo Putra Sihalloho tidak pernah menyampaikan rasa sakit atau keluhan penyakit kepada Saksi, tetapi sekira pukul 14.00 Wib karena cuaca yang sangat panas dan saat melintasi jalan aspal terbuka Serda Rafindo Putra Sihalloho merasa kelelahan kemudian mengajak Saksi istirahat, namun Saksi memberikan motifasi untuk terus berjalan. Pada waktu melintasi daerah pegunungan Saksi melihat Serda Rafindo Putra Sihalloho sangat kelelahan dan sering berhenti untuk istirahat. Pada saat istirahat Serda Rafindo Putra Sihalloho mengatakan kepada Saksi “nanti perbuatanmu ini saya ingat” Saksi jawab “ah sudahlah”.

- 9 Bahwa kemudian Saksi dan Serda Rafindo Putra Sihalloho melanjutkan perjalanan dan bersama-sama lagi, diperjalanan Serda Rafindo Putra Sihalloho mengatakan kepada Saksi “kalo saya mati nanti maukah kamu sebagai pengganti anak laki-laki pertama dalam keluarga saya” Saksi tidak menanggapi dan menganggap hanya bercanda. Selanjutnya melanjutkan perjalanan dalam perjalanan Serda Rafindo Putra Sihalloho tidak banyak bicara sampai finis hari pertama di coban pelangi sekira pukul 18.40 Wib istirahat sesuai peleton masing-masing.
- 10 Bahwa selanjutnya pada hari kedua Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib para pelaku diberangkatkan lagi dengan cara terbalik dimulai dari peleton 10 dan karena Saksi berada di pelton 10 berangkat paling awal sehingga Saksi tidak bersamaan dengan Serda Rafindo Putra Sihalloho, sekira pukul 08.00 Saksi tiba di tempat istirahat pertama (etape pertama) menunggu sampai peleton terakhir masuk baru makan pagi bersama.
- 11 Bahwa saat masih berada di kebun jati selesai makan pagi sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba seluruh Bintara dikumpulkan oleh pelatih yang Saksi tidak kenal karena berpakaian kaos lengan panjang tanpa nama, memerintahkan membungkukkan badan tanpa menggunakan rangsel punggung para pelaku dipukuli oleh pelatih dengan menggunakan slang air warna putih berserat benang ukuran 1 ½ dim.
- 12 Bahwa karena pada saat itu dalam posisi bersaf memanjang dan membongkok sedangkan Serda Rafindo Putra Sihalloho berada di tengah sehingga Saksi tidak bisa melihat pelatih siapa yang melakukan pemukulan, berapa kali, dengan menggunakan apa serta mengenai bagian apa saja, namun Saksi hanya mendengar teriakan dari Serda Rafindo Putra Sihalloho dan meminta ampun kepada pelatih karena merasa kesakitan.
- 13 Bahwa setelah kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh pelatih terhadap seluruh Bintara khususnya terhadap Serda Rafindo Putra Sihalloho tersebut dalam pemberangkatan etape berikutnya Saksi sudah tidak bersama atau tidak mengetahui lagi kondisi Serda Rafindo Putra Sihalloho tahu-tahu pada hari esoknya hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dilapangan bola Poncokusumo seluruh Bintara dikumpulkan oleh Bintara Pelatih Pelda Soni yang mengajak bersama-sama berdoa mendoakan Serda Rafindo Putra Sihalloho yang telah meninggal dunia dan menurut Saksi meninggal dunianya Serda Rafindo Putra Sihalloho pada saat mengikuti tradisi pembaretan dan adanya pemukulan yang dilakukan pelatih.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto di lingkungan Kostrad kata-kata “ampun pelatih” dari pelaku pada saat latihan adalah hal biasa bukan rintihan karena kesakitan melainkan hanya teriakan yang bersifat komando.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-16

Nama Lengkap : Ignatius Agus Dwi Wibisono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serda/21120197120890
Jabatan : Danru II/II/C Yonif 502/18/2 Kostrad
Kesatuan : Yonif Linud 502/18/2 Kostrad
Tempat, tgl.lahir : Semarang, 1 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 502/18/2 Kostrad
Kemantren Jabung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho pada tahun 2012 sejak berdinasi di Divisi 1 Kostrad Cilodong dalam hubungan satu letting dan tidak ada hubungan keluarga maupun Family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi tiba ditempat pembaretan, setelah sampai ditempat kemudian Saksi melapor ke Kolat yang diterima oleh Kapten Inf Ludiro (Danlat) yang saat itu menjabat sebagai pejabat piket.
3. Bahwa Saksi mengetahui jumlah personil yang mengikuti tradisi pembaretan yaitu dari Yonif Linud 501/18/2 Kostrad, Yonif 502/18/2 Kostrad Yonif 503/18/2 Kostrad dan dari Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad kurang lebih semua berjumlah 406 (empat ratus enam) orang namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh pelatuhnya dan siapa yang menyelenggarakan tradisi tersebut
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib dilapangan Sepak Bola Brigif Linud 18/2 Kostrad telah dilaksanakan Upacara pembukaan tradisi pembaretan dan sebagai Irup adalah Danbrigif Linud 18/2 Kostrad (Kolonel Inf Susilo) selaku penanggung jawab latihan tradisi pembaretan, setelah selesai upacara ada pengarahannya yang isinya : “ Latihan harus keras tetapi tidak dengan kekerasan “ dan penekanan tersebut selalu disampaikan berulang-ulang oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad.
5. Bahwa dalam pelaksanaan pembaretan tersebut telah dibagi beberapa pleton, Saksi masuk ke pleton 8 dan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho masuk pleton 2, dan saat dilakukan pembaretan tersebut memakai rangsel, helm, senjata dan kopel peoples, serta saat akan dilaksanakan tradisi pembaretan tidak pernah dilakukan pengecekan kesehatan dari tim kesehatan lapangan.
6. Bahwa saat dilakukan tradisi pembaretan tersebut tidak semua etape (tempat istirahat) pelatih melakukan tindakan namun saat di etape kedua hari kedua di Desa Kali Jahe pelatih pernah melakukan pemukulan secara kolektif dengan menggunakan selang berwarna biru dan putih berserat, namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan tersebut karena saat dilakukan pemukulan Saksi dan rekan-rekan yang lain diperintahkan membongkok membelakangi pelatih, serta setelah mendapat pemukulan tersebut Saksi mengalami bekas cambukan selang berwarna merah dibagian punggung kurang lebih 20 cm.
7. Bahwa pada saat peserta tradisi di ambil tindakan di Etape kedua hari kedua di Desa Kali Jahe (kebon jati) Saksi mendengar Serda Rafindo Putra Sihaloho dipanggil memisahkan diri oleh Terdakwa-2 Serka Edi Harijanto dan Terdakwa-2 Sertu Agus Hartono, lalu Serda Rafindo Putra Sihaloho diperintahkan buka baju dan tiarap kemudian terdengar cambukan selang dan Serda Rafindo Putra Sihaloho berteriak kesakitan “ Ampun pelatih” dan kata-kata tersebut berulang-ulang diucapkan oleh Serda Rafindo Putra Sihaloho, pada saat terjadi pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus tersebut Komandan Latihan atas nama Kapten Inf Ludiro hanya diam dan melihat serta membiarkan pemukulan tersebut, setelah itu Saksi bersama rekan-rekan diperintahkan oleh pelatih untuk bergabung kepasukan untuk melanjutkan perjalanan ke Etape ketiga hari kedua, dan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho masih melanjutkan perjalanan namun tidak sampai ke Etape berikutnya Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho jatuh pingsan.

8. Bahwa setelah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho jatuh pingsan ada tim medis atau tim kesehatan yang menolong dan selalu melekat di Ambulance dan Serda Rafindo Putra Sihaloho di evakuasi ke RST Soepraoen, Saksi melihat dari foto tubuh Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho bagian belakang dan depan luka memar, dan di bawah ketiak sebelah kanan luka memar.

9. Bahwa latar belakang dilakukan pemukulan terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho karena Serda Rafindo Putra Sihaloho dinilai kurang respek kepada senior, dan saat Terdakwa-2 Serka Agus Hartono mengambil memberikan pengarahan kepada para pelaku peserta pembaretan Terdakwa-2 Serka Agus Hartono pernah berkata kepada Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho “ kamu ketemu saya pura-pura pegang HP tidak mau hormat ”.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17

Nama Lengkap : dr. Erick Rusli
Pangkat/NRP : PNS III/c /197703182008121001
Jabatan : Ka Poliklinik Instalwatlan
Kesatuan : RST dr. Soepraon Malang
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Kawi Selatan No. 8 Rt. 6 Rw. 4 Kel Kec. Klojen Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho maupun dengan Serka Edi Harjanto serta tidak ada hubungan famili.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Saksi dan 3 (tiga) orang petugas perawat RST yaitu Sdr Supri asboma, sdr Adi dan sertu Andik Wijayanto melaksanakan tugas jaga mulai pukul 14.00 Wib s.d 19.00 Wib. Sekira pukul 14.30 Wib datang tiga orang anggota Brigif Linud 18/2 Kostrad salah satunya bernama Letda Ckm Rahmad Junaedi dengan menggunakan kendaraan Ambulance milik satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Malang membawa Serda Rafindo Putra Sihaloho yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sudah terpasang infus. Menurut pengantar Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak sadarkan diri 30 (tiga puluh) menit sebelum tiba di RST Soepraon Malang, kemudian Serda Rafindo Putra Sihaloho langsung diterima oleh petugas perawat dan langsung dimasukkan keruangan IGD.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi melakukan tindakan/pengecekan tanda-tanda vital yaitu tensi, nadi, suhu badan dan pernafasan serta pengecekan saturasi Oksigen, memasang infus (menambah infus menjadi 2 (dua) jalur), memasang monitor, memasang kateter, memasang rekam jantung dan pengecekan laboratorium serta melakukan foto rongen dada dan kepala. Dengan hasil pengecekan awal saat itu tensi darah Serda Rafindo 90/50, nadinya 177 kali per menit dan suhu badannya 40,3 derajat celcius pernafasannya 30 kali permenit sedangkan tindakan yang diambil Saksi sampai melakukan pemasangan 2 (dua) infus tersebut dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk dalam keadaan kekurangan cairan berat atau heatstroke.

- 4 Bahwa selain melakukan pengecekan terhadap tanda-tanda vital, Saksi juga telah melakukan keadaan atau kondisi tubuh serda Rafindo Putra Sihaloho terdapat luka memar yang diduga akibat terkena atau telah terjadi benturan dengan benda tumpul diantaranya dibagian punggung, dada kiri, dada kanan, paha kiri dan paha kanan serta luka lecet pada tumit kiri.
- 5 Bahwa setelah adanya tindakan yang telah diambil Saksi, namun kondisi Serda Rafindo masih tetap seperti semula yaitu tetap masih tidak sadarkan diri hanya ada perkembangan kenaikan tensi darah saja, namun tetap tidak sadarkan diri, maka sekira pukul 15.10 WIB Saksi konsulkan keadaan Serda Rafindo kepada Mayor Ckm dr. Wendy Budiawan, SpPD selaku dokter kosulen penyakit dalam saat itu. Kemudian sekira pukul 17.45 Wib Mayor Ckm dr. Wendi Budiawan, SpPD memerintahkan agar Serda Rafindo dipindahkan atau dirawat di ruang ICU karena akan direncanakan cuci darah apabila keadaan/kondisi tubuh Serda Rafindo memungkinkan.
- 6 Bahwa karena kondisi pasien Serda rafindo Putra Sihaloho tidak ada perubahan dan belum stabil maka cuci darah tidak sampai dilakukan sampai akhirnya Serda Rafindo meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.05 WIB.
- 7 Bahwa hasil pengecekan tubuh bagian luar terdapat luka memar yang diduga akibat terkena atau telah terjadi benturan dengan benda tumpul diantaranya dibagian dada kiri, dada kanan, paha kiri dan paha kanan, luka lecet pada tumit kiri serta luka memar di punggung Serda Rafindo dan akibat benturan benda tumpul tersebut tidak mengakibatkan perdarahan didalam organ tubuhnya yang terus menerus pada Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 8 Bahwa berdasarkan penyebab kematian Serda Rafindo adalah karena gagalnya beberapa fungsi organ tubuh oleh karena suatu proses peradangan sistemik yang disebabkan karena Heatstroke. Heatstroke merupakan suatu keadaaan/kondisi yang bisa berakibat fatal karena terpapar panas dalam waktu yang sangat lama, sehingga suhu tubuh meningkat sampai 40°C keatas dan penderita penderita tidak dapat mengeluarkan keringat yang cukup untuk menurunkan suhu tubuhnya.
- 9 Bahwa gejala atau tanda-tanda yang tampak pada penderita heatstroke adalah pusing/sakit kepala, kulit terasa panas, suhu tubuh meningkat sampai 40°C -41°C ,penderita bisa mengalami perasaan bingung dan bisa pingsan (tidak sadarkan diri) bahkan kejang, denyut jantung meningkat bisa mencapai 160-180 kali/menit (untuk denyut jantung normal 60-100 kali/menit). Gejala tersebut apabila dihubungkan dengan hasil pengecekan awal saat itu tensi darah Serda Rafindo 90/50, nadinya 177 kali per menit dan suhu badannya 40,3 derajat celsius pernafasannya 30 kali permenit.
- 10 Bahwa Serda Rafindo meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.05 di ruang ICU RST TK II dr Soepraon Malang disebabkan karena gagalnya beberapa fungsi organ tubuh (hati, ginjal dan paru) oleh karena suatu proses peradangan sistemik yang disebabkan karena Heat Stroke.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 18.

Nama lengkap : Ade Sutrimo
Pangkat / NRP : Serda / 21120054060591
Jabatan : Danru Ton 2 Kompi C
Kesatuan : Yonif 501 Divif 2 Kostrad
Tempat / tgl.lahir : Banyumas, 6 Mei 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Mangu Harjo Madiun Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rafindo Putra Sihaloho sejak Saksi masuk Kolat Brigif Linud-18 kenal hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia pada saat melaksanakan tradisi pembaretan Brigif L-18 di Gunung Bromo Probolinggo dan kondisi Serda Rofindo Putra Sihaloho pada saat mengikuti tradisi pembaretan dalam keadaan sehat dan Saksi Saksi tidak tahu sakitnya Serda Rofindo Putra Sihaloho disebabkan oleh apa.
- 3 Bahwa pada tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib seluruh peserta tradisi pembaretan mengikuti upacara pembukaan dilapangan Brigif Linud 18/2 Kostrad, setelah mengikuti upacara kemudian pengarahan diambil oleh Danbrigif Linud 18/2 Kolonel Inf Susilo selaku Pimpinan Umum.
- 4 Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib melaksanakan tradisi jalan kaki/hanmars dengan tujuan Gunung Bromo Probolinggo. Para peserta tradisi dibagi dalam 10 (sepuluh) peleton, Saksi dengan Serda Rafindo Putra Sihaloho berada di Peleton 2 (dua). Pada hari pertama etape kesatu menuju Ds. Tlogosari, etape kedua menuju Ds. Taji, dan bermalam di etape ketiga Ds. Kalijahe. Kemudian hari kedua tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib berangkat dari Kebon Jahe menuju etape kesatu Ds. Slamet dua disekitar kebun jati. Sesampainya di Kebon Jati Ds Slamet Dua seluruh pelaku istirahat.
- 5 Bahwa pada saat istirahat di Kebon Jati seluruh pelaku Bintara ditindak oleh para pelatih, para pelaku Ba diperintahkan baris bersaf, posisi badan membungkuk, kemudian badan dipukul dengan menggunakan selang terbuat dari plastik masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya dengan posisi yang sama, ada teriakan dari pelatih yang memanggil Serda Rofindo Putra Sihaloho, selang beberapa menit kemudian mendengar suara Serda Rafindo Putra seperti orang kesakitan dan sekali-kali bilang “ Ampun-ampun “ setelah ditindak oleh para pelatih kemudian seluruh anggota kembali ke perlengkapan kemudian dilanjutkan jalan lagi menuju etape kedua Ds.Gunung Ronggo.
- 6 Bahwa pada saat perjalanan menuju etape kedua posisi Saksi paling belakang, kemudian jarak 2 (dua) Km Saksi menyalip Serda Rofindo Putra Sihaloho sesampainya etape kedua ternyata Serda Rofindo Putra Sihaloho tidak memasuki atau sampai ke etape kedua. Setelah dicek oleh Saksi ternyata kondisi Serda Rofindo Putra Sihaloho sakit dan berada diambulans, kemudian pada tanggal 11 April 2014 meninggal dunia di RST Soepraon Malang karena sakit.
- 7 Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang menyebabkan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia akan tetapi berdasarkan informasi dari pelatih bahwa meninggalnya Serda Rofindo Putra Sihaloho karena sakit.
- 8 Bahwa Saksi mengetahui tindakan para pelatih kepada anggota berpangkat Bintara yang mengikuti tradisi pembaretan yaitu formasi bersaf dengan badan membungkuk, wajah menghadap kebawah, kemudian badan dipukul dengan menggunakan selang dari plastik sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tindakan pelatih kepada Serda Rofindo Putra Sihaloho Saksi tidak tahu karena posisi badan Saksi menghadap kebawah (ketanah), akan tetapi akibat dari tindakan oknum pelatih tersebut “ hanya mendengar suara/teriakan dan kata-kata “ Ampun..., ampun... “ yang dikeluarkan oleh Serda Rofindo Putra Sihaloho.
- 9 Bahwa kondisi Serda Rofindo Putra Sihaloho setelah ditindak oleh pelatih masih tetap sehat dan melanjutkan ke pos selanjutnya, akan tetapi ditengah perjalanan kondisinya sakit dan tidak bisa memasuki etape kedua Ds. Gunungronggo.
- 10 Bahwa sebelum upacara pembukaan acara tradisi pembaretan Brigif Linud 18/2 Serda Rofindo terlebih dahulu telah ditindak oleh pelatih Brigif Linud 18/2 sekira pukul 17.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/Pdt/2014/PT.3/SK/PPH/2014 tentang tindakan Saksi melihat wajah dan badan Serda Rofindo Putra Sihalohe penuh dengan lumpur.

- 11 Bahwa akibat dari tindakan para pelatih terhadap seluruh pelaku Ba tersebut, Saksi mengalami luka memar pada punggung.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa menurut Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto di lingkungan Kostrad kata-kata “ampun pelatih” dari pelaku pada saat latihan adalah hal biasa bukan rintihan karena kesakitan melainkan hanya teriakan yang bersifat komando.
- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena Terdakwa-3 bersama pelaku yang sakit sampai di Kebun Jati paling belakang bersama pasukan yang sakit.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-19

Nama Lengkap : Femlian Athariadi
Pangkat, NRP : Serda / NRP 21120095980692
Jabatan : Danru 2 Ton 3 Ki B
Kesatuan : Yonif Linud 502 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Tuban 11 Juni 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 502 Kostrad Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rafindo Putra Sihalohe sejak bulan Nopember tahun 2012 di Brigif 18/2 Kostrad dalam pengenalan satuan hubungan sesama leting namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa menurut Saksi rencana kegiatan tradisi pembaretan tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 dan dalam kegiatan tersebut peserta diberi kesempatan lapor hadir mulai tanggal 05 sampai batas waktu tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib harus sudah berkumpul di Brigif Linud 18.2 Kostrad dan Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 setelah Saksi pulang dari melaksanakan ibadah di masjid pada pukul 19.30 Wib dikumpulkan di kolat untuk pembacaan nominatif dan pembagian peleton, Saksi melihat Serda Rafindo Putra Sihalohe sudah berdiri di depan barisan dengan 4 (empat) orang lainnya dalam kondisi memakai seragam lengkap dengan rangsel dan helm sudah berlumuran lumpur sampai di wajahnya.
- 3 Bahwa menurut Saksi setiap peserta yang datang untuk mengikuti acara tradisi pembaretan diawali dengan tradisi penerimaan berupa pembinaan fisik seperti tiarap, jungkir, guling ke kiri, guling ke kanan dan merayap serta diberi tindakan pemukulan menggunakan selang air ukuran 1 ½ dim warna putih berserat benang dengan panjang 40 cm. Saat ditindak Saksi tidak bisa melihat pelatihnya karena posisinya membungkuk. Setiap peserta merasakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pemukulan mengenai bagian punggung.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 di Kebun Jati Desa Slamet Dua dilakukan hampir semua pelatih terhadap pelaku tradisi dengan cara pelaku tradisi Tamtama dan Bintara dipisahkan diambil pelatih masing-masing, diperintahkan membentuk barisan bersaf membuka rangsel dan helm, membungkukkan badan dipukul dari arah belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna putih berserat benang dengan ukuran 1 ½ dim panjang 40 cm berkali-kali mengenai bagian punggung.

- 5 Bahwa saat berada di Kebun Jati Desa Slamet Dua pelaku terhadap Ba dan Ta ada tindakan kolektif dari pelatih yaitu para pelaku dalam posisi membungkuk punggungnya dicambuk dengan menggunakan selang, dengan alasan para pelaku yang terlibat tradisi kurang respek terhadap pelatih sehingga dikumpulkan diberikan tindakan. Saksi melihat pelatih yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto, Terdakwa-8 Prada Yudha Arif. Namun tiba-tiba Terdakwa-2 Serka Agus Hartono memanggil Serda Rafindo Putra Sihaloho agar keluar barisan kemudian setelah berada di depan barisan beberapa pelatih melakukan pemukulan terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho, Saksi mendengar Serda Rafindo Putra Sihaloho berteriak-teriak kesakitan mengatakan "ampun pelatih" tapi Saksi tidak tahu siapa pelatih yang memukul punggung Serda Rafindo Sihaloho karena dalam posisi membungkuk.
- 6 Bahwa kemudian sekira pada pukul 09.15 Wib pelaku tradisi diberangkatkan lagi menuju etape ke dua Candi Renggo, pada saat para pelaku di lapangan Desa Keden pelaku dikumpulkan Terdakwa-1 Serka Edy Hariyanto diberitahukan salah satu dari pelaku tradisi telah pingsan dan di evak ke RST atas mana Serda Rafindo Putra Sihaloho

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa menurut Terdakwa-1 Serka Edi Hariyanto di lingkungan Kostrad kata-kata "ampun pelatih" dari pelaku pada saat latihan adalah hal biasa bukan rintihan karena kesakitan melainkan hanya teriakan yang bersifat komando.
- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena Terdakwa-3 bersama pelaku yang sakit sampai di Kebun Jati paling belakang bersama pasukan yang sakit.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-20

Nama Lengkap : Suryadi
Pekerjaan : Praka/31060174150684
Jabatan : Tabak Ru 1 Ton SLT Ki Ban
Kesatuan : Yonif Linud 501/18/2 Kostrad
Tempat, tgl.lahir : Sukoharjo, 25 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Edi Hariyanto pada tahun 2007 ketika Saksi dilatih Terdakwa-1 dalam rangka persiapan Kursus Dasar Para dalam hubungan atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Serda Rafindo Putra Sihaloho kenal karena sama-sama sabagai pelaku pada acara tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trisula Brigif Linud 18/2 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trisula Brigif Linud 18/ Divif 2 Kostrad dilaksanakan di Brigif Linud 18/ Divif 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimulai pada tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 dengan peserta seluruh Tamtama, Bintara dan Perwira dari Yonif 501/BY Madiun, Yonif 502/UY Jabung dan Yonif 503/MYK Mojosari serta Denma Brigif 18/2 Kostrad yang belum pernah mengikuti acara tersebut, namun sebelum pelaksanaan terlebih dahulu dilaksanakan pemanggilan ke Kesatuan masing-masing untuk berkumpul di Brigif Linud 18/ Divif 2 Kostrad.

3 Bahwa setelah seluruh peserta hadir di Brigif Linud 18/2 Kostrad pada tanggal 8 April 2014, para pelaku dibagi menjadi 10 (sepuluh) yang dipimpin 1 (satu) orang yang tertua dengan anggota 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 45 (empat puluh lima) orang.

4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad telah diadakan upacara pembukaan acara tradisi pembaretan yang dibuka oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad Kolonel Inf Susilo selaku Pimpinan umum. Dalam amanatnya disampaikan “Tradisi boleh keras tapi tidak dengan kekerasan”. Setelah dilakukan upacara kemudian para pelaku diperintahkan merayap menuju rangsel yang letaknya dibelakang pasukan upacara, setelah perlengkapan dipakai dengan membawa senjata SS-2, para pelaku melaksanakan Hanmars start dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dan finis di Gunung Bromo dengan berjalan kaki.

5 Bahwa untuk hari pertama pada tanggal 9 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib para Pelaku berangkat dari Brigif Linud 18/2 Kostrad menuju ke Coban Jahe dan sampai ditempat sekira pukul 18.00 Wib, setelah sampai di Coban Jahe dan bermalam disana. Kemudian keesokan harinya tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib seluruh pelaku berangkat dari Coban Jahe menuju Kali Jahe (kira-kira berjarak 7 km) tepatnya di Kebun Jati Desa Slamet Kec. Tumpang Kab. Malang, setelah sampai ditempat sekira pukul 09.00 Wib seluruh pelaku istirahat ditempat tersebut dan diperintahkan untuk melepas rangsel serta menaruh senjata kemudian diberikan penyuluhan dari tim kesehatan tentang bagaimana cara mengatasi sengatan panas matahari (dehidrasi) yaitu sebelum kepala pusing atau sesak napas, tarik nafas yang panjang melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian diberi minum sedikit, jangan terlalu banyak karena kalau kelebihan air dapat mengakibatkan kaki akan melepuh.

6 Bahwa Selesai pengarahan para pelaku mengambil alih oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto dan memerintahkan seluruh pelaku berpangkat Pratu senior berkumpul dan balik kanan dengan sikap membungkuk membelakangi pelatih, kemudian para pelatih memukul dengan menggunakan selang dari plastik yang panjangnya 30 (tiga puluh) cm ke punggung sebanyak 3 sampai dengan 4 (empat) kali, setelah dipukul lalu para pelaku diperintahkan kembali ke pelaku yang duduk.

7 Bahwa selanjutnya para pelaku Bintara yang berjumlah 50 (lima puluh) orang diperintahkan dikumpulkan dibelakang pasukan saat itu Serda Rafindo Putra Sihalolo ikut kumpul, setelah berkumpul lalu Terdakwa-1 memerintahkan semua pelaku bintara membungkuk, setelah semuanya bongkok kemudian dilakukan pemukulan oleh pelatih kepada Para bintara dengan cara memukul dengan selang sampai berbunyi “ pag, pag, pag, pag” dan setelah itu terdengar suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah dilakukan pemukulan tersebut dilanjutkan Hanmars/jalan menuju etape selanjutnya.

8 Bahwa selanjutnya Saksi melanjutkan hanmars bersama pleton 7 menuju ke Kali Jahe, setelah di Kali Jahe semua perlengkapan / rangsel dilepaskan dan istirahat untuk makan siang setelah makan siang dan sebelum melanjutkan hanmars lagi semua pelaku diperintahkan oleh pelatih untuk mandi di kolam bawah di kali jahe tersebut, kemudian menuju rangsel yang jaraknya sekitar 100 (seratus) m dengan tindakan jungkir, selanjutnya pada tanggal 11 April berangkat dari desa Argosuko sekira pukul 07.00 Wib menuju Desa Gubug Klakah dan akan istirahat (bermalam) di Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang, dan keesokan harinya ada pengumuman Serda Rafindo Putra Sihalolo telah meninggal dunia yang disampaikan oleh Kapten Inf Ludiro, namun Saksi tidak tahu penyebab kematian Serda Rafindo Putra Sihalolo. Sepengetahuan Saksi sebelum mengikuti Hanmars Serda Rafindo Putra Sihalolo dalam keadaan sehat, dan saat itu pelaku yang sakit telah disendirikan dengan diberi tanda bendera putih, serta saat itu Serda Rafindo Putra Sihalolo tidak termasuk kelompok yang sakit.

9 Bahwa dengan adanya peristiwa meninggalnya Serda Rafindo Putra Sihalolo tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Danbrigif Linud 18/2 Kostrad datang beserta stafnya dan memerintahkan seluruh pelaku untuk membuka baju untuk dilakukan pengecekan, dan diketahui hampir separuh pelaku tradisi terdapat bekas cambukan plastik termasuk Saksi. Selesai diperiksa para pelaku tetap berada di rest area di Ds Gubug Klakah, karena saat itu cuaca hujan lebat. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib seluruh pelaku dipulangkan ke Brigif Linud 18/2 Kostrad, sedangkan pelatih dan pelaku yang mengalami luka akibat pemukulan oleh pelatih dibawa ke Denpom Lawang untuk dilakukan pemeriksaan.

10 Bahwa Saksi termasuk pelaku yang mendapatkan tindakan pemukulan dari para pelatih, namun Saksi terima karena tindakan tersebut dilakukan secara kolektif dan tujuan pelatih melakukan hal tersebut adalah untuk membentuk mental dan menumbuhkan jiwa korsa serta kebersamaan. Dengan keberhasilan para pelaku menyelesaikan kegiatan tradisi tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi para pelaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal sebagai berikut :

- menurut Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto di lingkungan Kostrad kata-kata “ampun pelatih” dari pelaku pada saat latihan adalah hal biasa bukan rintihan karena kesakitan melainkan hanya teriakan yang bersifat komando.
- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena Terdakwa-3 bersama pelaku yang sakit sampai di Kebun Jati paling belakang bersama pasukan yang sakit.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-21

Nama Lengkap : Tri Widiyanto
Pangkat, NRP : Prada, 3112034602 0491



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tabakpan 5 Regu 1 Ton 3 Ki A
Kesatuan : Yonif Linud 501/18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Purworejo, 05 April 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I (Serka Edi Harjanto) pada akhir tahun 2012 pada saat Saksi masuk Kesatuan Brigif Linud 18/2 Kostrad dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan sedangkan dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe Badenma Brigif Linud 18/2 Kostrad Saksi kenal pada akhir tahun 2012 pada saat sama sama masuk Kesatuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan dengan dan dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga .
- 2 Bahwa Saksi bersama 130 (seratus tiga puluh) personil Yonif 501 Kostrad yang dipimpin Letda Inf Indra setia pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib datang melapor ke Kolat Brigif Linud 18 Kostrad selanjutnya hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib satuan Yonif 502 Kostrad datang menyusul melapor ke Kolat.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi melihat yang terakhir melapor ke Kolat Brigif Linud 18 Kostrad sebanyak 5 (lima) orang dari Satuan Denma Brigif Linud 18 Kostrad yaitu Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe, Prada Lase, Prada Risky dan Prada Gultom dan Saksi tidak mengetahui mengapa orang tersebut terlambat laporan.
- 4 Bahwa seluruh pelaku saat pertama datang ke Mabrigif Linud 18/2 Kostrad melaksanakan pembinaan fisik berupa jungkir, guling, merayap, menyamar dan mandi basah serta mandi lumpur seperti Brimob.
- 5 Bahwa Saksi melihat Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe dan 4 (empat) orang anggota Denma Brigif Linud 18 Kostrad yang terlambat laporan selain binsic juga diberikan tindakan oleh pelatih dengan cara dicambuk beberapa kali di punggungnya dengan menggunakan selang plastik tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya.
- 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib upacara pembukaan acara tradisi pembaretan dan pengukuhan di Brigif Linud 18 Kostrad di lapangan Brigif Linud 18 Kostrad sebagai irupnya Danbrigif Linud 18 Kostrad Kol Inf Susilo selaku pimpinan latihan yang diikuti oleh kurang lebih 400 (empat ratus) orang perwira, Bintara dan Tantama dari Satuan Denma Brigif Linud 18 Kostrad, Yonif Linud 501 Kostrad, Yonif Linud 502 Kostrad dan Yonif 503 Kostrad dan di bagi menjadi 10 (sepuluh) pleton.
- 7 Bahwa pada saat upacara pembukaan acara tradisi pembaretan dan pengukuhan Danbrigif Linud 18 Kostrad selaku pimpinan latihan memberikan pengarahannya yaitu “ tradisi harus dilakukan dengan semangat dan dengan sekeras-kerasnya tetapi tidak boleh dengan kekerasan, untuk para pelaku agar dapat melaksanakan acara tradisi pembaretan (longmars) dengan tetap semangat selain itu para pelatih dan pendukung agar selalu dapat mengawasi secara jeli terhadap kemampuan fisik para pelaku dengan maksud agar tidak terjadi korban sia-sia”, selanjutnya acara tradisi pembaretan dimulai pukul 09.00 Wib dengan star lapangan sepak bola Mabrigif Linud 18 Kostrad selanjutnya menuju ke etape pertama dan etape kedua.
- 8 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib saat istirahat longmars pada etape pertama di kebun Jati Pakis Kab. Malang Saksi melihat Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto serta pelatih-pelatih lainnya yang Saksi tidak mengetahui namanya melakukan pemukulan dengan menggunakan selang diarahkan ke punggung Alm Serda Rafindo Putra lebih dari lima kali dengan posisi Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto dan kawan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 62/2014/ptu/mahagun/2014 Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sedangkan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho posisi membungkuk.

- 9 Bahwa seluruh pelaku pada saat beristirahat di Kebon jati diperintahkan pelatih untuk melepas baju hanya memakai kaos loreng saja karena helm, ransel, kopeltrim dan baju loreng di lepas.
- 10 Bahwa selain Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang dilakukan pemukulan tetapi pelaku tradisi pembaretan lain khususnya dari Pelaku Bintara semuanya juga dilakukan pemukulan oleh para pelatih dengan menggunakan selang plastik dengan cara sama-sama membungkuk bersaf tepatnya di belakang Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dan tidak memakai baju hanya memakai kaos loreng saja dan Saksi tidak mengetahui alasan pelaku tradisi Bintara diberi tindakan berupa pemukulan oleh para pelatih.
- 11 Bahwa dari Tim Kesehatan menyampaikan apabila ada keluhan sakit agar melaporkan kepada pelatih, dalam pelaksanaannya pelaku yang sakit dipisahkan secara tersendiri.
- 12 Bahwa pada saat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dipukul punggungnya dengan selang plastik di kebun Jati Pakis Malang oleh Terdakwa 1 dan kawan-kawannya saya melihat Kapten Inf Ludiro sebagai Danlat hanya duduk duduk saja di atas sepeda motor yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter.
- 13 Bahwa selain mengalami pemukulan di kebun Jati Pakis Malang para pelaku acara tradisi pembaretan juga sering dilakukan pemukulan oleh para pelatih terutama saat masih berada di Kolat Mabrigif Linud 18 Kostrad dan tindakan tersebut dilakukan saat para pelaku pembaretan lambat berjalan pada saat melaksanakan kegiatan longmas para pelaku pembaretan di pukul punggungnya menggunakan selang plastik.
- 14 Bahwa pada hari kamis tanggal 10 April 2014 di kebun jati ke etape kedua di Desa Gunungronggo saat sedang melaksanakan longmas Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho jatuh pingsan, kemudian hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wib Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sekira pukul 02.00 Wib meninggal dunia di RST dr, Soepraun.
- 15 Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat Foto almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho di Denpom Divif 2 Kostrad bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto dan kawan kawannya tersebut dipunggung Serda Rafindo telah mengalami luka memar dan lebam.
- 16 Bahwa selain Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho para pelaku tradisi pembaretan rata-rata mengalami luka memar dan lebam di punggungnya termasuk Saksi, namun beberapa hari kemudian sembuh dengan sendirinya.
- 17 Bahwa Saksi pada tahun 2007 pernah mengikuti Acara tradisi pembaretan juga namun Saksi tidak berhasil menyelesaikan kegiatan karena sakit sehingga sekarang mengulangi lagi. Adapun materi yang diberikan lebih berat yang dilaksanakan tahun 2007 daripada yang sekarang. Pada tahun 2007 juga sudah ada pemukulan dengan menggunakan selang oleh para pelatih.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena Terdakwa-3 bersama pelaku yang sakit sampai di Kebun Jati paling belakang bersama pasukan yang sakit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-22

Nama : Eko Aprianto
Pangkat, NRP : Pratu, 31110611010492



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ta Ban II/III/SMS/ Kompi Ban
Kesatuan : Yonif Linud 501/18/2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Purworejo, 05 April 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501 /Bajra Yudha, Rt/Rw.
068/016, Ds.Nambangan Lor, Kec.
Manguharjo, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto sejak bulan Maret tahun 2012 di satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad sebagai pembina Pelatih Taja (Tamtama Remaja) Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan Serda Rafindo Putra Sihalohe saat kegiatan Acara Tradisi Pembaretan dan pengukuhan Prajurit Brigif Linud 18/2 Kostrad di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad, Serda Rafindo Putra Sihalohe sebagai Danru Saksi di Peleton II.
- 2 Bahwa Saksi pada tanggal 6 April 2014 datang melapor ke Kolat Brigif Linud 18 Kostrad, setelah melapor Saksi mengikuti tradisi Kolat dengan melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan binsik siang selesai binsik makan siang selanjutnya istirahat.
- 3 Bahwa pada tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib upacara pembukaan acara tradisi pembaretan dan pengukuhan prajurit Brigif linud 18 Kostrad dan pelaksanaan upacara sebagai irup Danbrigif Linud 18 Kostrad Kolonel Inf. Susilo, setelah selesai melaksanakan upacara para pelatih dan para pelaku dikumpulkan di lapangan upacara untuk diberikan pengarahan, selanjutnya melaksanakan yel-yel setelah selesai kembali ke perlengkapan untuk persiapan melaksanakan hanmas, karena pelaku pembaretan gerakannya lambat, maka pelatih memerintahkan kembali dan merayap menuju ke perlengkapan, kemudian melaksanakan hanmas dari Brigif Linud 18 Kostrad ke etape I Di Ds Telogo Sari etape kedua di Ds. Embut Legi dan etape ke tiga Coban jahe.
- 4 Bahwa Pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib, para pelaku Tradisi melaksanakan Hanmars dari Coban Jahe (cekpoint) menuju ke desa Slamet II (Kebon Jati), sesampainya di Desa Slamet Dua (kebun Jati) sekira pukul 08.00 Wib, melaksanakan istirahat dan makan pagi, pada saat persiapan berangkat menuju ke etape berikutnya, Saksi mendengar ada seorang pelatih memerintahkan para pelaku berpangkat praka maju ke depan beserta kurang lebih 10 (sepuluh puluh) orang, para pelatih memberikan tindakan kolektif dengan cara dicambuk dibagian punggung dengan posisi berbungkuk yang dilakukan berkali kali. Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pelatih yang melakukan pemukulan dengan menggunakan slang tersebut.
5. Bahwa selanjutnya ada seorang pelatih yang memerintahkan pelaku Bintara keluar barisan kebelakang pelaku Tamtama tetapi Saksi tidak mengetahui siapa dari Pelatih yang berteriak memerintahkan tersebut selanjutnya hanya mendengar para pelatih mencambuk para pelaku Tradisi berpangkat bintanga dengan menggunakan slang plastik selebihnya Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan para pelatih saat itu karena saat itu Saksi juga kena tindakan secara kolektif dengan cara dicambuk dipunggung dengan posisi membungkuk dan Saksi hanya merasakan sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para pelaku tradisi pembaretan rata-rata mengalami luka memar dan lebam di punggungnya termasuk Saksi, namun beberapa hari kemudian sembuh dengan sendirinya.

6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 10 April 2014, sekira pukul 08.00 Wib, di Ds. Slamet II (kebun Jati) pada saat selesai melaksanakan Hanmas untuk beristirahat dan makan pagi telah terjadi pencambukan yang dilakukan oleh para pelatih Tradisi dengan cara mencambukan slang plastik warna putih berserat kepada para pelaku Tradisi dibagian punggung dengan posisi membungkuk, tindakan tersebut secara kolektif termasuk Alm Serda Rafindo Putra Sihalo, saat melakukan tindakan pencambukan kolektif.

5 Bahwa sepengetahuan Saksi para pelatih Tradisi yang memberikan melakukan tindakan pecambukan secara kolektif pada saat berada di Ds. Slamet Dua (kebun Jati) tersebut diantaranya Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwa-8 Prada Yudha Arief, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa-4 Sertu Joepriadi, Sertu Eko, Serda Sanadi, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya pelatih yang lainnya yang Saksi tidak hapal.

6 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya Alm Serda Rafindo Putra Sihalo meninggal dunia pada saat melaksanakan Acara Tradisi pembaretan tersebut dan Setelah Alm Serda Rafindo Putra Sihalo meninggal dunia pada saat melaksanakan Tradisi pembaretan tersebut bahwa tindakan yang diambil oleh kesatuan dengan menghentikan kegiatan tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Brigif Linud 18/2 Kostrad atas perintah Asintel Divisi 2/Kostrad (Kolonel Inf Idwan) pada tanggal 11 April 2014, sekira pukul 14.00 Wib di Ngades di Bawah Tower selanjutnya Para pelaku Tradisi kembali ke Homepage.

7 Bahwa saat berada di kebun Jati Ds Slamet Dua Letda Ckm Rachmat Junaedi dari tim kesehatan memberikan pengarahan kepada para pelaku bagaimana mengatasi dampak sengatan panas matahari, karena cuaca memang panas sekali, dan menanyakan kepada para pelaku apakah ada yang sakit di jawab tidak ada yang sakit, kegiatan tradisi ini harus dilakukan dengan penuh semangat.

8 Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi serda Rafindo Putra Sihalo pada saat melaksanakan hanmars dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad sampai dengan di Kebun Jati Desa Slamet Dua keadaannya sehat tidak sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena Terdakwa-3 bersama pelaku yang sakit sampai di Kebun Jati paling belakang bersama pasukan yang sakit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 23

Nama : Septiawan Lutfi Hakim
Pangkat/NRP : Serda/21120072200991
J a b a t a n : Dan Ru III/SMS/Kibant
K e s a t u a n : Yonif Linud 502/UY Divif 2 Kostrad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Surabaya, 20 September 1991

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Manukan Peni I No 4 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto sekitar tahun 2013 di Brigif Linud 18/ Divif 2 Kostrad, ketika Saksi masuk dinas sebagai Bintara Remaja dan saat itu Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto sebagai pelatih Baja, sedangkan dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, Saksi kenal saat sama-sama masuk sebagai anggota Baja Kolat Brigif Linud 18/ Divif 2 Kostrad karena Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho satu liting dengan Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto maupun Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 2 Bahwa pada hari Rabu diawali dengan upacara pembukaan pada tanggal 9 April 2014 pukul 07.30 Wib di lapangan Mabrigif Linud 18/ Divif 2 Kostrad yang dibuka oleh Danbrigif Linud 18/ Divif 2 Kostrad Kolonel Inf Susilo memberi arahan kepada semua peserta latihan baik pelaku ataupun pelatih bahwa “ Tradisi boleh keras tapi tidak harus dengan menggunakan kekerasan”.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun Jati Desa Slamet Kec. Tumpang Kab. Malang sehabis Saksi ijin buang air besar dan kembali ke Kebun Jati tersebut kemudian dilakukan tindakan kolektif oleh pelatih dengan cara pelatih atas nama Serka Edi Harijanto saat itu memerintahkan kepada para pelaku yang berpangkat Praka, Koprak maupun Prada untuk maju ke depan para pelaku yang sedang duduk, setelah di depan semua pelaku tersebut diperintahkan untuk berbaris secara bersap dengan 3 (tiga) saf, sap untuk kelompok Praka dan Koprak serta Prada, kemudian diperintahkan untuk membungkuk.
- 4 Bahwa setelah sikap bongkok dengan barisan bersap tersebut kemudian dilakukan pemukulan dengan menggunakan selang air plastik dengan ukuran panjang sekira 0,5 meter, namun diameter Saksi tidak mengetahui mengenai bagian punggung para pelaku sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, kemudian setelah itu diperintahkan untuk yang berpangkat Serda dipisahkan untuk berbaris bersap di belakang para pelaku yang sedang duduk, dan saat itu jumlah kelompok Sersan/Bintara ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dan Saksi saat itu masuk dalam kelompok Sersan tersebut, kemudian setelah dibelakang seluruh pelaku bintara diperintahkan sikap bungkuk oleh pelatih atas nama Serka Edy Harijanto.
- 5 Bahwa setelah semua sudah sikap bungkuk dilakukan pemukulan oleh pelatih dengan menggunakan selang plastik air mengenai bagian punggung para Bintara sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, namun pada saat semua Bintara sedang dilakukan pemukulan oleh pelatih tersebut, tiba-tiba Terdakwa-2 Serka Agus hartono Serda Rafindo Putra Sihaloho agar maju ke depan untuk disendirikan.
- 6 Bahwa setelah di depan kemudian diperintahkan untuk sikap bongkok serta dilakukan pemukulan oleh Terdakwa-2 Sertu Agus Hartono dengan cara memukul dengan selang plastik pada bagian punggung, tangan, paha, sampai Serda Rafindo Putra Sihaloho tergeletak dibawah tanah dengan posisi terlentang namun tetap dilakukan pemukulan.
- 7 Bahwa pada saat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho terlentang tersebut kemudian Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto datang dan menduga Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho bermain watak, lalu Serka Edi berkata , “ sini, sini , saya belum mengambil, baru begitu saja kok kamu sudah bermain watak, kemudian Serka Edi melakukan pemukulan pada bagian punggung dan dada sampai Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho bagian punggung dan dada sampai Serda Rafindo kesakitan namun Serka Edi menyuruh Serda Rafindo Putra untuk berdiri dengan sikap bungkuk karena tidak berdiri kemudian Serka Edi Harijanto menelungkupkan Serda Rafindo, dan saat itu kepala Serda Rafindo dipegang oleh Prada Yudha, kemudian dilakukan pemukulan lagi pada bagian punggung sampai Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ampun pelatih, ampun pelatih, ampun pelatih, setelah selesai dilakukan pemukulan diperintahkan kembali ke rangsel masing-masing.
- 8 Bahwa setelah para pelaku melanjutkan perjalanan termasuk Serda Rafindo Putra Silaholo masih melanjutkan Hanmars lagi dan Saksi juga melanjutkan Hanmars lagi bersama dengan pleton Saksi (peleton 10) menuju ke etafe berikutnya namun setelah Saksi sampai di tugu ikan, namun Saksi tidak mengetahui nama desa tersebut dan ditempat tersebut ada lapangan kemudian Saksi istirahat dilapangan tersebut untuk makan siang dan isoma, kemudian Saksi menunggu pleton Saksi yang masih ada dibelakang yaitu Letda Inf Reza Satria dengan 2 (dua) orang berpangkat Prada namun Saksi tidak tahu namanya, setelah selesai isoma Letnan Inf Resa beserta 2 (dua) orang yang berpangkat Prada tersebut datang di lapangan berselang waktu kemudian Saksi mendengar lewat suara dari HT masih ada satu orang lagi dibelakang atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihalo, kemudian sekira pukul 13.30 Saksi sudah mendengar kabar melalui HT Serda Rafindo sudah dievakuasi dengan menggunakan ambulans.
- 9 Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 ketika di desa Argosoko sekira pukul 07.00 Wib akan berangkat dari menuju kearah Desa Gubug Klakah dan akan istirahat (bermalam) di Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab Malang dan sebelum berangkat sekira pukul 06.30 Wib ada pengumuman dari Dan Lat atas nama Kapten Inf Ludiro bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihalo meninggal dunia sekira pukul 02.00 Wib dirumah sakit Tentara dr. Soepraun Malang namun setelah diberikan pengumuman tersebut para pelaku tetap diberangkatkan untuk Hanmars lagi dengan tujuan dan bermalam di desa Ngadas, namun belum sampai di desa Ngadas ketika sampai rest didesa Gubug Klakah Kec Poncokusumo Kab. Malang istirahat untuk melaksanakan makan siang dan sholat Jumat, pada saat mau berangkat Hanmars lagi, saat itu pelaku dihentikan dulu sehubungan dengan meninggalnya Alm Serda Rafindo Putra Sihalo.
- 10 Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Danbrigif Linud 18/ Divif 2 Kostrad beserta rombongan dari Divif 2 Kostrad dan Denpom Divif 2 Kostrad datang serta dilakukan pengecekan oleh Asintel Divif 2 Kostrad terhadap luka-luka pada pelaku akibat pemukulan yang dilakukan oleh pelatih dan ketika dilakukan pengecekan seluruh pelaku di perintahkan untuk membuka baju semua, setelah dicek hampir separuh dari pelaku tradisi ada bekas cambukan/pukulan dengan selang plastik, selesai diperiksa lukanya para pelaku tetap berada di rest Area di Desa Gubug Klakah tersebut, karena pada saat itu cuaca hujan lebat, kemudian pada pukul 18.00 Wib kegiatan tersebut dihentikan dan semua pelaku dipulangkan ke Brigade 18/ Divif 2 Kostrad serta pelaku yang mengalami luka akibat pemukulan itu di bawa ke Denpom Divisi Lawang untuk dilakukan pemeriksaan dalam masalah tindak pidana penganiayaan tersebut.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-24

Nama : dr. Ngesti Lestari, S.H., SpF (K)
Pekerjaan : Dokter Spesialis Forensik Dr. Saiful Anwar Malang
Tempat / tgl.lahir : Malang, 26 Pebruari 1947
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Candi Mendut Barat VI Blok C No. Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihalo maupun dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi Mahkamah Agung dan dimana meninggalnya Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, tetapi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho

- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan sekira pukul 17.15 WIB Saksi telah melakukan otopsi/melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang dilakukan di rumah sakit Saiful Anwar Malang bersama dua orang petugas Otopsi atas nama Sdr. Imam Suwandi dan Sdr. Ari Setiawan serta dengan 3 orang dokter muda yang sedang berpraktek dibagian forensik.
- 4 Bahwa hasil pemeriksaan yang didapatkan sebagai berikut :
 - a Bahwa pada pemeriksaan luar , didapatkan tinja pada celana dalam Serda Rafindo, luka memar pada dada kiri tiga centimeter sebelah kanan puting susu kiri ukuran 10 x 5 cm, luka memar dada kanan 8 dibawah puting susu kanan ukuran 5 x 2,5 cm, dua luka memar lengan kanan atas ukuran 2 x 1 cm, dan 18 x 10 cm, luka memar lengan kanan bawah ukuran 18 x 10 cm, luka memar punggung tangan kanan ukuran 6 x 2.5 cm, luka memar lengan kiri atas ukuran 21 x 10 cm, luka memar lengan kiri bawah ukuran 6 x 4 cm, luka memar paha kanan ukuran 10 x 4 cm, luka memar pantat kanan ukuran 7 x 5 cm, dua luka memar pada paha kiri terbentuk garis lurus ukuran 14 x 1.5 cm, dan 4 x 3 cm, luka lecet pada telapak kaki kiri depan penampang 2 cm, luka lecet pada tumir kiri penampang 1.5 cm, sepuluh luka memar pada punggung ukuran 12 x 2 cm, 13 x 2 cm, 22 x 1 cm, 10 x 1.5 cm, 15 x 2 cm, 16 x 1.5 cm, 20 x 1 cm, 8 x 1 cm berbentuk garis dengan arah membujur.
 - b Pada saat melakukan pemeriksaan dalam/kepala tidak terdapat memar dibawah kulit kepala maupun otot pelipis, tulang atap dan dasar tengkorak tidak ada kelainan tidak terdapat pendarahan pada rongga kepala, otak tampak terbenyung.
 - c Pada dada : tulang dada dan tulang iga tidak ada kelainan tidak terdapat perdarahan dalam rongga dada, jantung dan paru paru dalam keadaan terbenyung.
 - d Pada perut : Perut tidak terdapat perdarahan dalam rongga perut, tulang panggul tidak ada kelainan, hati, limpa, ginjal dalam keadaan terbenyung, lambung usus halus usu besar dalam keadaan terbenyung.
 - e Pada saat melakukan pemeriksaan tambahan ada Histopatologi Anatomi didapatkan pembuluh darah balik jantung melebar, jantung tidak nampak penebalan pembuluh darah nadi besar jantung, tidak nampak gambaran baji mati otot jantung, paru paru pembendungan dalam organ paru dan nampak perdarahan dalam gelembung udara paru, otak nampak pembendungan, hati dinding pembuluh balik menipis melebar, perdarahan sekitar pembuluh balik kecil serta pembendungan pada organ hati atau diakibatkan karena kekurangan Oksigen pada seluruh jaringan tubuh.
- 5 Bahwa pembendungan pada organ paru dan Nampak perdarahan dalam gelembung udara paru (alveoli) tersebut pengertiannya adalah karena kurangnya oksigen didalam jaringan organ tersebut, sehingga Saksi berpendapat sesuai hasil temuan pada otopsi hari Jumat tanggal 11 April 2014 tersebut bahwa penyebab meninggalnya Serda Rafindo Putra Sihaloho adalah karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.
- 6 Bahwa meninggalnya Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak disebabkan karena tindak kekerasan secara langsung, karena semua itu ada prosesnya diantaranya karena lingkungan sekitarnya seperti cuaca yang sangat panas, kelelahan fisik dan daya tahan tubuh. Tanpa adanya suatu tindak kekerasan pun seseorang yang mengalami heatstroke apabila tidak segera diambil tindakan medis dapat mengakibatkan penderita meninggal dunia.
- 7 Bahwa luka memar yang ada pada tubuh jenazah Serda Rafindo seperti di dada kanan dada kiri, lengan kanan, pantat maupun di punggung tersebut disebabkan karena adanya kekerasan atau karena adanya benturan dengan benda tumpul. Sedangkan kelainan- kelainan yang ditemukan pada organ organ dalam seperti jantung, paru paru, hati bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id kekerasan maupun adanya benturan dari benda tumpul terhadap tubuh tetapi terjadi karena proses kerusakan dari sel sel tubuh.
- 8 Bahwa kekurangan Oksigen pada tubuh Serda Rafindo yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2014, sesuai hasil otopsi disebabkan karena banyak faktor diantaranya kelumpuhan dari pusat-pusat vital yang ada di otak yang bisa disebabkan karena suhu atau cuaca yang panasnya sangat tinggi dan kelelahan fisik serta daya tahan tubuh yang bersangkutan, bisa juga disebabkan karena rasa nyeri yang hebat seperti adanya benturan benda tumpul atau adanya tindakan kekerasan yang akhirnya mengakibatkan tubuh Serda Rafindo Putra Sihaloho kekurangan oksigen. Namun dilihat dari hasil otopsi, terlihat akibat kekerasan benda tumpul pada tubuh alm Serda Rafindo tidak ditemukan adanya tulang rusuk yang patah. Oleh karenanya disimpulkan bahwa korban meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.
 - 9 Bahwa sebenarnya tanda-tanda atau gejala orang mengalami heatstroke dapat dilihat dari antara lain suhu tubuh meningkat mencapai 40°C atau lebih, tidak berkeringat karena kulit kering dan merah (heatstroke yang disebabkan karena sengatan panas matahari), denyut jantung yang sangat cepat, nafas terasa cepat dan sangat berat, penderita bisa pingsan (tidak sadarkan diri), kejang bahkan berhalusinasi atau bingung.
 - 10 Bahwa cara penanganan atau tindakan yang dapat diambil terhadap korban adalah meletakkan korban ditempat yang teduh (sejuk) dan buka seluruh baju luarnya, kemudian korban di ditutup dengan selimut lembab dan basah hingga suhu tubuh korban mencapai 38°C, setelah suhu tubuh menurun korban diselimuti dengan menggunakan selimut kering.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para saksi lainnya sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan dinas khusus, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan dengan persetujuan para Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-25

Nama lengkap	: Susilo
Pangkat/NRP	: Kolonel Inf /11930073561269
Jabatan	: Asops Kasdivif 2 Kostrad
Kesatuan	: Divif 2 Kostrad
Tempat / tgl.lahir	: Tuban, 16 Desember 1969
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan Serda Rafindo Putra Sihaloho dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Latihan tradisi pembaretan merupakan program Binsat yang sudah direncanakan 3 (tiga) bulan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2014 namun karena banyak kegiatan sehingga latihan tradisi mundur sampai dengan bulan April 2014. Ren garlat sudah dibuat pada tanggal 4 April 2014 dan terkirim ke Divif 2 Kostrad pada tanggal 5 April 2014 sedangkan dalam acara tradisi tidak ada dana dari Komando atas, akan tetapi dana tersebut pengadaan satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada 12/04/2014. Biaya Dana yang mencapai sebesar Rp. 22.439,000,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan untuk honor para pelatih perorang sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah).

- 3 Bahwa acara tradisi tersebut diikuti oleh 402 (empat ratus dua) orang pelaku dengan rincian Para pelaku Ta/Ba yang baru masuk kurang lebih ada 98 (sembilan puluh delapan) orang sisanya 304 (tiga ratus empat) orang terdiri dari Ta/Ba/ Pa (Danton, Kasi Brigif Linud 18/2 Kostrad ditambah Danyon) merupakan prajurit yang belum pernah mengikuti tradisi pembaretan Brigif Linud 18/2 Kostrad yang sudah 3 (tiga) tahun belum dilaksanakan acara tradisi, pelatih/Kolat 36 (tiga puluh enam) orang dan pendukung sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Acara tradisi terakhir dilaksanakan pada tahun 2012.
- 4 Bahwa pertama perencanaan dan persiapan melaksanakan briefing pelatih dan pelaku kemudian meninjau medan yang dilaksanakan pelatih serta membuat rencana setelah itu dilaksanakan paparan yang dilakukan oleh Danlat. Paparan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib oleh Danlat dihadapan Kasbrigif Linud 18/2 Kostrad dan para pelatih dan pendukung, kemudian pada pukul 15.00 Wib Saksi datang untuk melihat paparan dan memberikan petunjuk agar segera memperbaiki apa yang menjadi koreksi.
- 5 Bahwa pada saat selesai paparan RGB tersebut Saksi memberikan penekanan pada Danlat dan para pelatih maupun pendukung yang dihadiri Kasbrigif Linud 18/2 Kostrad dan para Kasi Brigade yang berisi agar para pelatih dan Danlat segera mempersiapkan diri untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan segera mempersiapkan pelaksanaan pembukaan yang direncanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 di Lapangan Brigif Linud 18/2 Kostrad dan khusus Danlat Saksi menekankan agar memperbaiki paparan yang sudah dikoreksi oleh Kasbrigif maupun Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dan segera kirim ulang ke Divif 2 Kostrad, sedangkan kepada para pelatih agar mempersiapkan diri.
- 6 Bahwa amanat dibuat oleh staf kemudian diajukan kepada Kasbrigif Linud 18/2 Kostrad selanjutnya diteruskan kepada Saksi untuk dikoreksi dan perbaikan pada amanat Saksi alinea kelima pada halaman 3 (tiga) salah satunya berbunyi " Tradisi harus dilaksanakan dengan keras dalam membentuk karakter dan mental prajurit tetapi tidak dengan tindakan kekerasan yang dapat merusak fisik dan mental prajurit Trisula, dalam pelaksanaan pembacaan Saksi ulangi dua sampai tiga kali dengan maksud agar tidak terjadi tindak kekerasan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelatih.
- 7 Bahwa rikes (pemeriksaan kesehatan) sudah dilaksanakan oleh satuan yang mengirimkan untuk melaksanakan tradisi termasuk anggota Brigade sudah di Rikes oleh anggota Kes Brigif Linud 18/2 Kostrad dan berdasarkan laporan dari Danlat tidak ada pelaku yang sakit atau alasan lain dan para pelaku siap melaksanakan tradisi. Secara prosedural dan hirarki Saksi selaku pimpinan umum latihan bertanggung jawab dalam Wasdal (pengawasan dan pengendalian) latihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembaretan, namun dilapangan sesuai prosedur dan hirarki Saksi berikan tanggung jawab kepada Danlat dalam pelaksanaan kegiatan pembaretan dilapangan.

- 8 Bahwa sepengetahuan Saksi kemampuan para pelatih memahami penekanan Saksi dan Saksi tidak khawatir, karena para pelatih merupakan pelatih yang semua berpengalaman menjadi pelatih tradisi di jajaran Brigif Linud 18/2 Kostrad karena ada yang memiliki kualifikasi pelatih \pm 5 (lima) orang dan yang lain tidak memiliki namun sudah berpengalaman, dalam acara tradisi tersebut materi latihannya antara lain Hanmars, tradisi pembaretan dan tradisi pengukuhan dengan metode praktek dilapangan.
- 9 Bahwa Saksi mengendalikan acara tradisi tersebut menggunakan Alkom yang ada Hand Phone (HP) kepada Danlat, para pelatih dan pendukung karena pada tanggal 9 April 2014 setelah pembukaan Saksi mempersiapkan penyiapan Wasrik Irjenad dan HUT Persit yang dilaksanakan tanggal 10 April 2014 yang dihadiri oleh Saksi selaku Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, Kasbrigif Linud 18/2 Kostrad, seluruh Dansat dan para Kasi Brigif Linud 18/2 Kostrad, sehingga Saksi, Kasbrigif, seluruh Dansat dan para Kasi dan belum mengikuti latihan, karena melaksanakan HUT Persit yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, rencana tanggal 11 April 2014 Saksi akan bergabung dengan peserta tradisi di Etape Kampung Ngadas.
- 10 Bahwa berdasarkan informasi dari Staf Intel tanggal 11 April 2014 terjadinya tindak kekerasan pelatih tradisi terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto, terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa-4 Sertu Joefriadi, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo dan Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setiawan di Ds. Slamet Dua (Kebun jati) Gunung Ronggo Kec. Tajinan Kab. Malang.
- 11 Bahwa menurut informasi kronologi kejadian tersebut adalah pada hari kedua hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib dari Coban Jahe para peserta tradisi melaksanakan Hanmars menuju cek point 1 di Ds. Slamet Dua (Kebun Jati), sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-2 Serka Agus Hartono mengumpulkan seluruh Bintara kemudian membentuk satu saf dengan tanpa menggunakan Ransel maupun Helm, selanjutnya para pelaku diberikan tindakan secara kolektif dengan cara mencambuk punggung para pelaku tradisi dengan posisi membungkuk dan dengan menggunakan selang plastik berserat warna putih, kemudian Terdakwa-2 Serda Agus Hartono memanggil Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk tampil kedepan dan memerintahkan melepas baju dan hanya menggunakan kaos saja, karena hal itu diperintahkan kepada Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dinilai Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak resfek terhadap para pelatih.
- 12 Bahwa kemudian Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho disuruh membungkuk lalu dicambuki berkali-kali dibagian punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingga terjatuh oleh Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, kemudian Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto melakukan pencambukan berkali-kali, selanjutnya diikuti oleh pelatih lain yaitu Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo, Terdakwa-4 Sertu Jofriadi, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo dan Terdakwa-8 Prada Arief Setiawan dengan cara memukul bagian perut dengan menggunakan tangan, menendang dan juga mencambuk dengan selang plastik berserat warna putih dibagian dada dan paha sampai Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe kesakitan dan merintih : ” Ampun pelatih ”, Pemukulan, tendangan dan pencambukan baru selesai setelah Danlat memerintahkan melanjutkan perjalanan ke etape ke-2 (dua) di arah Ds. Gunung Ronggo Kec. Tajinan Kab. Malang.

- 13 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib pada saat almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe melaksanakan hammers jatuh pingsan dipinggir jalan yaitu tepatnya di wilayah Ds. Gunungsari Kec. Tajinan Kab. Malang, akan tetapi sebelum korban terjatuh sampai dengan pingsan korban dicambuki Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo dengan alasan korban loyo kurang bersemangat, mengetahui korban sudah pingsan Bakes Brigif Linud 18/2 Kostrad Serma Sudarso melakukan pertolongan Pertama (P3K) kemudian dibawa kerumah penduduk yang bernama Bpk. Sodik karena kondisi pasien tidak dapat diatasi oleh Bakes tersebut, korban dievakuasi ke RST Tk-II Soepraoen dengan menggunakan kendaraan Ambulance, pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.05 Wib Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe meninggal dunia diruang ICU RST Tk-II Soepraoen Malang.
- 14 Bahwa ketika melaksanakan latihan tradisi yang menderita luka ringan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang, luka berat sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan yang meninggal dunia sebanyak 1 (satu) orang atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe, para peserta tradisi yang luka akibat cambukan menggunakan selang, Saksi tidak mengetahui dari mana para pelatih mendapatkan selang tersebut karena Kesatuan tidak menyiapkan selang dalam acara tradisi.
- 15 Bahwa alasan para Terdakwa melakukan kekerasan pemukulan dengan menggunakan selang terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe pada tanggal 10 April 2014 di Kebun Jati Gunung Ronggo ditempat istirahat, karena korban tidak ada respek, yang pertama melakukan pemukulan adalah Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, para pelaku melakukan tindakan kekerasan pemukulan menggunakan alat slang plastik berserat warna Putih dan juga menggunakan tangan untuk memukul perut serta menggunakan kaki untuk menendang, namun tidak ada niat para pelatih untuk merencanakan penganiayaan terhadap Alm. Rafindo Putra Sihalohe, akan tetapi semata-mata hanya untuk mendidik dan memperbaiki sikap mental prajurit.
- 16 Bahwa reaksi keluarga korban menginginkan untuk dilakukan proses otopsi dengan maksud agar mengetahui dengan jelas sebab meninggalnya Alm. Alm Serda Rafindo Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihaloho, pihak keluarga diwakili oleh Bapak Rekson Sitanggung dan Bapak Rimson Sipayung, kemudian pihak kesatuan mengizinkan dan membantu seluruh kegiatan outopsi serta pengantaran jenazah ke Medan yang diantar oleh Kapten Inf Gultom dan Lettu Inf Putra Wardani dengan diikuti pihak keluarga, kemudian kesatuan juga memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- 17 Bahwa berdasarkan hasil VeR dan otopsi Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh dan menderita kelainan lebam-lebam pada bagian dada, punggung dan perut akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 april 2014 sekira pukul 12.30 Wib Saksi mendapat telephone dari Pangdivif 2 Kostrad yang menyampaikan bahwa berdasarkan foto Alm Serda Rfindo Putra Sihaloho diketahui bahwa ada indikasi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelatih tradisi.
- 18 Bahwa setelah mendapat telepon dari Pangdivif 2 Kostrad selanjutnya Saksi telepon Danlat menanyakan apakah ada pelatih yang melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku latihan, kemudian Danlat menjawab tidak ada, mendengar jawaban tersebut Saksi memerintahkan Danlat untuk menghentikan seluruh kegiatan latihan dan memerintahkan seluruh peserta latihan berkumpul di Rest area di daerah Ds. Gubuk Klakah Kec. Poncokusumo Kab. Malang dan memerintahkan kepada Danlat batas waktu pukul 14.00 Wib sudah melaporkan siapa pelaku tindak kekerasan terhadap alm Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 19 Bahwa pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menuju ke daerah latihan untuk mengadakan pengecekan secara fisik kondisi peserta tradisi di Rest area, pada pukul 13.15 Wib Danlat menelepon Saksi bahwa telah diketemukan pelaku tindak kekerasan yaitu Serda Yudho Prasetyo kemudian Saksi memerintahkan Kasi Intel Brigif Linud 18/2 Kostrad untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Serda Yudho Prasetyo kemudian Saksi melapor kepada Pangdivif 2 Kostrad bahwa pelaku tindak kekerasan telah diketemukan, pada pukul 13.30 Wib Saksi sampai di daerah Rest Area kemudian Saksi mengumpulkan Danlat dan para pelatih secara langsung menanyakan kronologis tindak kekerasan terhadap pelaku latihan tradisi kemudian Danlat menjawab bahwa yang melakukan adalah Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo.
- 20 Bahwa pada pukul 14.00 Wib Kasdivif 2 Kostrad, Asintel Divif 2 Kostrad dan Dandenpom Divif 2 Kostrad tiba Rest Area kemudian diadakan pengecekan secara fisik oleh Asintel, dan Dandenpom Divif 2 Kostrad dibawa pengawasan Kasdivif 2 Kostrad para pelaku diperintahkan melepas baju dan kaosnya kemudian dibariskan untuk diperiksa badannya satu persatu, hasil pemeriksaan telah diketemukan adanya penganiayaan dengan perincian yang luka ringan 119 (seratus sembilan belas) orang, yang luka berat 23 (dua puluh tiga) orang selanjutnya yang 23 (dua puluh tiga) orang yang luka berat berikut pelaku dibawa ke Denpom Divif 2 Kostrad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pemeriksaan, selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 11 april 2014 latihan dihentikan dan seluruh peserta latihan kembali ke Home Base.

- 21 Bahwa yang dilakukan Saksi terhadap para Terdakwa antara lain Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwas-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-4 Sertu Joefriadi, Tewrdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo dan Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setiawan, adalah melimpahkan perkaranya ke Denpom Divif 2 Kostrad untuk dilakukan pemeriksaan yang kemudian dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- 22 Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendapat tegoran dari Pangdivif 2 Kostrad kemudian Saksi dipanggil Denpom Divif 2 Kostrad untuk diperiksa sebagai Saksi dan pada tanggal 21 April 2014 menyerahkan jabatan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad kepada Letkol Inf Yudha Fitri sebagai pejabat yang baru.
- 23 Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi berpendapat bahwa apa yang sudah di tekankan Saksi dalam amanatnya pada pembukaan tradisi secara berulang-ulang ternyata tidak dipatuhi oleh beberapa pelatih, hal itu diketahui adanya tindakan kekerasan pelatih terhadap para pelaku tradisi. Saksi selaku Danbrigif Linud 18/2 Kostrad yang ketika itu menjadi pimpinan umum latihan bertanggung jawab atas segala kejadian yang mengakibatkan meninggalnya 1 (satu) orang prajurit atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto menyangkal adanya tindakan kolektif atau perorangan dengan tendangan terhadap para pelaku atau kepada Serda Rafindo Putra Sihaloho, yang ada hanya pencambukan dan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Saksi-26

Nama lengkap : Teguh Pudji Rahardjo
Pangkat/NRP : Letkol Inf / 11950038580771
Jabatan : Kasbrig Linud 18/2 Kostrad
Kesatuan : Brigif Linud 18/2 Kostrad
Tempat / tgl.lahir : Cilacap, 20 Juli 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Linud 18/2 Kostrad
Jabung Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan Serda Rafindo Putra Sihaloho dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pembaretan akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 April 2014, sebelumnya sudah dibuat produk satuan berupa Ren garlat tradisi pembaretan sekira tanggal 4 atau 5 April 2014 produk tersebut sudah selesai kemudian sudah diperintahkan untuk mengirim ke Komando atas dan dalam acara tradisi tersebut ada dukungan dana dari Komando atas, namun jumlahnya Saksi tidak tahu dana tersebut . yang diketahui Saksi untuk diberikan kepada Pelatih sebagai honorinya, untuk biaya lain-lain dalam kepentingan latihan tersebut Saksi tidak tahu.

- 3 Bahwa tugas Saksi selaku Kasbrig dalam latihan tersebut sebagai wakil pimpinan umum latihan yang mana kalau pimpinan umum latihan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Saksi sebagai penggantinya, namun karena ketika itu pimpinan umum latihan ada, maka Saksi tidak banyak berperan dalam latihan tersebut, sebelum latihan dimulai ada paparan RGB oleh Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo (Danlat) dihadapan Dabrigif Linud 18/2 Kostrad.
- 4 Bahwa Jumlah pelaku tradisi ada 402 (empat ratus dua) orang, jumlah pelatih 30 (tiga puluh) orang dan jumlah pendukung 10 (sepuluh) orang, sedangkan materi latihan ada 3 (tiga) materi, yaitu hanmars, tradisi pembaretan dan tradisi pengukuhan dengan metode dikendalikan. Jumlah pendukung dan pelatih 40 (empat puluh) orang tersebut cukup memadai dan dapat mencapai hasil yang baik atau hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan latihan, dikarenakan latihan tersebut merupakan latihan tradisi yang mana materi latihannya hanya hanmars.
- 5 Bahwa para Pelatih dan pendukung tidak semuanya mempunyai kualifikasi pelatih yang ada hanya kurang lebih 5 (lima) orang saja namun sepengetahuan Saksi semua pantas menjadi pelatih maupun pendukung didasari oleh pengalaman mereka melatih di Kesatuan karena dalam hal ini pelatih maupun pendukung sudah dipilih oleh Kesatuan Brigif Linud 18/2 Kostrad.
- 6 Bahwa sebelum latihan Saksi sudah memerintahkan Danlat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap para pelaku latihan, hal itu sudah sering Saksi menyampaikan kepada Danlat pada setiap latihan apa saja termasuk latihan tradisi tersebut, namun hasilnya Danlat tidak melaporkan kepada Saksi, karena Saksi juga punya tugas untuk menyiapkan latihan pra tugas Yonif Linud 501 Divif 2 Kostrad, maka masalah pengecekan kesehatan para pelaku latihan tradisi lupa dicek oleh Saksi hasilnya kepada Danlat dan tidak ada pelaku yang melapor tidak dapat mengikuti tradisi karena sakit.
- 7 Bahwa pada saat pembukaan tradisi Danbrigif Linud 18/2 Kostrad menyampaikan amanat yang sebagian berbunyi latihan dilaksanakan dengan keras untuk membentuk karakter dan mental Prajurit, namun tidak dengan cara kekerasan dan Saksi yakin semua pelatih dan pendukung dapat memahami apa maksud dan tujuan amanat yang disampaikan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad pada saat pembukaan tradisi, yaitu latihan dengan keras yang dimaksudkan contohnya medan yang sulit, jalan yang terjal, cuaca yang menantang dan lain sebagainya.
- 8 Bahwa pada kenyataannya dalam latihan tradisi tersebut ada 1 (satu) korban yang meninggal dunia yaitu Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho Ba Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad, untuk yang luka ringan maupun luka berat Saksi tidak mengetahui karena pada saat almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia di RST Soepraun, Saksi diperintahkan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad untuk mengurus jenazah sampai mengantar jenazah ke Bandara Juanda Surabaya untuk diantar kepada keluarganya di Medan, juga mengurus atau mengkoordinir dana bantuan yang diperuntukan untuk keluarga almarhum.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi ada 8 (delapan) orang yang diduga pelaku tindak kekerasan terdiri dari 7 (tujuh) Bintara dan 1 (satu) tamtama yaitu Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, Terdakwa-5 Sertu Andi Wjaya, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo dan Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setiawa, semua itu pelatih tradisi.

- 10 Bahwa kronologi peristiwa yang Saksi ketahui dari laporan intelijen bahwa pada hari kedua hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib dari Coban Jahe para peserta tradisi melaksanakan Hanmars menuju cek point 1 di Ds. Slamet Dua (Kebun Jati), sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-2 Serka Agus Hartono mengumpulkan seluruh Bintara kemudian membentuk satu saf dengan tanpa menggunakan Ransel maupun Helm, selanjutnya para pelaku diberikan tindakan secara kolektif dengan cara mencambuk punggung para pelaku tradisi dengan posisi membungkuk dan dengan menggunakan selang plastik berserat warna putih, kemudian Terdakwa-2 Serda Agus Hartono memanggil Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk tampil kedepan dan memerintahkan melepas baju dan hanya menggunakan kaos saja, karena hal itu diperintahkan kepada Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dinilai Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak resfek terhadap para pelatih.
- 11 Bahwa kemudian Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho disuruh membungkuk lalu dicambuki berkali-kali dibagian punggung hingga terjatuh oleh Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, kemudian Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto melakukan pencambukan berkali-kali, selanjutnya diikuti oleh pelatih lain yaitu Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo, Terdakwa-4 Sertu Jofriadi, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo dan Terdakwa-8 Prada Arief Setiawan dengan cara memukul bagian perut dengan menggunakan tangan, menendang dan juga mencambuk dengan selang plastik berserat warna putih dibagian dada dan paha sampai Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho kesakitan dan merintih : " Ampun pelatih ", Pemukulan, tendangan dan pencambukan baru selesai setelah Danlat memerintahkan melanjutkan perjalanan ke etape ke-2 (dua) di arah Ds. Gunung Ronggo Kec. Tajinan Kab. Malang.
- 12 Bahwa sekira pukul 10.00 Wib pada saat almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho melaksanakan hanmars jatuh pingsan dipinggir jalan yaitu tepatnya di wilayah Ds. Gunungsari Kec. Tajinan Kab. Malang, akan tetapi sebelum korban terjatuh sampai dengan pingsan korban dicambuki Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo dengan alasan korban loyo kurang bersemangat, mengetahui korban sudah pingsan Bakes Brigif Linud 18/2 Kostrad Serma Sudarso melakukan pertolongan Pertama (P3K) kemudian dibawa kerumah penduduk yang bernama Bpk. Sodik karena kondisi pasien tidak dapat diatasi oleh Bakes tersebut, korban dievakuasi ke RST Tk-II Soepraoen dengan menggunakan kendaraan Ambulance, pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.05 Wib Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia diruang ICU RST Tk-II Soepraoen Malang.
- 13 Bahwa Saksi menilai adanya tindakan kekerasan tersebut disebabkan adanya ketidak senangan pelatih kepada almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang mana almarhum tidak resfek terhadap atasan maupun kawannya terkesan sombong karena di Kesatuan almarhum sering tampil diacara-acara yang diadakan di Kesatuan misalnya acara musik, acara olah raga dan acara-acara lain.
- 14 Bahwa atas kejadian tersebut Pihak keluarga korban sebenarnya ingin mencari informasi yang sebenarnya tentang penyebab kematian korban, kemudian Kesatuan memberikan jawaban bahwa Kesatuan dalam peristiwa ini mencari para Terdakwa dan barang bukti untuk dilimpahkan perkaranya ke Denpom V/3. Terhadap para Terdakwa Serka Agus Hartono dkk. 7 (tujuh) orang tidak mendapatkan tindakan maupun hukuman dari Ankum, namun perkaranya sudah dilimpahkan ke Denpom V/3 dan sekarang ini para Terdakwa sedang menjalani penahanan sementara dibilik tahanan Denpom V/3 Malang untuk dilakukan pemeriksaan perkaranya.
- 15 Bahwa Saksi sudah membaca hasil Ver maupun Aotopsi mayat almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, namun karena Saksi tidak bisa memahami hasil Ver dan Aotopsi yang dituangkan dalam surat tersebut maka Saksi minta tolong Danyonkes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Akhirnya, saksi mengetahui bahwa korban Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe meninggal dunia karena heatstroke akut kelelahan, juga karena adanya tindakan kekerasan para pelatih dengan dicambuki dibagian dada, punggung dan pantat.

- 16 Bahwa acara tradisi pembaretan ini dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Danlat dengan alasan di kesatuan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, namun pengendalian latihan tetap dilakukan oleh Pimpinan Umum Latihan maupun oleh Wakil Pimpinan umum dengan menggunakan alat komunikasi melalui HT maupun HP.
- 17 Bahwa kesatuan tidak pernah menyediakan alat selang warna putih untuk memukul para pelaku tradisi pembaretan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto menyangkal adanya tindakan kolektif atau perorangan dengan tendangan terhadap para pelaku atau kepada Serda Rafindo Putra Sihalohe, yang ada hanya pencambukan dan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena Terdakwa-3 bersama pelaku yang sakit sampai di Kebun Jati paling belakang bersama pasukan yang sakit.

Saksi- 27

Nama lengkap : Nur Rokhim
Pangkat / NRP : Serda / 21120054220591
Jabatan : Danru 2 Ton 1 Kompi C
Kesatuan : Yonif 501 Divif 2Kostrad
Tempat / tgl.lahir : Demak, 20 Mei 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Serka Agus Hartono dan Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto pada tahun 2013 di penampungan Brigif 18/2 Kostrad Jabung, dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan saudara/famili.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 WIB seluruh pelaku acara tradisi pembaretan melaksanakan pembukaan tradisi dan dilanjutkan jalan sampai melaksanakan ishoma kemudian di lanjutkan jalan lagi sampai ditempat Coban Jahe Ds. Begawan Kec Jabung Kab Malang pukul 19.00 Wib dan setelah itu seluruh pelaku melaksanakan istirahat.
- 3 Bahwa Saksi pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 WIB, kami melaksanakan jalan kaki sampai cek poin 1 sekira pukul 07.00 Wib, dilanjutkan makan pagi setelah selesai makan pagi kemudian di ambil oleh Dantonkes Letda Ckm Rahmat untuk pemeriksaan kesehatan, setelah pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para pelaku diambil alih oleh para pelatih dan kemudian pelatih memerintahkan para Prada senior maju kedepan dan Prada junior tinggal di tempat.

- 4 Bahwa Kemudian para pelaku bintanga di perintahkan untuk membentuk barisan bersaf di belakang dengan posisi bungkuk kemudian para pelaku bintanga di cambuk dengan menggunakan selang warna putih berserat oleh para pelatih kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, pada saat para bintanga di cambuk dengan menggunakan selang oleh para pelatih, tiba-tiba Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dipanggil kedepan oleh Terdakwa-2 Serka Agus Hartono. Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho maju kedepan dan disuruh melepas baju PDL Loreng yang di pakainya oleh Terdakwa-2 Serka Agus Hartono sehingga hanya menggunakan kaos dalam warna loreng, kemudian oleh Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Serda Rafindo Putra Sihaloho di cambuk dengan menggunakan selang warna putih berserat dengan posisi bungkuk karena tidak kuat kemudian jatuh terlentang dengan kedua tangan memegang dadanya, pada saat dipukuli dengan oleh Terdakwa-2 Serka Agus Hartono mengenai tubuh di bagian punggung, dada berulang kali tidak lama kemudian Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto datang dan melakukan pemukulan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan selang warna putih berserat mengenai tubuh bagian belakang dan dada berulang kali setelah itu Saksi tidak melihat lagi.
- 5 Bahwa setelah tindakan tersebut selesai para pelaku di perintahkan untuk mengambil perlengkapan dan melanjutkan perjalanan dengan formasi berbanjar menuju cek point ke 2, setelah sampai di cek point ke 2, Saksi kembali mengecek anggota secara keseluruhan dan ternyata kurang satu anggota atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, kemudian Saksi selaku Danru melaporkan kepada Danton 2 yaitu Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto dan dijawab bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho di evak ke mobil ambulance.
- 6 Bahwa penyebab atau alasan mengapa pelatih mencambuk dengan menggunakan selang warna putih berserat terhadap Saksi maupun Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena para pelatih mengatakan bahwa Saksi dan pelaku bintanga lainnya sebagai Danru tidak bisa mengatur anggota.
- 7 Bahwa jarak antara posisi Saksi dengan Terdakwa-2 Serka Agus Hartono dan Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto pada saat melakukan pemukulan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.15 Wib kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- 8 Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa-2 Serka Agus Hartono dan Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto pada saat melakukan pemukulan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho hanya menggunakan selang warna putih berserat tidak menggunakan alat atau benda lain pada waktu itu. Selang yang digunakan kurang lebih sebesar ibu jari kaki orang dewasa dan panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) Cm. Saksi tidak mengetahuinya dari mana para pelatih mendapatkan selang warna putih berserat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 01.30 Wib meninggal dunia di RST Malang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Tedakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-28

Nama Lengkap : Wahyu Setya Adi
Pangkat, NRP : Serda NRP 21120044250193
Jabatan : Danru 2 Ton 3 Ki B
Kesatuan : Yonif Linud 501 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Blora 14 Januari 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501 Kostrad Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe sejak bulan Nopember tahun 2012 di Brigif 18 /2 Kostrad karena satu leting namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa menurut Saksi Kegiatan tradisi pembaretan tersebut diikuti oleh sekitar 400 orang pelaku yang terdiri dari Brigif 18/2 , Yonif 501, Yonif 502 dan Yonif 503 yang dikuti 27 orang pelatih dan 9 orang pendukung. Rencana kegiatan tradisi pembaretan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 dan dalam kegiatan tersebut pelaku diberi kesempatan kumpul mulai tanggal 05 sampai batas waktu tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib harus sudah berkumpul di Brigif Linud 18/2 Kostrad.
- 3 Bahwa Saksi dan pelaku dari Yonif 501 datang ke Brigif pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib seluruhnya berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang dengan yang tertua Letda Inf Puji, setelah laporan ke kolat selanjutnya Saksi dan peserta lainnya diperintahkan istirahat dulu besoknya pada hari Senin setelah apel pagi Saksi dan peserta dari Yonif 501 dikumpulkan tersendiri diberikan tradisi penerimaan dengan cara diperintahkan masuk air membasahi tubuh disitu dimulai kegiatan jungkir, merayap, guling ke kiri dan guling ke kanan dan pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan para peserta yang sudah datang dikumpulkan oleh pelatih di depan kolat selanjutnya pemberian yel-yel karena kurang keras Saksi dan peserta lainnya ditindak secara kolektif dan ada pemukulan menggunakan slang air.
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 19.30 Wib seluruh pelaku dikumpulkan dikolat untuk pembacaan nominatif dan pembagian peleton. Setelah selesai Saksi kembali ke tenda dan berpapasan dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe dan Saksi bertanya kepada Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe “ kok baru datang kenapa” dijawab oleh Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe ”saya baru selesai membuat rencana kegiatan tradisi pembaretan”, setelah itu Saksi lihat Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe masuk tenda dan beristirahat.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui dalam tradisi penerimaan pelaku pembaretan diberikan tindakan fisik berupa tiarap jungkir, guling ke kiri, guling ke kanan dan merayap serta juga terjadi pemukulan menggunakan slang air ukuran 1 ½ dim warna putih berserat benang dengan panjang 40 cm terjadi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi tidak tahu siapa pelatih yang melakukan pemukulan karena sebelum pemukulan Saksi dan peserta pembaretan diperintahkan membungkukkan badan terlebih dahulu .
- 6 Bahwa pada Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib pelaksanaan tradisi pembaretan dibuka oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dengan penekanan-penekanan yang disampaikan tradisi itu boleh keras namun tidak dengan kekerasan dan harus memperhatikan keamanan, setelah upacara pembukaan selesai diberikan pengarahan Danbrig selanjutnya peserta pembaretan diberikan tindakan merayap, jungkir guling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sudah selesai diperintahkan memakai perlengkapan kembali kemudian melaksanakan Hanmars sekira pukul 07.45 Wib berjalan dari Brigade menuju hari pertama etape kebun sengon pintu angin istirahat makan siang, selanjutnya pada pukul 13.30 Wib peserta diberangkatkan lagi menuju daerah kali jahe sampai pukul 18.00 Wib melaksanakan makan malam dan istirahat hari pertama.

- 7 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 pada pukul 04.30 pelaku pembaretan dibangunkan dan pada pukul 05.00 Wib diberangkatkan dari Kali Jahe menuju daerah Kebun Jati Desa Slamet Dua, sekira pukul 06.30 Wib saat perjalanan masih di daerah Bareng peserta dibagikan makan nasi bungkus setelah sampai di kebun jati Desa Slamet Dua sekira pukul 08.45 diperintahkan makan pagi kemudian setelah makan pagi Saksi dan pelaku lainnya dikumpulkan lagi dan diberikan tindakan oleh pelatih dengan cara para pelaku tamtama dan pelaku bintanga dipisahkan. Pelaku tamtama menghadap ke jalan poros diambil pelatih tamtama, sedangkan pelaku bintanga menghadap ke kebun jati diambil oleh pelatih bintanga. Saat itu Saksi dan pelaku bintanga lainnya diperintahkan baris bersaf diperintahkan jongkok berdiri sekitar 20 kali, selanjutnya diperintahkan membongkokkan badan, dalam kondisi bungkuk dipukul oleh pelatih dari belakang dengan menggunakan slang air, sampai pukul 09.30 dilanjutkan perjalanan hanmars menuju ke cek poin ke dua daerah candi renggo sampai tempat pukul 14.00 Wib kemudian diperintahkan mandi di kolam renang, setelah mandi diberikan tindakan berupa jungkir dan merayap selanjutnya diperintahkan memakai perlengkapan lagi, sekira pukul 14.30 diberangkatkan lagi menuju cek poin ke tiga daerah Keden dilakukan istirahat malam di lapangan Keden.
- 8 Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 05.30 Wib saat masih dilapangan Keden, para pelaku tradisi khususnya pelaku bintanga dikumpulkan Pelda Soni disampaikan berita Serda rafindo Putra Sihaloho telah meninggal dunia. Kemudian sekira pukul 06.30 Wib para pelaku diberangkatkan lagi melanjutkan perjalanan menuju cek point pertama daerah Gubuk Klakah dan saksi tidak melihat para pelatih membawa slang lagi.
- 9 Bahwa setelah sampai di rest area Desa Gubuk Klakah para pelaku istirahat, sholat jumat berjamaah dan makan siang, selanjutnya persiapan ke cek point kedua. Namun karena ada berita Danbrigif beserta Asintel akan datang maka pemberangkatan pelaku di tunda oleh Danlat. Setelah Danbrigif bersama Asintel dan Dandenspom datang para pelaku diperintahkan membuka baju dan diketahui terlihat adanya bekas-bekas memar akibat pemukulan pada punggung. Setelah itu acara tradisi dihentikan dan para pelaku diperintahkan kembali ke homebase.
- 10 Bahwa pada saat berada di hari kedua etape pertama tersebut memang telah terjadi pemukulan yang dilakukan pelatih terhadap peserta pembaretan namun saat itu Saksi tidak melihat atau mendengar Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dipanggil ke depan namun tahu-tahu saat Saksi berdiri dari membungkuk Saksi melihat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sudah berada di depan barisan merapikan perlengkapan yang dipakai.
- 11 Bahwa menurut Saksi setelah pemukulan di kebun jati Desa Slamet Dua tersebut para pelatih tidak melakukan pemukulan lagi, namun masih terjadi tindakan-tindakan fisik yang diberikan bertempat di samping kolam renang candi renggo setelah peserta diperintahkan mandi di kolam lebih dulu selanjutnya diperintahkan jungkir, guling ke kiri dan guling ke kanan serta merayap.
- 12 Bahwa dari kejadian pemukulan secara kolektif di kebun jati tersebut, Saksi melihat banyak pelatih mengelilingi peserta tradisi dengan membawa slang air warna putih berserat benang ukuran 1 ½ dim dengan panjang 40 cm. Pelatih yang Saksi kenal adalah Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwa-1 Serka Edi Harianto dan Terdakwa-8 Prada Yudha Arif, untuk yang lain Saksi tidak kenal, siapa yang melakukan pemukulan Saksi tidak mengetahui karena pada saat pemukulan peserta dalam keadaan membongkok, pemukulan tersebut terjadi beberapa kali sehingga Saksi tidak bisa menghitung, rata-rata pemukulan tersebut mengenai bagian punggung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 putusan mahkamah agung mengenai tindakan pemukulan di kebun jati Desa Slamet Dua para pelaku bintang kurang respek terhadap pelatih sehingga dikumpulkan diberikan tindakan.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-29

Nama Lengkap : Witarti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat / tgl.lahir : KEdiri, 26 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Gunungsari Rt. 008 Rw. 003 Kec. Tajinan Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Rafindo Putra Siholaho dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
- 2 Bahwa pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi berada di dalam rumah sedang duduk bersama suami Saksi (Bpk. Mukidin) melihat banyak anggota TNI berjalan melintas di jalan depan rumah tiba tiba ada sebuah ambulance TNI berhenti di depan rumah dan ada dua orang anggota TNI turun dari ambulance menuju rumah Saksi setelah dibukakan pintu oleh suami Saksi kemudian suami Saksi bertanya “ada apa” kemudian anggota tersebut menjawab “mau numpang istirahat karena ada anggota yang kecelakaan” selanjutnya karena di sebelah rumah Saksi ada rumah kosong sehingga dipersilahkan masuk dan dibukakan pintu rumah oleh suami Saksi, setelah dibukakan pintu dari dalam ambulance diturunkan seorang anggota TNI dalam kondisi di tandu.
- 3 Bahwa setelah anggota TNI yang ditandu tersebut dibawa masuk ke rumah kosong di samping rumah Saksi, diletakkan di lantai ruang tamu dan Saksi melihat anggota TNI yang ditandu tersebut dalam keadaan tidak sadar tetapi matanya tetap terbuka, setelah beberapa kali dipukul pukulan dan dicubit di bagian dada oleh temannya kok tetap tidak ada reaksi, setelah beberapa menit kemudian sekira pukul 13.35 WIB korban mulai tersadarkan dan bersuara ‘eh...eh’ tersengal sengal panjang selanjutnya dilakukan pemberian infus sampai 2 (dua) botol namun keadaan korban tetap seperti itu setelah diinfus yang ketiga karena korban tidak ada perubahan sekira pukul 16.00 WIB korban dinaikkan ambulance lagi diberangkatkan dibawa ke RST Soepraun Malang.
- 4 Bahwa pada saat korban diturunkan dari ambulance tersebut yang ikut dalam ambulance ada 4 (empat) orang yang kedua melakukan pengangkut tandu yang dua berpakaian loreng mengikuti korban yang saat itu menggunakan celana loreng, kaos loreng dan tidak menggunakan sepatu.
- 5 Bahwa waktu korban diangkat dari rumah kosong ke mobil ambulance Saksi sempat melihat kaos yang dikenakan korban tersingkap sehingga Saksi melihat pada punggung korban ada garis merah bekas pukulan.
- 6 Bahwa sebenarnya Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan terhadap korban namun dari orang-orang yang melihat menyampaikan kepada Saksi bahwa saat perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Glendangan Pak Bambang melihat beberapa anggota TNI berpakaian seragam dan menggunakan ransel telah dipukuli serta ditendangi bagian perutnya oleh sesama TNI.
- 7 Bahwa saat korban dibawa ke rumah kosong samping rumah Saksi banyak yang melihat namun tidak berani mendekat sedangkan yang mengetahui saat itu dan mendekat dengan korban hanya Saksi saja dan dalam penanganan tim medis karena pingsan namun Saksi tidak mengetahui dikarenakan apa korban mengalami pingsan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Bahwasan saksi tersebut yang datang bersama keluarga saksi tersebut sampai rumah Saksi waktu akan dinaikkan di mobil ambulance Saksi masih mendengar suara erangan suara korban sehingga bisa dipastikan masih hidup walaupun dalam kondisi kritis dan tidak mengetahui dimana korban meninggal dunia dan baru mengetahui korban telah meninggal dunia saat ada petugas dari Denpom yang melakukan pencarian data.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto.

Pada pokoknya Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-1 pada tahun 1991 masuk TNI AD melalui Secata Milsuk Gel II di Pangalengan Kodam III/Siliwangi kemudian melanjutkan pendidikan Susjurtair di Ciuyah Pandeglang Banten selanjutnya di Pool di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dan pada akhir tahun 1991 pindah tugas di Yonif 501 Madiun, pada tahun 1994 Susar Para di Pusdik Pasis Batujajar Pada tahun 2000 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Secaba Jember Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangka serda kemudian kembali bertugas di Yonif Linud 501 Madiun, dan pada tahun 2005 pindah tugas di Denma Brigif 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dengan jabatan Babekahar Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Serka NRP 3910132991071.
- 2 Bahwa Terdakwa-1 sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu Operasi Seroja di Timor Timur tahun 1992 s.d tahun 1993, Satgas Darat Rajawali di Timor Timur tahun 1996 s.d tahun 1997, Operasi Lihkam di Maluku Utara tahun 1999 s.d tahun 2000, Operasi Darurat Militer di NAD tahun 2003 s.d tahun 2004. Terdakwa selama berdinast telah memperoleh tanda kehormatan berupa SLK VIII tahun, SLK XVI tahun, SL Seroja dan SL Dharma Nusa.
- 3 Bahwa dalam menghadapi perkara ini baik dalam pemeriksaan maupun di persidangan, Terdakwa-1 didampingi oleh penasehat hukum dari Kumdam V/Brawijaya dan telah memberikan kuasa kepada penasehat Hukum yang telah ditunjuk.
- 4 Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, sejak tahun 2013 pada saat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho masuk menjadi anggota Denma Brigif Linud 18 di Staf Pers Brigif Linud 18 Jabung, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan. namun Terdakwa-1 dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak ada hubungan keluarga.
- 5 Bahwa pada hari pertama hari rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan upacara pembukaan tradisi pembaretan dilapangan Brigif Linud-18/2, setelah upacara selesai dilanjutkan dengan Jam Komandan oleh Danbrigif Linud-18/2 Kolonel Inf Susilo selaku Pimpinan Umum Latihan. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib para pelaku, pelatih dan pendukung berangkat dari Brigif Linud 18/2 Kostrad dengan berjalan kaki (long mars) menuju Pos 1 Ds. Tlogosari, tiba sekira pukul 12.00 Wib dilanjutkan ishoma kemudian Terdakwa-1 serka Edy Harjanto ijin kepada yang tertua untuk pulang menjemput istri dalam rangka ikut kegiatan Persit.
- 6 Bahwa pada hari kedua hari Kamis tanggal 10 april 2014 sekira pukul 08.00 WIB di etape pertama hari kedua Terdakwa-1 kembali bergabung sebagai pelatih tradisi pembaretan, dan para pelaku sedang melaksanakan makan pagi di Desa Slamet Dua, setelah itu para pelaku diambil Danton Kes Letnan Dua Ckm Rahmat untuk diberikan pengarahan tentang faktor kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan.
- 7 Bahwa setelah selesai pengarahan kesehatan Terdakwa-1 serka Edy Harjanto mengambil pelaku untuk membagi route pemberangkatan, karena banyak pelaku yang tidak mendengarkan arahan akhirnya seluruh pelaku perwira diperintahkan menghadap ke Pasi Pamoplat Kapten Inf Arif Munajat. Pada saat para pelaku perwira dikumpulkan banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petunjuk dan akhirnya Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto diperintahkan Danlat Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo untuk mengumpulkan pelaku bintanga berkumpul dibelakang pasukan pelaku tradisi yang sedang berkumpul.

- 8 Bahwa pada saat pelaku bintanga berkumpul saat itu Terdakwa-1 kebelakang dengan maksud memberikan pengarahan kepada para pelaku bintanga akan tetapi para pelaku bintanga sudah ditindak oleh secara kolektif oleh para pelatih, sedangkan Serda Rafindo Putra Sihaloho diambil tersendiri oleh oleh pelatih-pelatih lainnya yaitu Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-6 Sertu Yulius dan Terdakwa-4 Sertu Joefriadi. Maka Terdakwa-1 memukul Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan tangan mengepal ringan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut, kemudian memukul dengan menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dan 1 (satu) kali mengenai pantat dengan maksud agar Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak lagi ditindak oleh pelatih lainnya.
- 9 Bahwa pada saat Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto memukul dengan tangan mengepal ringan mengenai perut Serda Rafindo Putra Sihaloho, mencambuk punggung dan pantatnya, Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak jatuh terlentang, tetapi tetap berdiri dan selanjutnya Serda Rafindo Putra Sihaloho masuk kedalam barisan untuk persiapan berangkat melanjutkan hammers. Kondisi Serda Rafindo Putra Sihaloho saat itu masih sehat dan mengatakan siap masih kuat dan serhat, tetapi Terdakwa-1 Serka Edy harjanto tidak melihat kondisi fisiknya dan setelah itu Serda Rafindo Putra Sihaloho masuk kedalam barisan.
- 10 Bahwa tujuan Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho adalah untuk pembinaan dan membentuk karakter agar Serda Rafindo Putra Sihaloho selaku bintanga mempunyai rasa tanggungjawab terhadap anggotanya.
- 11 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2013 sekira pukul 08.30 WIB, pelaku tradisi berangkat menuju etape 2 di Gunung Ronggo, selama dalam perjalanan Terdakwa-1 berada pada barisan paling belakang, kemudian Terdakwa-1 bertemu dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho pada saat istirahat dibawah rumpun bambu ditemani pelatih bernama Praka Eko pelatih, setelah itu Terdakwa-1 bertemu lagi dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho diperbatasan Desa Kambingan dengan Desa Kidal dan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho istirahat dirumput kiri jalan ditemani Praka Eko, pada saat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho istirahat Terdakwa-1 bertanya kepada Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho "route masih jauh, kamu masih kuat tidak ho..." dan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho menjawab "Siap masih kuat pelatih" setelah itu Terdakwa-1 kembali kebarisan paling belakang dan tidak bertemu dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 12 Bahwa sekira kurang lebih 45 menit dari pertemuan terakhir bertemu Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, Terdakwa-1 mendapat kabar dari HT kalau ada yang pingsan didepan barisan Terdakwa-1, dan masih belum mengetahui pasti siapa yang pingsan, dan setelah Terdakwa-1 mengetahui kalau Serda Rafindo Putra Sihaloho pingsan, Terdakwa-1 mempercepat langkah untuk melihat kondisi Serda Rafindo Putra Sihaloho dan ternyata sampai ditempat Serda Rafindo Putra Sihaloho sudah ditangani tim kesehatan Serma Sudarso dan Pratu Aris dan siap dinaikan ke OZ untuk tujuan OZ Terdakwa-1 tidak mengetahui, kemudian Terdakwa-1 masih mengikuti pasukan paling belakang, kemudian Pasi Opspamlat memerintahkan Serka Iwan untuk menggantikan Terdakwa-1 dibarisan paling belakang, dan Terdakwa-1 masih mengikuti pasukan paling belakang sampai tikungan patung Diponegoro, setelah itu Terdakwa-1 digantikan Sersan Iwan, kemudian Terdakwa-1 menuju ke istirahat etape untuk makan siang.
- 13 Bahwa setelah sampai di etape kedua hari kedua Terdakwa 1 diberitahu oleh Danlat bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dibawa RST. Supraoen, dan setelah itu Danlat memerintahkan kepada Terdakwa 1 untuk mengirimkan 1 Orang untuk mendampingi Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho di RST. Supraoen, dan Terdakwa 1 memerintahkan Serda Yudho berangkat mendampingi Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho di RST. Supraoen, kemudian pelaku tradisi pembaretan lainnya atas petunjuk Bapel untuk dimandikan dikolam bawah daerah Gunung Ronggo, setelah itu Pelaku persiapan berangkat melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjulaan.mahkamahagung.go.id selama dalam perjalanan Terdakwa 1 selalu monitor kondisi Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho melalui Danton Kes (Letda Ckm Rahmat).

- 14 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014, sekira pukul 02.05WIB Terdakwa 1 mendapat informasi dari Serda Yudho yang pada saat itu menunggu/menjaga Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho di RST Supraoen bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho telah meninggal dunia, dan untuk penyebab meninggalnya Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho Terdakwa 1 tidak mengetahui.
- 15 Bahwa tujuan pemukulan dan pencambukan yang dilakukan oleh para pelatih terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dan para pelaku tradisi lainnya adalah untuk pembinaan dan pembentukan prajurit Trisula yang memiliki disiplin tinggi, fisik yang kuat dan menjadi prajurit yang selalu siap siaga dalam mendukung kesatuan, pencambukan yang dilakukan para pelatih masih dalam batas kewajaran.
- 16 Bahwa Terdakwa-1 menyesali perbuatannya, Terdakwa-1 tidak menyangka akan terjadi peristiwa seperti ini, karena selama Terdakwa-1 menjadi pelatih dalam acara tradisi lebih kurang dari 10 (sepuluh) kali belum pernah ada yang meninggal dunia dan penggunaan selang dalam pelaksanaan tradisi telah ada dari dulu.

Terdakwa-2 Serka Agus Hartono :

Pada pokoknya Terdakwa-2 Serka Agus Hartono menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-2 pada tahun 1991 masuk anggota TNI AD melalui Secata Milsuk di Kodam II/Sriwijaya pendidikan dasar di Dodik Secata Puntang Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Betangkup Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah selesai pada bulan Pebruari 1992 dinas di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, pada tahun 2003 mengikuti Seleksi Secaba Regif selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Bajurad/Ru1/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat serka NRP 3910474460869.
- 2 Bahwa Terdakwa-2 pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Operasi Lihkam di NAD tahun 2003 s.d tahun 2004 dan selama berdinast telah mendapatkan SLK VIII tahun dan SLK XVI tahun.
- 3 Bahwa dalam acara tradisi pembaretan di Kesatuan Brigif Linud 18/2 Kostrad pada tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 Terdakwa-2 menjabat sebagai Pelatih / Danton 5 yang tugasnya mengawasi dan melatih para pelaku tradisi dibantu oleh Sertu Joni P sebagai Pelatih Ton 5 dan Kopda Sukamto sebagai pembantu pelatih Ton 5.
- 4 Bahwa yang menjadi pelatih dalam acara tradisi pembaretan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dari Satuan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan dari Satuan Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sebanyak 4 (empat) orang, sebagai Komandan Latihan tradisi Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo.
- 5 Bahwa acara tradisi pembaretan di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang kurang lebih diikuti oleh 402 (empat ratus dua) orang anggota terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama dari Satuan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun, Yonif Linud 502/18/2 Kostrad Jabung Malang dan dari Yonif Linud 503/18/2 Kostrad Mojokerto.
- 6 Bahwa upacara pembukaan tradisi pembaretan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di lapangan sepak Bola Brigif Linud 18/2 Kostrad sebagai Irupnya Danbrigif Linud 18/2 Kostrad Kolonel Inf Susilo selaku Pimpinan Umum Latihan dan menurut keterangan dari teman para pelatih bahwa sebelum acara tradisi pembaretan (Longmars) dimulai telah ada amanat atau pengarahan dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad selaku penanggung jawab latihan namun apa isi amanat atau pengarahannya Terdakwa-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia upacara pembukaan tradisi Terdakwa-2 tidak ada ditempat karena sedang ijin mengantarkan anak ke sekolah.

- 7 Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku tradisi pembaretan adalah melaksanakan kegiatan Longmars saja yang direncanakan mulai tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 yang dimulai dari Lapangan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan atau menuju Gunung Bromo Probolinggo.
- 8 Bahwa Terdakwa-2 mendengar korban Serda Rafindo Putra bila telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wib di RST TK II dr. Soepraoen Malang dari Pelda Sony Sahuri (Saksi) yang diketahui Terdakwa-2 Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia disebabkan karena Hetstroke atau kelelahan pada saat sedang melaksanakan Longmars kegiatan tradisi Pembaretan sedangkan acara tradisi pembaretan di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 .
- 9 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib pada saat para pelaku tradisi sedang istirahat di Kebun Jati Desa Slamet Kec. Pakis Kab. Malang, para pelatih melakukan tindakan kolektif yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan selang ke punggung para pelaku dalam posisi membungkuk, tiba-tiba Terdakwa-2 mendengar ada pelatih lain memanggil nama Serda rafindo, kemudian Terdakwa-2 juga berteriak memanggil Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho agar keluar dari barisan.
- 10 Bahwa setelah Serda Rafindo Putra Sihaloho berdiri di depan barisan pelaku bintanga, Terdakwa-2 memerintahkan untuk membungkuk dan Terdakwa-2 memukul Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan selang warna putih berserat mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal dan Terdakwa-4 Sertu Joefriadi. Saat dilakukan pencambukan Serda Rafindo Putra Sihaloho masih menggunakan pakaian PDL loreng lengkap (celana, baju Loreng dan sepatu PDL) tetapi tidak menggunakan topi rimba, Kopelrim dan ransel.
- 11 Bahwa Terdakwa-2 dan para pelatih mendapatkan slang yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Serda Rafindo dan para pelaku tradisi lainnya dari Kolat tetapi kapan dan dimana membelinya serta siapa yang menyiapkan Terdakwa-2 tidak tahu.
- 12 Bahwa awalnya Terdakwa-2 tidak mengetahui apa yang diderita oleh Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan oleh para pelatih tradisi yang lain tetapi setelah melihat Foto jenazah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho pada saat berada di Brigif Linud 18/2 Kostrad dikumpulkan oleh Pangdivif 2 Kostrad bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan oleh para pelatih yang lain ternyata dipunggung dan ditangan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho telah mengalami luka memar dan lebam.
- 13 Bahwa tindakan pemukulan dengan menggunakan selang kepada para pelaku tradisi diperbolehkan baik oleh Kesatuan Brigif Linud 18/2 Kostrad maupun oleh Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo selaku Komandan Latihan karena pada saat para pelatih tradisi melakukan pemukulan terhadap punggung para pelaku saat itu Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo selaku Komandan Latihan tidak pernah melarang walaupun mengetahui.
- 14 Bahwa Terdakwa-2 sangat menyesal dan berjanji untuk penugasan yang akan datang akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak.

Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo

Pada pokoknya Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-3 pada tahun 2010 masuk anggota TNI AD melalui Secaba pendidikan dasar di Dodik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo lulus pada tahun 2010, dilanjutkan Kursus para Dasar di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dan lulus 2011 gelombang pertama, kemudian kursus Pandu Udara di Pusdik Kopasus Batujajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kursus terjun bebas Militer di Pusdik Kopassus lulus tahun 2012, kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Ba Keamanan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Pangkat Sersan Dua NRP 21100100360491

- 2 Bahwa dalam acara pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trilsula Brigif Linud 18/2 Kostrad tersebut Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sebagai pelaku dan Terdakwa-3 sebagai pelatih, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengcover pelatih-pelatih yang lain, dalam kegiatan sehari-hari selama acara tradisi tersebut mengecek personil dari kegiatan awal sampai akhir salah satunya Hanmars.
- 3 Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa-3 sebagai pelatih menggunakan alat berupa selang plastik berwarna putih berserat yang digunakan untuk pencambukan dengan tujuan memberikan semangat pada saat pelaksanaan hanmars, untuk dicambukan di bagian ransel, helm dan pantat. Terdakwa-3 hanya melakukan pencambukan pada peleton Terdakwa-3 saja yaitu peleton 2.
- 4 Bahwa acara tradisi pembaretan di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang kurang lebih diikuti oleh 402 (empat ratus dua) orang anggota terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama dari Satuan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun, Yonif Linud 502/18/2 Kostrad Jabung Malang dan dari Yonif Linud 503/18/2 Kostrad Mojokerto.
- 5 Bahwa pelaksanaan acara Tradisi pembaretan diawali dengan upacara pembukaan pada tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.30 Wib di lapangan Mabrigif Linud 18/2 Kostrad yang dibuka oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad Kolonel Inf Susilo selaku Pimpinan Umum Latihan. Selesai upacara pembukaan kemudian diberikan tindakan untuk melatih fisik dengan merayap dan merangkak serta berlari dengan menggunakan hitungan kesepuluh atau hitungan yang ditentukan harus sudah sampai untuk melatih kecepatan. Setelah itu dilaksanakan Tradisi Pembaretan ataupun pengukuhan Prajurit Trisula Brigif Linud 18/2 Kostrad dengan hanmars, para pelaku akan melaksanakan hanmars start dari Mabrigif Linud 18/2 kostrad menuju finish ke Gunung Bromo tanggal 12 April 2014.
- 6 Bahwa setiap pleton berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) orang diawali start dari Brigif Linud 18/2 Kostrad sampai ke gunung Bromo namun setiap 10 (sepuluh) KM peserta latihan istirahat. Untuk etape pertama pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 istirahat dan bermalam di Coban jahe selanjutnya untuk etape ke-2 pada tanggal 10 April 2014 sekira pkl 06.00 Wib peserta Tradisi berangkat dari kebon jati menuju Desa Gunung Ronggo.
- 7 Bahwa pada saat etape kedua pada tanggal 10 April 2014, sekira pukul 12.00 Wib dalam perjalanan dari kebon jati menuju Desa Gunung Ronggo Terdakwa-3 melakukan pencambukan terhadap korban (Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho) pada bagian rangsel sebelah kanan dengan tujuan memberikan semangat dan setelah melakukan pencambukan terhadap korban masih tetap berjalan tetapi kurang lebih berjalan 15 (lima belas) meter tepatnya di dekat patung kuda korban terjatuh sekira pukul 13.30 Wib dan kemudian diberikan pertolongan oleh Tim kesehatan Serma Sudarso dengan cara dibawa ke tempat yang teduh karena diduga heatstroke, kemudian dilakukan penanganan dengan cara tubuhnya disiram dengan air dan baju PDL loreng yang dipakai dikendurkan oleh Serma Sudarso.
- 8 Bahwa pada saat diberikan pertolongan tersebut Terdakwa-3 melakukan pencambukan terhadap korban dengan menggunakan alat selang pada bagian betis kaki kiri, sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada korban dikarenakan perjalanan masih jauh dan kondisi cuaca sangat panas.
- 9 Bahwa pada saat korban dilakukan pertolongan oleh tim kesehatan Serma Sudarso Terdakwa-3 meninggalkan Korban untuk mengcover para pelaku hanmars lainnya, dan atas kejadian tersebut Terdakwa-3 tidak melaporkan kepada atasannya karena merasa sudah ada tim kesehatan yang melakukan pertolongan terhadap korban. Namun pada saat perjalanan menuju etape ke-2 Terdakwa-3 dipanggil Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto diperintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI 2016. Setelah kemudian Terdakwa-3 menuju ke RST Soepraun, sesampainya di RST sekira pukul 16.30 Wib selanjutnya Terdakwa-3 menghadap dan menemui Danton Kes dan mendapatkan perintah agar Terdakwa-3 menunggu korban di ruang IGD karena Danton Kes akan kembali ke lapangan.

- 10 Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib korban dipindahkan keruang ICU dan Terdakwa-3 mengikuti ke ruang ICU sambil melaporkan ke Ba Ops Lat atas nama Pelda Soni Sauri kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-7 Sertu Bambang Triwidodo mengantarkan pakain Terdakwa-3 sambil memberikan perintah agar tetap menunggu korban sampai dengan besok pagi.
- 11 Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-3 dipanggil oleh petugas/suster RST Soepraun untuk mengkonfirmasi Korban untuk segera dilaksanakan cuci darah karena korban tidak bisa kencing tetapi berak dengan mencret padahal sudah diberi infuse 4 (empat) kantong namun masih tetap tidak bisa kencing karena ginjalnya kering.
- 12 Bahwa Kemudian Terdakwa-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Pelda Sony Sauri dan mengatakan “menunggu tim kesehatan dulu besuk jam setengah enam pagi “ dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa-3 dipanggil oleh suster dengan mengatakan korban kritis, selanjutnya Terdakwa-3 masuk keruang ICU tetapi tidak masuk ke kamar hanya diruang tunggu karena korban sudah ditangani suster dengan menekan adanya dan sekira pukul 02.00 Wib Korban (Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho) meninggal dunia.
- 13 Bahwa Terdakwa-3 tidak tahu adanya tindakan kekerasan yang dilakukan para pelatih di Kebun Jati Desa Slamet Dua sekira pukul 09.00 Wib, karena pada saat para pelaku sudah sampai di Kebun Jati, Terdakwa-3 masih berada di belakang mengawal pelaku yang paling belakang dengan membawa bendera putih. Setelah Terdakwa-3 sampai di etape Kebun Jati Terdakwa-3 tidak langsung masuk tetapi kerumah penduduk dulu untuk meminta air minum, setelah itu Terdakwa-3 masuk ke etape Kebun Jati.
- 14 Bahwa pada saat di kebun jati di Ds Slamet Kec Tumpang Kab Malang saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh oknum pelatih terhadap pelaku tradisi, Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto ketika melakukan pemukulan korban dengan cara memanggil korban untuk disendirikan kemudian memukul dengan tangan kosong namun Terdakwa-3 tidak mengetahui berapa kali melakukan pemukulan terhadap korban karena pada saat itu Terdakwa-3 meninggalkan tempat untuk mencari makanan (sarapan pagi).
- 15 Bahwa pada saat upacara pembukaan acara tradisi dan brigif Linud 18/2 Kostrad memberikan pengarahan yang intinya “Tradisi harus keras namun tidak dengan kekerasan” kemudian Kasbrigif Linud 18/2 Kostrad memberikan pengarahan boleh melakukan pemukulan dengan menggunakan selang tetapi pada bagian ransel dan helm saja.
- 16 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 kondisi kesehatan Serda Rafindo Putra Sihaloho adalah sehat karena pelaku yang sakit harus melaporkan kepada pelatih.
- 17 Bahwa pemukulan dengan menggunakan selang menurut Terdakwa-3 masih sebatas wajar karena hal tersebut sering dilakukan pada saat acara tradisi pengukuhan dan pembaretan.

Terdakwa-4 Sertu Joefriadi

Pada pokoknya Terdakwa-4 sertu Joefriadi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-4 pada tahun 2005 masuk anggota TNI AD melalui Secaba PK Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda TMT 22 Pebruari 2006, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa-4 mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Wirabuana selanjutnya ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari dan pada Oktober 2006 dipindahkan ke Brigif 18/2 Kostrad, pada bulan Nopember 2006 dipindahkan ke 501 dan pada tahun 2010 pindah ke Brigif Linud 502 Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Danru 1/SLT/Ban/502 Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP. 21060222760585.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa-4 telah mengikuti kursus atau pendidikan berkualifikasi pelatih yaitu Suspara Dasar tahun 2006, Sus Jamaster tahun 2007, Sus Baton tahun 2011 dan Sus Batih tahun 2013.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad telah dilaksanakan upacara pembukaan acara tradisi pembaretan oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, dalam pembukaan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad memberikan penekanan bahwa latihan tradisi harus dilaksanakan dengan keras namun tidak menggunakan kekerasan, sedangkan materi tradisi hanya melaksanakan hanmars dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad menuju ke Gunung Bromo. Tradisi pembaretan sudah sering dilaksanakan dan dalam setiap acara tradisi tersebut Kolat sudah menyiapkan Selang warna putih berserat ukuran panjang 40 Cm dan lebar kurang lebih 1,5 dim. Terdakwa-4 sebagai Danton 7 bertugas untuk mengawasi secara keseluruhan dari peleton 7.
 - 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.30 Wib selesai upacara pembukaan acara tradisi dan jam komandan oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad Kolonel Inf Susilo, para pelaku diambil alih oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto yang memerintahkan seluruh pelaku menuju ke perlengkapan, namun karena gerakan para pelaku lambat maka para pelaku diperintahkan untuk kembali dengan merayap. kemudian kegiatan yang diberikan Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto selesai semua pelatih masuk kedudukan melaksanakan pam jalan dan mendampingi pelakudari pemberangkatan sampai etape pertama dilakukan isoma, selesai isoma sekira pukul 13.00 Wib pelaku diberangkatkan kembali menuju etape kedua daerah Kali Jahe dan selanjutnya istirahat malam. Pelaku terakhir datang sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya para pelatih menyesuaikan kegiatan masing-masing.
 - 5 Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 05.30 Wib pelaku diberangkatkan menuju etape pertama Desa Slamet dua, selama diperjalanan Terdakwa-4 berada dipasukan paling belakang mendampingi organiker 501 atas nama Pratu Bambang dan Praka Beni. Terdakwa-4 tiba di Kebon Jati desa Slamet Dua sekira pukul 08.30 Wib dan diterima oleh Danton Kes kemudian para pelaku diberikan motivasi dan pengarahan kesehatan. Terdakwa-4 istirahat sejenak.
 - 6 Bahwa setelah selesai menerima pengarahan tentang kesehatan, para pelaku diambil alih oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto untuk diberikan pengarahan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.45 Wib pada saat para peserta tradisi melaksanakan istirahat di Kebun Jati Ds. Slamet Dua, Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto mengumpulkan pelaku Bintara baris bersaf sambil membungkuk, selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto bersama para pelatih lainnya orang menindak pelaku Bintara dengan mencambuki punggung secara kolektif menggunakan selang platik warna putih masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
 - 7 Bahwa pada saat Terdakwa-4 berada didepan barisan pelaku Bintara telah melihat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho berada didepan barisan pelaku bintang, namun Terdakwa-4 tidak mengetahui siapa yang memanggil khusus Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tampil didepan barisan Bintang, selanjutnya Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho ditindak dengan dicambuki dengan posisi membungkuk oleh Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono dan Terdakwa-5 Sertu Andy Wijaya. Saat para pelatih melakukan pencambukan terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho, Terdakwa-4 mendengar karena Serda Rafindo Putra Sihaloho kurang respek kepada senior sehingga Terdakwa-4 ikut merapat memberikan motivasi dengan melakukan cambukan dengan menggunakan alat berupa selang air warna putih berserat benang besar ukuran panjang 40 cm dan lebar 1,5 dim mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho ditindak secara khusus oleh para pelatih karena kurang respek terhadap senior, Terdakwa-4 tidak pernah menindak Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho secara membabi buta akan tetapi menindak dan mencambuk sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung 2 (dua) kali dan mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4 tidak ada rasa dendam terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dan mencambuk Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan tujuan untuk memberikan motifasi dalam latihan dan saat Terdakwa-4 dan para pelatih melakukan pencambukan pada punggung dan pantat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan selang plastik, Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo membiarkannya, sehingga Terdakwa-4 mempunyai pemikiran bahwa perlakuan pelatih terhadap korban sudah sesuai dengan tradisi.

- 9 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Terdakwa-4 mendengar informasi bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho di evakuasi ke RST karena mengalami pingsan pada saat dalam perjalanan setelah istirahat di Kebun Jati Ds. Slamet Dua dan pada hari Jum,at tanggal 11 April 2014 Kapten Inf Arif Munajat memberitahukan para pelatih bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia di RST Tk-II Soepraun Malang.

Terdakwa-5 Sertu Andy Wijaya

Pada pokoknya Terdakwa-5 Sertu Andy Wijaya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-5 pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba PK 11 di Rindam V/Brawijaya, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Bajurad 3/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Sertu, NRP. 21040149940283.
- 2 Bahwa pada tanggal 9 April 2014 sampai dengan 13 April 2014 melaksanakan tradisi pembaretan di daerah latihan di Gunung Bromo dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa-5 sebagai pelatih pendamping dan jabatan Terdakwa-5 sebagai Danton 6 yang mana tugasnya melatih pelaku tradisi agar supaya menjadi prajurit yang handal, Terdakwa-5 baru melatih sekali pada kesempatan tahun 2014 saja dan belum memiliki kualifikasi pelatih serta tidak mempunyai dendam terhadap para pelaku khususnya Almarhum Serda Rafindo Purtra Sihaloho.
- 3 Bahwa sesuai Petunjuk dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad latihan harus keras tapi tidak dengan kekerasan kemudian inti latihan tersebut adalah melaksanakan Hanmars pembaretan dan tradisi pengukuhan setelah selesai dilanjutkan berjalan kaki pulang menuju Home Base. Terdakwa-5 melakukan tindakan pemukulan dengan menggunakan selang kepada serda Rafindo Putra Sihaloho hanya bermaksud untuk mendidik dan melastih mental dan karakter prajurit Brigif Linud 18 Divif 2 Kostrad
- 4 Bahwa Terdakwa-5 telah melakukan pencambukan terhadap Bintang pelaku latihan termasuk Almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan Alat yang digunakan hanya slang plastik berserat warna putih yang dibagi oleh Batih Kolat yaitu Pelda Sony Sahuri sebelum pembukaan latihan tradisi sedangkan dengan alat lain tidak ada.
- 5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib para pelaku tradisi melanjutkan kegiatan hanmars menuju ke etape pertama di Kebun Jati Desa Slamet Dua, dilanjutkan dengan makan pagi dan istirahat. Pada saat itu para pelaku sedang menerima pengarahan tentang kesehatan dari Tim kesehatan Letda Ckm Rachmat Junaedi. Pada waktu diberi pengarahan para pelaku tidak mendengarkan dengan baik, sehingga Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto atas perintah Danlat Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo mengumpulkan para pelaku berpangkat tamtama selanjutnya diberikan tindakan kolektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
punggun dengan menggunakan selang plastik berwarna putih berserat.

- 6 Bahwa selanjutnya atas perintah Danlat kepada Terdakwa-1 serka Edy Harjanto memerintahkan para pelaku bintanga dikumpulkan tersendiri, saat itu Terdakwa-5 sedang memberikan tindakan secara kolektif kepada pelaku tamtama. Setelah para pelaku tradisi bintanga terpisah dari barisan pelaku tamtama, Terdakwa-5 melihat para pelaku bintanga sudah diberi tindakan kolektif oleh para pelatih dengan cara mencambuk di bagian punggung dengan posisi membungkuk menggunakan selang plastik warna putih berserat. Setelah itu Terdakwa-5 mendekati barisan para pelaku bintanga dengan cara melingkar disebelah kanan belakang menuju ke danlat yang saat itu posisinya disebelah kiri pelaku bintanga.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa-5 melihat Serda Rafindo Putra Sihaloho sudah berada didapan barisan pelaku bintanga, terdakwa-5 tidak tahu siapa yang memerintahkan. Saat itu Terdakwa-5 melihat para pelatih melakukan pencambukan terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan cara mencambuk di bagian punggungnya dengan posisi membungkuk. Lalu Terdakwa-5 ikut melakukan pemukulan dengan selang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto mengambil alih dan memerintahkan para pelatih bergabung ke peleton masing-masing untuk persiapan menuju ke etape kedua si Desa Gunung Ronggo Kec Tumpang.
- 9 Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 05.30 Wib para pelaku tradisi melaksanakan hanmars kembali dari Desa Gunung Ronggo menuju ke Ds Gubuk Klakah. Setelah sampai di rest area sekira pukul 11.00 Wib, istirahat dan persiapan sholat jumat, setelah selesai sholat Jumat sekira pukul 13.00 Wib ada kunjungan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatan hanmars dikarenakan ada korban meninggal dunia yaitu Serda rafindo Putra sihaloho. Kemudian seluruh pelaku kembali ke homebase dan para pelatih dikumpulkan di Divisi 2 Kostrad untuk dimintai keterangan.
- 10 Bahwa Terdakwa-5 dalam melakukan pencambukan terhadap Almarhum Serda Rafindo Putra Sihalolo tersebut hanya mengikuti para pelatih lainnya yang saat itu melakukan tindakan terhadap Almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, dan Terdakwa-5 melakukannya secara spontan dan Terdakwa-5 tidak bermaksud untuk menyerang melainkan memberikan semangat kepada pelaku Tradisi.
- 11 Bahwa yang menyediakan Slang plastik berserat warna putih tersebut dari kolat dan yang memberikannya yaitu pelda Soni sahuri sedangkan kegunaannya untuk menakut-nakuti supaya para pelaku Tradisi lebih bersemangat lagi melaksanakan tradisi tersebut. Terdakwa-5 menyatakan penyesalahannya setelah mendengar Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia.

Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah

Pada pokoknya Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-6 pada tahun 2004/2005 masuk TNI-AD melalui Secaba PK di Secaba Jember Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan Susjurbaif di Asem Bagus Situbondo , pada tahun 2005 setelah lulus Secaba ditempatkan di Yonif Linud 502 Kostrad. Pada tahun 2006 Susar Para dan Sus Pandu Udara di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung. Pada tahun 2007 Sus Jum Master dan tahun 2008 Sus Free fall di Pusdik Pasmus Batu Jajar Bandung dan pada tahun 2008 pindah tugas di Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Baton Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu, NRP. 21050169800785.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 Bahwa pada tahun 2011 tergugat melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam pasukan Garuda XXIII di Lebanon tahun 2011 dan telah mendapatkan SL Dharma Shanti.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 08.40 Wib di Kebun Jati Ds. Slamet Dua Terdakwa-6 melakukan pemukulan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho ketika istirahat hari Kedua dalam rangka latihan tradisi pembaretan prajurit Brigif Linud 18/2 Kostrad Trisula dengan cara menindak dengan mencambuk menggunakan selang air terbuat dari plastik warna putih ukuran kira-kira panjang 40 Cm dan lebar kurang lebih sebesar Ibu jari mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- 4 Bahwa Terdakwa-6 melakukan pencambukan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dilakukan bersama-sama dengan seluruh pelatih yang melaksanakan tindakan secara kolektif terhadap para Bintara peserta tradisi, termasuk terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, akan tetapi Terdakwa-6 tidak mengetahui nama para pelatih tersebut.
- 5 Bahwa setelah selesai makan pagi Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho bersama seluruh Bintara peserta tradisi dikumpulkan di Kebun Jati Ds. Slamet Dua dengan cara berbaris bersaf, kemudian para Bintara seluruhnya disuruh bongkok dan Terdakwa-6 dengan para pelatih yang lain melakukan tindakan dengan cara mencambuk para Bintara peserta tradisi secara acak dengan menggunakan selang plastik warna putih mengenai punggung masing-masing Bintara termasuk terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang saat itu berada dalam barisan Bintara yang lainnya.
- 6 Bahwa sebelumnya seluruh peserta tradisi baik Pa/Ba/Ta dikumpulkan di Kebun Jati untuk menerima pengarahan dari Danton Kes Letda Ckm Rahmat tentang kesehatan, setelah selesai pengarahan tentang Kesehatan selanjutnya para peserta tradisi dari Tamtama dikumpulkan oleh Serka Edi Harijanto untuk ditindak dengan cara dicambuk dengan menggunakan selang plastik oleh para pelatih dengan alasan karena saat pengarahan Kesehatan banyak yang tidak memperhatikan, setelah itu Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo memerintahkan Serka Edi Harijanto untuk mengumpulkan para Bintara peserta tradisi berbaris bersaf dibelakang barisan Tamtama, kemudian diperintahkan bungkuk dan ditindak dengan cara dicambuk mengenai punggung masing-masing oleh para pelatih tradisi termasuk Terdakwa-6 juga ikut menindak para Bintara peserta tradisi dengan mencambuk punggung masing-masing dengan menggunakan selang plastik warna putih.
- 7 Bahwa Terdakwa-6 dan para pelatih melakukan tindakan dengan cara mencambuk menggunakan selang plastik terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho maupun terhadap peserta tradisi lain tidak ada maksud untuk melakukan penganiayaan, akan tetapi menindak dengan mencambuk dengan maksud untuk membina karakter dan mental prajurit trisula.
- 8 Bahwa Terdakwa-6 tidak mendengar Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto memanggil khusus Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho untuk tampil didepan barisan Bintara, namun pada saat selesai menindak secara kolektif para Bintara, selanjutnya barisan Bintara diambil alih oleh Serka Edi Harijanto dan Terdakwa-6 tidak melihat Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto melakukan pemukulan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena saat itu Terdakwa-6 kembali bergabung ke Peleton 10 (sepuluh) peleton yang dipimpin Terdakwa-6 bersama Sertu Hartono dan Praka Puguh.
- 9 Bahwa Terdakwa-6 tidak ada perintah dari Danlat untuk melakukan pencambukan terhadap para peserta tradisi, namun Danlat memerintahkan Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto supaya menindak anggota Bintara dibelakang dan Terdakwa-6 bersama para pelatih melakukan tindakan dengan cara mencambuk anggota Bintara peserta tradisi dengan menggunakan selang plastik. Selang plastik warna putih didapatkan Terdakwa-6 dari Kolat, karena sebelum melaksanakan latihan acara tradisi pembaretan Kolat sudah menyiapkan selang plastik tersebut.
- 10 Bahwa ketika Terdakwa-6 dan para pelatih menindak Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho maupun anggota Bintara dan Tamtama peserta tradisi saat itu para peserta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saat itu sedang istirahat untuk makan pagi, setelah para pelatih mencambuk secara kolektif di Kebun Jati, Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe saat itu kondisinya sehat dan masih kuat melanjutkan perjalanan, namun pada saat Terdakwa-6 hampir tiba di etape kedua di Ds. Gunung Ronggo mendengar informasi dari para pelatih yang lain bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe pingsan dan sudah ditangani oleh tim Kesehatan dan pada hari Jum,at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.10 Wib pada saat para pelatih dikumpulkan, Terdakwa-6 mendengar dari Pelda Soni Sahuri bahwa Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe meninggal dunia di RST Tk-II Soepraun Malang

- 11 Bahwa mengenai penyebab meninggalnya Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe, Terdakwa-6 tidak mengetahui akan tetapi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib Bapel Oplat Pelda Soni Sahuri memanggil Terdakwa-6 dan Sertu Andi Wijaya mengatakan kepada Terdakwa-6 bahwa Pelda Soni diperintahkan Danlat Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo untuk mengkondisikan Terdakwa-6, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo dan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo sebagai pelaku yang menindak Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe, mendengar hal tersebut Terdakwa-6 dan Sertu Andi Wijaya tidak mau dikondisikan, namun Pelda Soni Sahuri mengatakan bahwa ini perintah dari Danlat dan saat itu Terdakwa-6 tetap tidak mau akan tetapi pada saat diperiksa di Denpom Divif 2 Kostrad, Terdakwa-6, Terdakwa-5 Sertu Andy Wijaya, Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo dan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tetap dijadikan Terdakwa dan dijemput dari Kesatuan.
- 12 Bahwa pada saat latihan tradisi menurut Terdakwa-6 ada pemukulan dan pencambukan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe dari para pelatih karena Terdakwa-6 pernah melihat foto almarhum Alm Serda Rafindo Putra Sihalohe di Denpom Divif 2 Kostrad terdapat luka memar pada bagian punggung, bagian paha dan bagian kedua lengan akibat cambukan selang plastik dari para pelatih, namun selain selang plastik warna putih tidak ada lagi benda lain yang digunakan untuk mencambuk pelaku peserta tradisi.

Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo.

Pada pokoknya Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-7 pada tahun 2006 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam VI/Tanjungpura Kalimantan Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda setelah itu mengikuti pendidikan tahap kedua di kecabangan Infantri kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Brigif Linud 18/Trisula Divif-2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ba panel Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu, NRP. 21070477930685.
- 2 Bahwa Terdakwa-7 kenal dengan serda rafindo Putra Sihalohe sejak tahun 2013 dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa Terdakwa-7 adalah termasuk salah satu pelatih Tradisi Pembaretan dan penguahan anggota Brigif Linud 18/Trisula yang dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 14 April 2014. Pelaksanaan tradisi dimulai dengan upacara pembukaan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.30 Wib, di Lapangan Brigif Linud 18/ 2 Kostrad, Irup dalam upacara tersebut adalah Danbrigif Linud 18 yaitu Kol. Inf. Susilo yang menjabat sebagai Pimpinan Umum Latihan. Adapun inti dari amanat yang disampaikan oleh irup adalah “ latihan itu harus keras tetapi tidak dengan kekerasan”.
- 4 Bahwa setelah upacara pembukaan selesai seluruh pelaku diperintahkan melepas dan meletakan Ransel dan senjata, kemudian seluruhnya diperintahkan maju dengan posisi melingkar untuk menerima pengarahan dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad. Setelah selesai pengarahan seluruh peserta diambil alih oleh Serka Edy Harijanto dengan memerintahkan seluruh peserta tradisi untuk kembali ke perlengkapan masing-masing/ ransel dan senjata dengan cara merayap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 Bahwa pelaksanaan tradisi di lokasi tersebut setiap harinya dibagi menjadi 2 etape yaitu etape petama tanggal 9 April 2014, berangkat dari Mabrigif 18 sampai Gunung kunci yaitu berangkat pada pukul 08.30 dan tiba di Gunung Kunci sekira pukul 12.00 Wib, kemudian melaksanakan Isoma selanjutnya melakukan pengecekan anggota, setelah itu dilanjutkan etape ke-2 (dua) dari Gunung Kunci sampai Cuban Jahe yaitu berangkat pada pukul 13.00 Wib dan tiba di Cuban Jahe peserta terakhir sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya diadakan pengecekan personil dan kesehatan kemudian melaksanakan makan malam dan istirahat.
- 6 Bahwa pada Hari ke-2 (dua) yaitu tanggal 10 April 2014, etape pertama berangkat dari Cuban Jahe pukul 05.30 Wib menuju Kebun Jati setelah tiba di Kebun Jati sekira pukul 07.30 Wib, peserta Tradisi melaksanakan Istirahat makan pagi, pengisian air minum dan pengecekan kesehatan oleh Danton Kes Letda Ckm Rahmat Junaidi Peserta selanjutnya persiapan kembali untuk melanjutkan perjalanan etape kedua menuju daerah Danau Ronggo.
- 7 Bahwa Terdakwa-7 dalam pelaksanaan tradisi baik pada hari pertama maupun hari kedua tidak ada tindakan-tindakan yang diberikan oleh pelatih kecuali tindakan-tindakan secara kolektif yaitu pada hari ke-2 (dua) di etape pertama tepatnya di Kebun Jati. Terdakwa-7 tidak merasa melakukan pemukulan baik khusus terhadap Korban maupun pemukulan secara kolektif terhadap seluruh peserta tradisi.
- 8 Bahwa Terdakwa-7 melihat tindakan pencambukan yaitu dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto terhadap serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan Selang Plastik berserat dengan cara menyuruh korban membungkuk selanjutnya punggung korban dicambuk sebanyak dua kali waktu di Kebun Jati, tindakan pencambukan tersebut dilakukan atas perintah atau atas inisiatif para pelatih sendiri dengan tujuan untuk memberi motivasi terhadap peserta tradisi.
- 9 Bahwa slang plastik yang digunakan untuk mencambuk sebelumnya telah disiapkan oleh Kolat dan hampir seluruh pelatih membawa slang tersebut, Kasbrigif 18/Trisula Letkol Inf Teguh pernah menyampaikan saat briefing pelatih bahwa diperbolehkan melakukan pencambukan yaitu pada bagian Helm, Ransel dan bagian sepatu saja tetapi tidak boleh melakukan pemukulan secara langsung. Terdakwa-7 tidak mengetahui apakah unsur Komandan yang mendampingi Tradisi mengetahui atau tidak tentang tindakan-tindakan pencambukan yang dilakukan oleh para pelatih karena Terdakwa-7 waktu di Kebun Jati hanya sebentar selanjutnya berangkat ke kepertigaan didaerah Kp. Banjarsari Tumpang untuk menyeberangkan pelaku Tradisi.
- 10 Bahwa Terdakwa-7 tidak mengetahui tentang tindakan kolektif yang diberikan oleh pelatih terhadap para peserta Tradisi karena Terdakwa-7 datang belakangan dan saat tiba di Kebun Jati semua pelaku Tradisi Bintara sudah berbaris di belakang, sedangkan pelaku Tradisi Tamtama sedang melingkar di depan barisan Bintara, waktu itu posisi Serda Rafindo Putra Sihaloho sudah berada didepan barisan Bintara yang sedang diambil alih oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto. Serda Rafindo Putra Sihaloho disuruh membungkuk selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto mencambukan selangnya pada bagian punggung.
- 11 Bahwa Terdakwa-7 tidak mengetahui siapa lagi selain Terdakwa-7 yang melihat pemukulan tersebut, posisi Terdakwa-7 waktu itu berada di sebelah kanan barisan bersama Sertu Guntur dan Terdakwa-6 Sertu Julius Rizal sedangkan pelatih yang lain sedang berdiri berada di belakang barisan Bintara, Terdakwa-7 tidak melihat banyak pelatih yang berkerumun dan memukul terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 12 Bahwa Terdakwa-7 mengetahui tentang meninggalnya korban tersebut dari para Danton yang menyampaikan bahwa telah dievakuasi ke RST. Dr. Soepraoen Kota Malang. Kemudian pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 03.30 Wib, korban telah meninggal dunia.
- 13 Bahwa Terdakwa-7 tidak terima bahwa dirinya dijadikan Terdakwa karena Terdakwa-7 merasa melakukan pencambukan terhadap Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yudha Arief Setyawan

Pada pokoknya Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setyawan menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-8 pada tahun 2010 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri tahun 2011 di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad , pada tahun 2012 Susdasar Para di Pusdik Passus Batujajar Bandung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ta Ops Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Prada, NRP 31110091340491.
- 2 Bahwa Terdakwa-8 dalam Tradisi pembaretan dikesatuan Brigif Linud 18/2 Kostrad pada bulan April 2014 tersebut sebagai Tajurlisopslat yang tugasnya membantu Baopslat an. Pelda Soni Sahuri dalam membuat /mengetik perencanaan latihan, dan Terdakwa-8 menjelaskan bahwa semua yang terlibat baik Terdakwa-8 maupun pendukung sudah mendapat surat perintah.
- 3 Bahwa Terdakwa-8 saat membuat Rencana latihan tersebut saat itu Terdakwa-8 tinggal mengkopi dan tinggal mengganti tanggal anggaran dan struktur organisasinya serta nominatip atau nama-nama palakunya saja dan Terdakwa-8 menjelaskan kegiatan tradisi seperti ”jungkir, guling, merayap dan mandi lumpur para pelatih juga telah melakukan pencambukan/pemukulan terhadap semua pelaku tradisi dengan cara memukuli punggung para pelaku dengan selang dan selang didapat dari Kolat tetapi siapa yang menyiapkan Terdakwa-8 tidak mengetahui.
- 4 Bahwa Terdakwa-8 melihat Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto, Terdakwa-6 Sertu Yulius dan Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya ketika melakukan pencambukan pelaku tradisi dengan cara para pelaku sedang sikap bungkuk bersyaf dan tidak menggunakan perlengkapan seperti ransel dan helm tetapi hanya menggunakan topi rimba serta kopel dan peples.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa-1 Serka Edi Haijanto, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal ferdiansyah dan Terdakwa-5 Sertu Andi Wjaya melakukan pencambukan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho, saat itu Terdakwa-8 sedang berdiri dibelakang pelatih, akan tetapi pada saat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho terjatuh ketanah dalam posisi tiarap dan miring mau terlentang maka karena Terdakwa-8 khawatir Serda Rafindo Putra Sihaloho takut terkena pukulan bagian dadanya yang dapat berakibat fatal, selanjutnya Terdakwa-8 mendekati Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang sedang posisi tiarap kemudian Terdakwa-8 memegang kedua tangan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan maksud agar Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak sampai terlentang karena Terdakwa-8 kuatir akan berbahaya pada saat Serka Edi Harijanto melakukan pemukulan, sedangkan Terdakwa-8 tidak ikut melakukan pencambukan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 6 Bahwa Terdakwa-8 tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah dan Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya melakukan pencambukan terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang pasti cambukan tersebut dilakukan beberapa kali dengan menggunakan selang plastik warna putih karena setelah itu Terdakwa-8 melepaskan kedua tangan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho selajutnya berdiri dibelakang pelatih dan selanjutnya Terdakwa-8 pergi meninggalkan tempat menuju rumah warga didekat Kebun Jati.
- 7 Bahwa akibat pencambukan yang dilakukan oleh Serka Edy Harjanto dan Sertu Yulius maupun Sertu Andi Wijaya, Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami luka lebam pada bagian punggungnya namun menurut Terdakwa-8 pencambukan tersebut tidak membahayakan. Para pelatih tradisi menindak dengan cara mencambuk sudah biasa dilakukan terhadap para peserta tradisi ketika melaksanakan tradisi pembaretan bagi anggota jajaran Brigif Linud 18/2 Kostrad yang sedang melaksanakan acara tradisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 putusan.mahkamahagung.go.id

8 Berupa barang bukti yang digunakan untuk melaksanakan tradisi pembaretan memang benar Terdakwa-8 pernah cecok mulut dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena pada saat Terdakwa-8 istirahat/tidur siang di barak Remaja, Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho memutar musik dengan suara keras, akan tetapi masalah tersebut sudah selesai dan Terdakwa-8 tidak ada rasa dendam terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dan sepengetahuan Terdakwa-8 Serka Edi Harijanto dan Sertu Yulius maupun Sertu Andi Wijaya tidak ada permasalahan dengan Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Berupa Barang-barang :

- 5 (lima) buah selang plastik warna putih panjang 40 cm dan lebar 1,5 dim, yang merupakan bukti bahwa selang tersebut telah digunakan oleh para Terdakwa untuk mencambuk para pelaku tradisi yang penggunaannya selain dicambukkan ke helm, ransel, pantat juga dicambukkan ke bagian tubuh lainnya para pelaku tradisi.

2. Berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Repertum No VR:08/IV/2014 a.n. Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 2112001264 00293 Basi 3/Pers /Sima / Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad dari RST Tk-II Sopepraun Malang, yang merupakan bukti bahwa akibat pemukulan yang dilakukan dengan menggunakan selang oleh para Terdakwa mengakibatkan memar pada dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing 25 (dua puluh lima) cm, / 1- (sepuluh) cm/ 25 (dua puluh lima) cm, pada dada kanan adanya luka lecet 4 (empat) cm serta memar lebih kurang 10 (sepuluh) cm, dibagian punggung ditemukan luka banyak memar lebih kurang 10 (sepuluh) cm, kaki kanan ditemukan memar lebih kurang 10 (sepuluh) cm pada paha kanan, pada kaki kiri ditemukan memar lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm sebanyak 3 (tiga) buah pada paha kiri, ditemukan luka lecet pada tumit kiri.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 14.117/IV atas nama Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 211200126400293 Basi 3/Pers /Sima /Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang ditandatangani oleh dr. Ngesti Lestari,SH,SpF (K) Nik 120347501 Dokter Spesialis Forensik, yang membuktikan bahwa kesimpulan dari VER tersebut didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri akibat kekerasan benda tumpul lebam. Korban meninggal dunia karena mati lemas (asfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta akibat dari perbuatan yang oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, yaitu :

1. Sangkalan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo terhadap keterangan Saksi-5 Sertu Joni Paraeramba, Saksi-6 Sertu Hartono, Saksi-7 Serda Sanadi, Saksi-7 Serda Sanadi, Saksi-18 Serda Ade Sutrimo, Saksi-19 Serda Femlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praka Suryadi, Saksi-21 Prada Tri Widiyanto, Saksi-22 Pratu Eko Aprianto dan Saksi-26 Letkol Inf Teguh Puji Rahardjo bahwa Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tidak ikut melakukan tindakan pemukulan kolektif karena Terdakwa-3 bersama pelaku yang sakit sampai di Kebun Jati paling belakang bersama pasukan yang sakit.

1. Sangkalan Terdakwa-4 Sertu Joepriadi terhadap keterangan Saksi-5 Sertu Joni Paraeramba bahwa Terdakwa-4 Sertu Joepriadi tidak mencambuk di bagian dada Serda Rafindo Putra Sihaloho, hanya mencambuk punggungnya saja sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan selang warna putih berserat.

3. Sangkalan Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto terhadap keterangan Saksi-8 Serda Suhandi, Saksi-15 Serda Juanda Manurung, Saksi-16 serda Ignatius Agus Dwi Wibisono, Saksi-18 Serda Ade Sutrimo bahwa menurut Terdakwa-1 Serka Edi Harijanto di lingkungan Kostrad kata-kata “ampun pelatih” dari pelaku pada saat latihan adalah hal biasa bukan rintihan karena kesakitan melainkan hanya teriakan yang bersifat komando.

4. Sangkalan Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto terhadap keterangan Saksi-25 Kolonel Inf Susilo dan Saksi-26 Letkol Inf Teguh Puji Rahardjo bahwa Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto menyangkal menyangkal adanya tindakan kolektif atau perorangan dengan tendangan terhadap para pelaku atau kepada Serda Rafindo Putra Sihaloho, yang ada hanya pencambukan dan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, para Saksi tetap pada keterangannya.

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi-6 Sertu Hartono, Saksi-7 Serda Sanadi, Saksi-7 Serda Sanadi dan Saksi-14 Sertu Nurhadi adalah keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menerangkan bahwa para saksi tersebut pada saat berada di Kebun Jati Desa Slamet Dua melihat Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo ikut yang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang warna putih berserat terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho, sedangkan keterangan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo yang menerangkan tidak ikut serta melakukan pemukulan terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo tersebut berdiri sendiri.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo terhadap hal tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

2. Bahwa keterangan Saksi-5 Sertu Joni Paraeramba yang menerangkan Terdakwa-4 Sertu Joepriadi pada saat di Kebun Jati Desa Slamet Dua mencambuk atau memukul Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan selang warna putih berserat sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada 2 (dua) kali dan punggung 2 (dua) kali, bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Sertu Hartono yang menerangkan melihat Terdakwa-4 sertu Joefriadi memukul Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan selang warna putih berserat mengenai dadanya sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan keterangan Terdakwa-4 Sertu Joefriadi yang menerangkan hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Serda Rafindo Putra Sihaloho bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 sertu Joni Paraeramba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-4 Sertu Joefriadi telah melakukan pemukulan terhadap Serda Rafindo sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan 2 (dua) kali mengenai punggung dengan menggunakan selang, sehingga sangkalan Terdakwa-4 Sertu Joefriadi terhadap hal tersebut dikesampingkan.

3. Bahwa keterangan Saksi-8 Serda Suhandi, Saksi-15 Serda Juanda Manurung, Saksi-16 Serda Ignatius Agus Dwi Wibisono, Saksi-18 Serda Ade Sutrimo yang menerangkan adanya suara “ampun pelatih, ampun pelatih” adalah sebagai suara rintihan kesakitan dari Serda Rafindo Putra Sihalohe adalah merupakan ekspresi atau ungkapan dari rasa sakit yang ditahan akibat adanya pukulan yang dilakukan berulang-ulang ke tubuh alm Serda Rafindo Putra Sihalohe, suara teriakan “ampun pelatih” yang diucapkan oleh para pelaku jelas berbeda terdengar antara suara akibat tindakan atau suara komando dan saat itu Serda Rafindo Putra Sihalohe berteriak “ampun palatih” karena sedang ditindak khusus oleh para Terdakwa.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto terhadap hal tersebut tidak dapat diterima.

4. Bahwa Saksi-25 Kolonel Inf Susilo dan Saksi-26 Letkol Inf Teguh Puji Rahardjo yang menerangkan bahwa para Terdakwa pada saat di Kebun jati Desa Slamet Dua telah melakukan tindakan kekerasan pemukulan dengan menggunakan selang, tangan mengepal dan menendang adalah berdasarkan laporan informasi intelijen kesatuan, bukan dialami sendiri. Sedangkan keterangan para Terdakwa didukung dengan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa terhadap Serda Rafindo Putra Sihalohe tidak ada tindakan berupa tendangan, yang ada hanya pemukulan dengan tangan mengepal ringan dan pencambukan dengan menggunakan selang waarna putih berserat.

Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto terhadap hal tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa 1 Serka Edy Harjanto pada tahun 1991 masuk TNI AD melalui Secata Milsuk Gel II di Pangalengan Kodam III/Siliwangi kemudian melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Ciuyah Pandeglang Banten selanjutnya di Pool di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dan pada akhir tahun 1991 pindah tugas di Yonif 501 Madiun, pada tahun 1994 Susar Para di Pusdik Pasis Batujajar Pada tahun 2000 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Secaba Jember Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat serda kemudian kembali bertugas di Yonif Linud 501 Madiun, dan pada tahun 2005 pindah tugas di Denma Brigif 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dengan jabatan Babekahar Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Serka NRP 3910132991071.
- 2 Bahwa benar Terdakwa-2 Serka Agus Hartono pada tahun 1991 masuk anggota TNI AD melalui Secata Milsuk di Kodam II/Sriwijaya pendidikan dasar di Dodik Secata Puntang Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Betangkap Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah selesai pada bulan Pebruari 1992 dinas di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, pada tahun 2003 mengikuti Seleksi Secaba Regif selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jabatan Bajurad/Ru1/Hublap Denma Brigif Linud 18/2
Kostrad pangkat Serka NRP 3910474460869.

- 3 Bahwa benar Terdakwa-3 Sertu Yudho Prasetyo pada tahun 2010 masuk anggota TNI AD melalui Secaba pendidikan dasar di Dodik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo lulus pada tahun 2010, dilanjutkan Kursus para Dasar di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dan lulus 2011 gelombang pertama, kemudian kursus Pandu Udara di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dilanjutkan kursus terjun bebas Militer di Pusdik Kopassus lulus tahun 2012, kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Ba Keamanan Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad Pangkat Sersan Dua NRP 21100100360491
- 4 Bahwa benar Terdakwa-4 Sertu Joefriadi pada tahun 2005 masuk anggota TNI AD melalui Secaba PK Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda TMT 22 Pebruari 2006, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa-4 mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Wirabuana selanjutnya ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari dan pada Oktober 2006 dipindahkan ke Brigif 18/2 Kostrad, pada bulan Nopember 2006 dipindahkan ke 501 dan pada tahun 2010 pindah ke Brigif Linud 502 Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Danru 1/SLT/Ban/502 Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP. 21060222760585
- 5 Bahwa benar Terdakwa-5 Sertu Andy Wijaya pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendididkan dasar Secaba PK 11 di Rindam V/Brawijaya, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan dengan jabatan Bajurad 3/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Sertu, NRP. 21040149940283.
- 6 Bahwa benar Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah pada tahun 2004/2005 masuk TNI-AD melalui Secaba PK di Secaba Jember Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan Susjurbaif di Asem Bagus Situbondo , pada tahun 2005 setelah lulus Secaba ditempatkan di Yonif Linud 502 Kostrad. Pada tahun 2006 Susar Para dan Sus Pandu Udara di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung. Pada tahun 2007 Sus Jum Master dan tahun 2008 Sus Free fall di Pusdik Pasmus Batu Jajar Bandung dan pada tahun 2008 pindah tugas di Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Baton Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu, NRP. 21050169800785.
- 7 Bahwa benar Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo pada tahun 2006 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam VI/Tanjungpura Kalimantan Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda setelah itu mengikuti pendidikan tahap kedua di kecabangan Infantri kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Brigif 18/Trisula Divif-2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ba panel Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu, NRP. 21070477930685.
- 8 Bahwa benar Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setyawan pada tahun 2010 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendididkan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri tahun 2011 di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad , pada tahun 2012 Susdasar Para di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ta Ops Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Prada, NRP. 31110091340491.
- 9 Bahwa benar Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu Operasi Seroja di Timor Timur tahun 1992 s.d tahun 1993, Satgas Darat Rajawali di Timor Timur tahun 1996 s.d tahun 1997, Operasi Lihkam di Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Operasi Darurat Militer di NAD tahun 2003 s.d tahun 2004. Terdakwa selama berdinast telah memperoleh tanda kehormatan berupa SLK VIII tahun, SLK XVI tahun, SL Seroja dan SL Dharma Nusa.

- 10 Bahwa benar Terdakwa-2 Serka Agus Hartono pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Operasi Lihkam di NAD tahun 2003 s.d tahun 2004 dan selama berdinast telah mendapatkan SLK VIII tahun dan SLK XVI tahun.
- 11 Bahwa benar Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah pernah melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam pasukan Garuda XXIII di Lebanon tahun 2011 dan telah mendapatkan SL Dharma Shanti.
- 12 Bahwa benar kegiatan tradisi pembaretan di Brigif Linud 18/2 Kostrad merupakan kegiatan tradisi satuan terhadap anggota di jajaran Brigif Linud 18/2 Kostrad yang belum melaksanakan pembaretan. Rencana penyelenggaraan tradisi pembaretan dilaksanakan tanggal 9 April s.d 13 April 2014 di Jabung dan Bromo. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai Surat Perintah Danbrig Linud 18/2 Kostrad Nomor : Sprin/67/II/2014.
- 14 Bahwa benar penyelenggaraan tradisi pembaretan yang dilaksanakan di Brigif Linud 18/2 Kostrad tanggal 9 April 2014 di ikuti oleh 408 (empat ratus delapan) peserta/pelaku dari anggota Yonif Linud 501, Yonif Linud 502, Yonif Linud 503 dan dari anggota Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad terdiri dari 5 (lima) orang pamen, 12 (dua belas) orang pama dan peserta tradisi lainnya terdiri dari Ba dan Ta. Dalam pelaksanaannya para pelaku dibagi menjadi 10 (sepuluh) pleton, setiap pleton berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) orang. Setiap pleton didampingi 3 (tiga) orang pelatih, sedangkan jumlah pendukung seluruhnya 36 (tiga puluh enam) orang, dengan materi hanmars dari Mabrigif Linud 18/2 Kostrad menuju Gunung Bromo.
- 13 Bahwa benar pelaksanaannya Acara Tradisi ini sudah sesuai dengan Renlat maupun Renlap yaitu ada pembukaan, ada organisasi tersusun, ada raote tradisi, ada Danlat, pelatih dan pendukung dan dukungan Keslap.
- 14 Bahwa benar perlengkapan para pelaku adalah PDLT yaitu Baju Loreng, Ransel, Helm dan Senjata Laras panjang, untuk para pelatih menggunakan Celana Loreng, sepatu PDL dan atas kaos warna Merah), sedangkan untuk pendukung anggota Provost menggunakan Pakaian Provost dan Kesehatan membawa perlengkapan sesuai dengan fungsinya (Ambulance, obat-obatan, oksigen dan alat-alat kesehatan).
- 15 Bahwa benar pada saat para peserta termasuk Serda rafindo Putra Sihaloho pada saat masuk ke Kolat maupun sebelum melaksanakan kegiatan tradisi Tim kesehatan tidak melakukan rikkes lagi karena para peserta telah membawa surat keterangan kesehatan yang menyatakan sehat dari kesatuannya masing-masing.
- 15 Bahwa benar Tradisi pembaretan sudah sering dilaksanakan dan mengenai adanya selang plastik di Kolat sebagai kelengkapan tradisi pembaretan dalam setiap acara tradisi tersebut Kolat sudah menyiapkan Selang warna putih berserat ukuran panjang 40 Cm dan lebar kurang lebih 1,5 dim. Pada saat paparan Kasbrig Linud 18/2 Kosrad Letkol Inf Teguh Pudji Rahardjo menyampaikan bahwa selang plastik boleh dibawa oleh para pelatih, tetapi hanya dipergunakan untuk memukul ransel, helm dan pantat para peserta tradisi saja, tetapi tidak boleh melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap bagian tubuh. Intinya "Boleh keras tetapi tidak boleh ada kekerasan".
- 16 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib seluruh pelaku dan pelatih termasuk para Terdakwa bertempat di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad mengikuti pelaksanaan upacara pembukaan acara Tradisi Pembaretan dan Pengukuhan Prajurit Trisula Brigif Linud 18 oleh Danbrigif Linud 18/2 Kostrad Kolonel Inf Susilo selaku Pimpinan Umum Latihan, yang dalam amanatnya memberikan penekanan "Tradisi harus dilaksanakan dengan keras dalam membentuk karakter dan mental prajurit tetapi tidak dengan tindakan kekerasan yang dapat merusak fisik dan mental prajurit Trisula", penekanan tersebut oleh Saksi-25 Kolonel Inf Susilo diulangi dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id agar tidak terjadi tindak kekerasan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelatih.

- 17 Bahwa benar setelah acara pembukaan para pelaku diambil alih oleh para pelatih dan diberikan pengarahan Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto, seluruh pelaku diperintahkan untuk melaksanakan yel-yel setelah selesai kembali keperlengkapan dengan cara merayap, karena banyak yang terlambat merayapnya kemudian oleh Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto seluruh pelaku ditindak dengan sikap yang disebut dengan istilah Semut Londho yaitu pelaku dicubit oleh pelatih diselangkangannya. Selanjutnya para pelaku persiapan melaksanakan hanmars dari Mabrigif 18/2 Kostrad menuju ke etape kesatu Desa Telogo Sari, etape kedua Ds Kaweden dan para pelaku istirahat malam di Etape ketiga Desa Begawan Coban Jahe.
- 18 Bahwa benar sesampainya di Coban Jahe para pelatih mengumpulkan para pelaku bintanga sebanyak 50 (lima puluh) orang kemudian berkata para pelaku dalam perjalanan tidak rapi dan diperintahkan untuk baris bersaf sambil membungkukkan badan kemudian para Terdakwa memukul para pelaku Ba dengan menggunakan selang plastik warna putih mengenai punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya melaksanakan istirahat.
- 19 Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 hanmars dilanjutkan kembali. Sekira pukul 05.30 Wib para pelaku tradisi berangkat dari Desa Coban Jahe menuju Kebun Jati Desa Slamet Dua Kec. Tajinan Kab dan sekira pukul 08.00 WIB seluruh pelaku tradisi tiba di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang. Sesampainya di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang para pelaku Tradisi pembaretan mendapat pengarahan dari Saksi-3 Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep selaku Danton Keslap dengan materi tentang kewaspadaan terjadinya heatstroke (Sengatan matahari ekstrim). Saksi-3 Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep menyampaikan kepada pelaku jika merasa lemah dianjurkan untuk berhenti berjalan, cari tempat yang teduh dan minum air serta menyiramkan air ketubuh dan jika terasa tubuh sangat panas agar melakukan penyiraman air keseluruhan tubuh, yang tujuannya agar suhu tubuh normal kembali dan jika tidak mampu untuk meneruskan perjalanan, akan dibantu oleh team medis dengan menggunakan ambulans ke etape berikutnya. Kemudian Saksi-3 Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep juga mengatakan siapa yang merasa sakit dan tidak mampu meneruskan perjalanan, silahkan perserta angkat tangan dan menuju ke Ambulance untuk diadakan pemeriksaan dan pengobatan akan tetapi saat itu seluruh pelaku secara serentak mengatakan dengan penuh semangat "siap kami masih mampu".
- 20 Bahwa benar setelah selesai pengarahan kesehatan Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto mengambil para pelaku untuk membagi route pemberangkatan, karena banyak pelaku yang tidak mendengarkan arahan akhirnya para pelaku diperintahkan berkumpul berkelompok, Kelompok bintanga dikumpulkan dibelakang barisan kelompok tamtama, demikian juga kelompok perwira dikumpulkan tersendiri yaitu diperintahkan oleh Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo diperintahkan menghadap ke Saksi-2 Pasi Pamopslat Kapten Inf Arif Munajat.
- 21 Bahwa benar selanjutnya para pelaku tradisi dalam barisan bersaf diperintahkan untuk membungkuk, kemudian masing-masing pelaku diberikan tindakan kolektif yaitu pencambukan dengan menggunakan selang warna putih berserat oleh para pelatih. Saat sedang diberi tindakan oleh para pelatih termasuk para Terdakwa, para pelaku dalam keadaan tidak menggunakan baju loreng, helm, ransel, dan kopelrim.
- 22 Bahwa benar kemudian setelah para Terdakwa dan para pelatih lainnya melakukan tindakan kolektif, tiba-tiba Terdakwa-2 memanggil Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena menyambung adanya suara pelatih lain yang memanggil nama Serda Rafindo Putra Sihaloho, selanjutnya Serda Rafindo Sihaloho keluar dari barisan dan berdiri didepan kelompok pelaku bintanga. Setelah itu Terdakwa-2 Serka Agus Hartono memukul Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan selang warna putih berserat sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggungnya diikuti oleh Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, Terdakwa-4 Sertu Joefriadi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan 1 (satu) kali mengenai pantat, dan Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Wibowo beberapa kali mengenai punggung, kemudian datang Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto memukul Serda Rafindo Putra Sihalohe menggunakan tangan kanan mengepal ringan mengenai bagian perutnya sehingga Serda Rafindo Putra Sihalohe terjatuh ketanah dalam posisi tiarap dan miring mau terlentang sambil merintih "ampun pelatih, ampun pelatih", kemudian Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setiawan yang sedang berdiri dibelakang Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya dan Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah langsung memegang kedua tangan Serda Rafindo Putra Sihalohe, selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto memukul dengan selang warna putih berserat sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dan 1 (satu) kali mengenai pantat, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan Terdakwa-4 Sertu Joefriadi sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada.

23 Bahwa benar kemudian terdengar suara teriakan Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo untuk menghentikan kegiatan dan persiapan untuk melanjutkan perjalanan. Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setiawan langsung melepaskan kedua tangan Serda Rafindo Putra Sihalohe, setelah berdiri Serda Rafindo putra Sihalohe langsung masuk kedalam barisan untuk persiapan berangkat melanjutkan hanmars. selanjutnya para pelaku tradisi memakai perlengkapan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Gunung Ronggo. Pemberangkatan pasukan dibalik yaitu dari peleton 10 (sepuluh) berurutan sampai peleton 1 (satu).

24 Bahwa benar cuaca saat itu sangat panas sehingga setelah para pelaku berjalan kurang lebih 5 (lima) km kedepan, Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi yang mengiringi pelaku dengan mengendarai ambulance minta air kran kerumah penduduk untuk menyirami para pelaku yang lewat, Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi menyirami seluruh peserta termasuk Serda Rafindo Putra Sihalohe.

25 Bahwa benar ditengah perjalanan menuju Desa Gunung Ronggo Saksi-13 Lettu Inf M. Reza Satria Putra bertemu dan melihat, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo berjalan di belakang Serda Rafindo Putra Sihalohe yang terlihat lemas dan kurang semangat, kemudian Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo Sihalohe langsung menghampiri dan menyambuk dengan menggunakan selang mengenai bagian lengan kanan untuk memberikan semangat kepada Serda Rafindo Putra Sihalohe.

26 Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib di Desa Salam dekat patung kuda, Saksi-4 serma Sudarso melihat Serda Rafindo Putra Silaholo berjalan diikuti oleh Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo terlihat sakit dan berjalan sempoyongan. Melihat hal tersebut tindakan Saksi-4 Serma Sudarso sebagai tim kesehatan, menghentikan Serda Rafindo Putra Silaholo dan membawa ke tempat yang teduh di seberang jalan di bawah pohon. Ketika Serda Rafindo Silaholo direbahkan di bawah pohon Saksi-4 Serma Sudarso melihat Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo melakukan pemukulan 2 (dua) kali dengan menggunakan selang pada bagian betis dan ransel Serda Rafindo Putra Sihalohe karena menduga Serda Rafindo Putra Sihalohe bermain watak. Saksi-4 Serma Sudarso mengatakan "sudah hentikan ini tanggungjawab saya".

27 Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Serma Sudarso membawa Serda Rafindo Silaholo keteras rumah penduduk tapi rumah tersebut kosong. Saksi-4 Serma Sudarso lalu memberikan tindakan dengan mengendurkan dan melepaskan semua pakaian yang menempel, kemudian memberikan oksigen untuk memperlancar jalannya pernafasan, dan merangsang dengan bau - bauan minyak kayu putih serta dibasahi dengan air dikompreskan kepada Serda Rafindo Silaholo.

28 Bahwa benar kemudian Saksi-4 Serma Sudarso memanggil mobil ambulance dengan menggunakan HT, selanjutnya Saksi-4 Serma Sudarso menaikkan Serda Rafindo Silaholo ke mobil Ambulance untuk dibawa ke Dantonkes yaitu Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi yang berada etape pertama di Desa Pajaran Kec. Tajinan Kab. Malang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi diketahui Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan Mahkamah Agung

- putusan-putusan Mahkamah Agung
- ini pingsan karena kekurangan cairan yang diakibatkan tidak mampunya tubuh menahan terik matahari, tensi rendah sekitar 90/60, nadi sekitar 160 per menit, temperatur 39,5 derajat Celcius. Selanjutnya Saksi melakukan pemasangan oksigen melalui hidungnya dan melaksanakan menginpusan selama 5 (lima) menit selanjutnya saya tensi tetapi tidak perubahan, selang 5 (lima) menit kemudian inpus habis karena dilakukan tetesan cepat lalu Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi pasang pasang inpus kedua akan tetapi Serda Rafindo Putra Sihalofo tidak ada perubahan dan tetap masih pingsan, selanjutnya sekira pukul 13.55 Wib Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi atas perintah Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo mempersiapkan melakukan evakuasi ke RST Tk-II Soepraoen Malang.
- 29 Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi berangkat dengan menggunakan Ambulance didampingi oleh Pratu Aris dan Kopka Budi Sopir Ambulance menuju ke RST Tk-II Soepraun Malang membawa Serda Rafindo Putra Sihalofo yang saat itu dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) dan sudah terpasang infus dan sekira pukul 14.30 Wib tiba di RST Tk-II Soepraun Malang langsung diterima oleh petugas perawat dan langsung dimasukkan keruangan IGD sementara Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi disuruh menunggu diluar.
- 30 Bahwa benar selanjutnya Saksi-17 dr Erick Rusli selaku dokter jaga melakukan tindakan/ pengecekan tanda-tanda vital yaitu tensi, nadi, suhu badan dan pernafasan serta pengecekan saturasi Oksigen, memasang infus (menambah infus menjadi 2 (dua) jalur), memasang monitor, memasang kateter, memasang rekam jantung dan pengecekan laboratorium serta melakukan foto rontgen dada dan kepala. Dengan hasil pengecekan awal saat itu tensi darah Serda Rafindo Putra Sihalofo 90/50, nadinya 177 kali per menit dan suhu badannya 40,3 derajat celcius pernafasannya 30 kali permenit sedangkan tindakan yang diambil melakukan pemasangan 2 (dua) infus dikarenakan kondisi pasien (Serda Rafindo Putra Sihalofo) masuk dalam keadaan kekurangan cairan berat atau heatstroke.
- 31 Bahwa benar selain melakukan pengecekan terhadap tanda-tanda vital, Saksi-17 dr Erick Rusli juga telah melakukan pemeriksaan kondisi tubuh Serda Rafindo Putra Sihalofo terdapat luka memar yang diduga akibat terkena atau telah terjadi benturan dengan benda tumpul diantaranya dibagian punggung, dada kiri, dada kanan, paha kiri dan paha kanan serta luka lecet pada tumit kiri.
- 32 Bahwa benar setelah adanya tindakan yang telah diambil dan kondisi Serda Rafindo Putra Sihalofo masih tetap seperti semula yaitu tetap masih tidak sadarkan diri hanya ada perkembangan kenaikan tensi darah saja, namun tetap tidak sadarkan diri, maka sekira pukul 15.10 WIB Saksi-17 dr Erick Rusli konsulkan keadaan Serda Rafindo kepada Mayor Ckm dr. Wendy Budiawan, SpPD selaku dokter kosulen penyakit dalam saat itu. Kemudian sekira pukul 17.45 Wib Mayor Ckm dr. Wendi Budiawan, SpPD memerintahkan agar Serda Rafindo dipindahkan atau dirawat di ruang ICU karena akan direncanakan cuci darah apabila keadaan/kondisi tubuh Serda Rafindo memungkinkan. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib Serda Rafindo Putra Sihalofo dipindah ke ICU RST masih dalam kondisi pingsan.
- 33 Bahwa benar karena kondisi pasien Serda rafindo Putra Sihalofo tidak ada perubahan dan belum stabil maka cuci darah tidak sampai dilakukan sampai akhirnya Serda Rafindo meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.05 WIB sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit TK II dr Soepraoen No. 207/210523/ICU/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
- 34 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo melaporkan berita meninggalnya Serda Rafindi Putra Sihalofo kepada Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi dan Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo. Berita tersebut kemudian dilanjutkan kepada Saksi-25 kol Inf Susilo selaku Pimpinan Umum Latihan dan memerintahkan Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi dan Saksi-1 Kapten Inf Ludiro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan ke RST TK II dr Soepraon dan melaporkan hasilnya.

- 35 Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Letda Ckm Rachmat Junaedi dan Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo menuju ke RST untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, dan setelah di RST langsung menuju keruang ICU untuk melihat jenazah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho. Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo melihat pada tubuh korban mengalami luka memar berwarna merah dikedua pundaknya dan luka lebam dibagian perutnya, selanjutnya Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo pulang ke Brigade untuk melaporkan keadaan korban kepada Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dikediamannya. Setelah melaporkan kondisi Serda Rafindo Putra kepada Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, selanjutnya Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo diperintahkan untuk kembali ketempat latihan di Ds. Argosuko, Poncokusumo Malang.
- 36 Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Saksi-17 dr Erick Rusli diketahui pada tubuh bagian luar terdapat luka memar yang diduga akibat terkena atau telah terjadi benturan dengan benda tumpul diantaranya dibagian dada kiri, dada kanan, paha kiri dan paha kanan, luka lecet pada tumit kiri serta luka memar di punggung Serda Rafindo dan akibat benturan benda tumpul tersebut tidak mengakibatkan perdarahan didalam organ tubuhnya yang terus menerus pada Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 37 Bahwa benar Saksi-17 dr Erick Rusli menyimpulkan penyebab kematian Serda Rafindo adalah karena gagalnya beberapa fungsi organ tubuh oleh karena suatu proses peradangan sistemik yang disebabkan karena Heatstroke. Heatstroke merupakan suatu keadaan/kondisi yang bisa berakibat fatal karena terpapar panas dalam waktu yang sangat lama, sehingga suhu tubuh meningkat sampai 40°C keatas dan penderita penderita tidak dapat mengeluarkan keringat yang cukup untuk menurunkan suhu tubuhnya.
- 38 Bahwa benar gejala atau tanda-tanda yang tampak pada penderita heatstroke adalah pusing/sakit kepala, kulit terasa panas, suhu tubuh meningkat sampai 40°C -41°C ,penderita bisa mengalami perasaan bingung dan bisa pingsan (tidak sadarkan diri) bahkan kejang, denyut jantung meningkat bisa mencapai 160-180 kali/menit (untuk denyut jantung normal 60-100 kali/menit). Gejala tersebut apabila dihubungkan dengan hasil pengecekan awal saat itu tensi darah Serda Rafindo 90/50, nadinya 177 kali per menit dan suhu badannya 40,3 derajat celcius pernafasannya 30 kali permenit.
- 39 Bahwa benar Serda Rafindo meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.05 di ruang ICU RST TK II dr Soepraon Malang disebabkan karena gagalnya beberapa fungsi organ tubuh (hati, ginjal dan paru) oleh karena suatu proses peradangan sistemik yang disebabkan karena Heatstroke.
- 40 Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No VER: 08/IV/2014 tanggal dari RST Tk-II Soepraon Malang a.n. Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 2112001264 00293 Basi 3/Pers /Sima /Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad, yang ditandatangani oleh dr Erick Rusli PNS IIIb NIP 197703182008121001 menyimpulkan didapatkan memar pada dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing 25 (dua puluh lima) cm, / 1-(sepuluh) cm/ 25 (dua puluh lima) cm, pada dada kanan adanya luka lecet 4 (empat) cm serta memar lebih kurang 10 (sepuluh) cm, dibagian punggung ditemukan luka banyak memar lebih kurang 10 (sepuluh) cm, kaki kanan ditemukan memar lebih kurang 10 (sepuluh) cm pada paha kanan, pada kaki kiri ditemukan memar lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm sebanyak 3 (tiga) buah pada paha kiri, ditemukan luka lecet pada tumit kiri.
- 41 Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 dari pihak kesatuan memberitahukan kepada keluarga alm Serda Rafindo Putra Sihaloho. Sekira pukul 06.00 Wib Saksi-12 Sdr Rimson Sipayung menerima informasi melalui SMS dari Sdr N. Pandiangan Sekretaris Perkumpulan Marga Silalahi yang mengabarkan Sdr Rafindo Putra Sihaloho telah meninggal dunia di RST dr Soepraon Malang. Atas informasi tersebut Saksi-12 Sdr Rimson Sipayung langsung menelpon Sdr N. Pandiangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id lainnya Serda Rafindo Sihaloho, dijawab”penyebabnya adalah karena headstroke pada saat melaksanakan pembaretan”. Kemudian sekira sekira pukul 08.30 Wib Saksi-12 Sdr Rimson Sipayung tiba di RST dr Soepraun Malang dan langsung menuju ke ruang jenazah, disana sudah berkumpul keluarga dari perkumpulan marga silalahi. Saksi-12 Sdr Rimson Sipayung melihat adanya keanehan pada kondisi jenazah Serda Rafindo Putra Sihaloho dan atas persetujuan keluarga meminta kepada kesatuan agar dilakukan otopsi terhadap jenazah Serda Rafindo Putra Silaholo. Permintaan tersebut disetujui oleh kesatuan dan dibawa ke RSUD Syaiful Anwar untuk dilakukan Otopsi. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib di RSUD dr Saiful Anwar Malang dilakukan otopsi jenazah Serda Rafindo Putra Sihaloho dan selesai sekira pukul 20.00 Wib.

- 42 Bahwa benar hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan sekira pukul 17.15 WIB Saksi-24 dr Ngesti Lestari,SH,SpF (K) telah melakukan otopsi/ melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang dilakukan di rumah sakit Saiful Anwar Malang bersama dua orang petugas Otopsi atas nama Sdr. Imam Suwandi dan Sdr. Ari Setiawan serta dengan 3 orang dokter muda yang sedang berpraktek dibagian forensik, dengan hasil pemeriksaan yang didapatkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :

Terdapat luka memar pada dada kiri tiga centimeter sebelah kanan puting susu kiri ukuran 10 x 5 cm, luka memar dada kanan 8 dibawah puting susu kanan ukuran 5 x 2,5 cm, dua luka memar lengan kanan atas ukuran 2 x 1 cm, dan 18 x 10 cm, luka memar lengan kanan bawah ukuran 18 x 10 cm, luka memar punggung tangan kanan ukuran 6 x 2.5 cm, luka memar lengan kiri atas ukuran 21 x 10 cm, luka memar lengan kiri bawah ukuran 6 x 4 cm, luka memar paha kanan ukuran 10 x 4 cm, luka memar pantat kanan ukuran 7 x 5 cm, dua luka memar pada paha kiri terbentuk garis lurus ukuran 14 x 1.5 cm, dan 4 x 3 cm, luka lecet pada telapak kaki kiri depan penampang 2 cm, luka lecet pada tumir kiri penampang 1.5 cm, sepuluh luka memar pada punggung ukuran 12 x 2 cm, 13 x 2 cm, 22 x 1 cm, 10 x 1.5 cm, 15 x 2 cm, 16 x 1.5 cm, 20 x 1 cm, 8 x 1 cm berbentuk garis dengan arah membujur.

- Pada pemeriksaan dalam :

Pada rongga kepala tidak terdapat kelainan pada rongga kepala, tidak terdapat memar bawah kulit kepala dan otot pelipis, otak tampak terbenjeng, tulang atap dan dasar tengkorak tidak ada kelainan.

Pada rongga dada tidak terdapat pendarahan pada rongga dada, jantung dan paru-paru dalam keadaan terbenjeng, tulang dada dan tulang iga tidak ada kelainan.

Pada rongga perut tidak terdapat pendarahan pada pada rongga perut, lambung, usus halus, usus besar dalam keadaan terbenjeng, hati, limpa, ginjal dalam keadaan terbenjeng, tulang panggul tidak ada kelainan.

- Pada pemeriksaan tambahan :

Pada pemeriksaan Histopatologi anatomi didapatkan pembuluh darah balik jantung melebar, jantung tidak nampak penebalan pembuluh darah nadi besar jantung, tidak nampak gambaran baji mata otot jantung, pembendungan pada organ paru dan nampak pendarahan dalam gelembung udara paru (Alveoli), otak nampak pembendungan, hati dinding pembuluh baliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melebar, pendarahan sekitar pembuluh balik kecil serta pembendungan pada organ hati.

- Kesimpulan :

Didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Korban meninggal dunia karena mati lemas (asfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.

- 43 Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr Saiful Anwar Malang No :14.117/IV tanggal 24 April 2014 a.n Serda Rafindo Putra Sihaloho Nrp 21120012640293. Jabatan basi 3/Pers/Sima/Denma/18/2/Kostrad, yang ditandatangani dr Ngesti Lestarsi,SH,SpF(K) NIK 120347501 selaku Dokter spesialis forensik Dr Saiful Anwar Malang menyimpulkan bahwa didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Korban meninggal dunia karena mati lemas (asfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.
- 44 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 jenazah Serda Rafindo Putra Sihaloho diberangkatkan menggunakan pesawat udara dan tiba dirumah Saksi-11 Sdr Makhludin Sihaloho di Simalungun diantar oleh Sdri Fatimah (keluarga Saksi-11 Sdr Makhludin Sihaloho) yang tinggal di Malang dan dua orang anggota dari Brigif Linud 18/2 Kostrad yaitu Kapten Inf J. Gultom dengan 1 (satu) orang anggotanya.
- 45 Bahwa benar pihak satuan telah memberikan santunan duka cita kepada pihak keluarga Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hak-hak keprajuritan dari kesatuan, mendukung seluruh biaya pengiriman jenazah ke Simalungun sampai dengan pemakaman secara militer.
- 46 Bahwa benar Saksi-11 Sdr Makhludin Sihaloho (orangtua Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho) telah memaafkan para Terdakwa, namun Saksi-11 Sdr Makhludin Sihaloho tetap menginginkan agar perkara meninggalnya Serda Rafindo Putra Sihaloho sesuai ketentuan yang berlaku.
- 47 Bahwa benar para Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji akan lebih berhati-hati lagi pada pelaksanaan tugas mendatang, tujuan para Terdakwa lakukan tindakan pemukulan terhadap alm Serda Rafindo Putra Sihaloho bukan untuk melukai ataupun membunuh korban melainkan untuk membina mental dan karakter sebagai prajurit yang handal dan bertanggungjawab.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyampaikan fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan tidak sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur alternative pertama subsidair kecuali unsur Barang siapa, karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut Majelis akan menanggapinya bersama-sama pada saat pembuktian unsur-unsur dibawah nanti.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.
- b. Menyatakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.
- c. Membebaskan para Terdakwa tersebut diatas dari segala Dakwaan (vrijspraak) dan / atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
- d. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik para Terdakwa pada kedudukannya semula.
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

3. Bahwa kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas bersifat permohonan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam diktum dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan gabungan alternatif primair subsidair, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dakwaan Alternatif pertama :

Primair : Unsur ke-1 : Barang Siapa

Unsur ke-2 : Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Unsur ke-3 : Mengakibatkan mati.

Subsidair : Unsur ke-1 : Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ke-2 : Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Unsur ke-3 : Mengakibatkan luka-luka.

Atau

2. Dakwaan alternatif kedua :

Primer : Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur-ke-2 : Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati.

Unsur ke-3 : Secara bersama-sama.

Subsider : Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain.

Unsur ke-3 : Secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara gabungan Alternatif primer subsidair maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama disusun secara primair subsidair, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama primair Pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternative pertama primair "Barang siapa", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa 1 Serka Edi Harjanto pada tahun 1991 masuk TNI AD melalui Secata Milsuk Gel II di Pangalengan Kodam III/Siliwangi kemudian melanjutkan pendidikan Susjuraif di Ciuyah Pandeglang Banten selanjutnya di Pool di Mabrigif Linud 18/2 Kostrad dan pada akhir tahun 1991 pindah tugas di Yonif 501 Madiun, pada tahun 1994 Susar Para di Pusdik Pasus Batujajar Pada tahun 2000 megikuti Secaba Reg di Pusdik Secaba Jember Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangka serda kemudian kembali bertugas di Yonif Linud 501 Madiun, dan pada tahun 2005 pindah tugas di Denma Brigif 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dengan jabatan Babekahar Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Serka NRP 3910132991071.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 Serka Agus Hartono pada tahun 1991 masuk anggota TNI AD melalui Secata Milsuk di Kodam II/Sriwijaya pendidikan dasar di Dodik Secata Puntang Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Betangkup Lahat Palembang Sumatera Selatan, setelah selesai pada bulan Pebruari 1992 dinas di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang, pada tahun 2003 mengikuti Seleksi Secaba Regif selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Bajurad/Ru1/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Serka NRP 3910474460869.

- 4 Bahwa benar Terdakwa-3 Sertu Yudho Prasetyo pada tahun 2010 masuk anggota TNI AD melalui Secaba pendidikan dasar di Dodik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo lulus pada tahun 2010, dilanjutkan Kursus para Dasar di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dan lulus 2011 gelombang pertama, kemudian kursus Pandu Udara di Pusdik Kopasus Batujajar selama satu setengah bulan dilanjutkan kursus terjun bebas Militer di Pusdik Kopassus lulus tahun 2012, kemudian dinas lagi di Satuan Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinam dengan jabatan Ba Keamanan Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad Pangkat Sersan Dua NRP 21100100360491
- 5 Bahwa benar Terdakwa-4 Sertu Joefriadi pada tahun 2005 masuk anggota TNI AD melalui Secaba PK Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda TMT 22 Pebruari 2006, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa-4 mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Wirabuana selanjutnya ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari dan pada Oktober 2006 dipindahkan ke Brigif 18/2 Kostrad, pada bulan Nopember 2006 dipindahkan ke 501 dan pada tahun 2010 pindah ke Brigif Linud 502 Jabung Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Danru 1/SLT/Ban/502 Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu NRP. 21060222760585
- 6 Bahwa benar Terdakwa-5 Sertu Andy Wijaya pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba PK 11 di Rindam V/Brawijaya, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan ke Divif2 Kostrad Singosari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinam dengan jabatan Bajurad 3/Hublap Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Sertu, NRP. 21040149940283.
- 7 Bahwa benar Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah pada tahun 2004/2005 masuk TNI-AD melalui Secaba PK di Secaba Jember Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan Susjurbaif di Asem Bagus Situbondo , pada tahun 2005 setelah lulus Secaba ditempatkan di Yonif Linud 502 Kostrad. Pada tahun 2006 Susar Para dan Sus Pandu Udara di Pusdik Pasmus Batujajar Bandung. Pada tahun 2007 Sus Jum Master dan tahun 2008 Sus Free fall di Pusdik Pasmus Batu Jajar Bandung dan pada tahun 2008 pindah tugas di Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini dengan jabatan Baton Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu, NRP. 21050169800785.

- 8 Bahwa benar Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Widodo pada tahun 2006 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam VI/Tanjungpura Kalimantan Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda setelah itu mengikuti pendidikan tahap kedua di kecabangan Infantri kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Brigif 18/Trisula Divif-2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ba panel Pandu Udara Denma BrigifLinud 18/2 Kostrad pangkat Sertu, NRP. 21070477930685.
- 9 Bahwa benar Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setyawan pada tahun 2010 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melaksanakan sekolah Kejuruan Infanteri tahun 2011 di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad , pada tahun 2012 Susdasar Para di Pusdik Passus Batujajar Bandung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Ta Ops Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad pangkat Prada, NRP. 31110091340491.
- 10 Bahwa benar dengan adanya jabatan para Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer terhadap para Terdakwa juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
- 11 Bahwa benar selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain para Terdakwa tersebut di atas yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan alternative pertama primair Barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternative pertama primair “Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud Secara terang-terangan (secara terbuka/Openlijk) adalah tindakan tersebut dapat disaksikan umum.

Sedang yang dimaksud Dengan tenaga bersama adalah sejumlah orang yang secara sadar melakukan kekerasan bersama-sama, peran masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan kekerasan bagaimanapun ringannya, peran itu baru berarti bagi pelaku yang terbukti mengakibatkan luka, luka berat, matinya orang.

Dalam perbuatan “dengan tenaga bersama” tersebut telah tersimpul pula adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 hanmars dilanjutkan kembali. Sekira pukul 05.30 Wib para pelaku tradisi berangkat dari Desa Coban Jahe menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 109/2019/Pdt.Usk/10/Kep. Tajinan Kab dan sekira pukul 08.00 WIB seluruh pelaku tradisi tiba di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang. Sesampainya di Kebon Jati Desa Slamet 2 Kec. Tajinan Kab. Malang para pelaku Tradisi pembaretan mendapat pengarahan dari Saksi-3 Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep selaku Danton Keslap dengan materi tentang kewaspadaan terjadinya heatstroke (Sengatan matahari ekstrim). Saksi-3 Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep menyampaikan kepada pelaku jika merasa lemah dianjurkan untuk berhenti berjalan, cari tempat yang teduh dan minum air serta menyiramkan air ketubuh dan jika terasa tubuh sangat panas agar melakukan penyiraman air keseluruh tubuh, yang tujuannya agar suhu tubuh normal kembali dan jika tidak mampu untuk meneruskan perjalanan, akan dibantu oleh team medis dengan menggunakan ambulans ke etape berikutnya. Kemudian Saksi-3 Letda Ckm Rahmat Junaedi. A.md. Kep juga mengatakan siapa yang merasa sakit dan tidak mampu meneruskan perjalanan, silahkan peserta angkat tangan dan menuju ke Ambulance untuk diadakan pemeriksaan dan pengobatan akan tetapi saat itu seluruh pelaku secara serentak mengatakan denganq penuh semangat “siap kami masih mampu”.

- 2 Bahwa benar setelah selesai pengarahan kesehatan Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto mengambil para pelaku untuk membagi route pemberangkatan, karena banyak pelaku yang tidak mendengarkan arahan akhirnya para pelaku diperintahkan berkumpul berkelompok, Kelompok bintanga dikumpulkan dibelakang barisan kelompok tamtama, demikian juga kelompok perwira dikumpulkan tersendiri yaitu diperintahkan oleh Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo diperintahkan menghadap ke Saksi-2 Pasi Pamopslat Kapten Inf Arif Munajat.
- 3 Bahwa benar selanjutnya para pelaku traidisi dalam barisan bersaf diperintahkan untuk membungkuk, kemudian masing-masing pelaku diberikan tindakan kolektif yaitu pencambukan dengan menggunakan selang warna putih berserat oleh para pelatih. Saat sedang diberi tindakan oleh para pelatih, para pelaku itu para pelaku tidak dalam keadaan menggunakan baju loreng, helm, ransel dan kopelrim.
- 4 Bahwa benar kemudian setelah para pelatih melakukan tindakan kolektif, tiba-tiba Terdakwa-2 memanggil Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho karena menyambung adanya suara pelatih lain yang memanggil nama Serda Rafindo Putra Sihaloho, selanjutnya Serda Rafindo Sihaloho keluar dari barisan dan berdiri didepan kelompok pelaku bintanga. Setelah itu Terdakwa-2 Serka Agus Hartono memukul Serda Rafindo Putra Sihaloho dengan menggunakan selang warna putih berserat sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggungnya diikuti oleh Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, Terdakwa-4 Sertu Joefriadi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan 1 (satu) kali mengenai pantat, dan Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Wibowo beberapa kali mengenai punggung, kemudian datang Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto memukul Serda Rafindo Putra Sihaloho menggunakan tangan kanan mengepal ringan mengenai bagian perutnya sehingga Serda Rafindo Putra Sihaloho terjatuh ketanah dalam posisi tiarap dan miring mau terlentang sambil merintih ”ampun pelatih, ampun pelatih”, kemudian Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setiawan yang sedang berdiri dibelakang Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya dan Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah langsung memegang kedua tangan Serda Rafindo Putra Sihaloho, selanjutnya Terdakwa-1 Serka Edi Harjanto memukul memukul dengan selang warna putih berserat sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dan 1 (satu) kali mengenai pantat, Terdakwa-5 Sertu Andi Wijaya sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan Terdakwa-4 Sertu Joefriadi sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada.
- 5 Bahwa benar kemudian terdengar suara teriakan Saksi-1 Kapten Inf Ludiro Hadi Wibowo untuk menghentikan kegiatan dan persiapan untuk melanjutkan perjalanan. Terdakwa-8 Prada Yudha Arief Setiawan langsung melepaskan kedua tangan Serda Rafindo Putra Sihaloho, setelah berdiri Serda Rafindo putra Sihaloho langsung masuk kedalam barisan untuk persiapan berangkat melanjutkan hanmars. selanjutnya para pelaku tradisi memakai perlengkapan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Gunung Ronggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu dari peleton 10 (sepuluh) berurutan sampai peleton 1 (satu).

- 6 Bahwa benar ditengah perjalanan menuju Desa Gunung Ronggo Saksi-13 Lettu Inf M. Reza Satria Putra bertemu dan melihat, Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo berjalan di belakang Serda Rafindo Putra Sihalohe yang terlihat lemas dan kurang semangat, kemudian Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo Sihalohe langsung menghampiri dan menyambuk dengan menggunakan selang mengenai bagian lengan kanan untuk memberikan semangat kepada Serda Rafindo Putra Sihalohe.
- 7 Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib di Desa Salam dekat patung kuda, Saksi-4 serma Sudarso melihat Serda Rafindo Putra Silaholo berjalan diikuti oleh Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo terlihat sakit dan berjalan sempoyongan. Melihat hal tersebut tindakan Saksi-4 Serma Sudarso sebagai tim kesehatan, menghentikan Serda Rafindo Putra Silaholo dan membawa ke tempat yang teduh di seberang jalan di bawah pohon. Ketika Serda Rafindo Silaholo direbahkan di bawah pohon Saksi-4 Serma Sudarso melihat Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo melakukan pemukulan 2 (dua) kali dengan menggunakan selang pada bagian paha, tangan dan ransel Serda Rafindo Putra Sihalohe karena menduga Serda Rafindo Putra Sihalohe bermain watak. Saksi-4 Serma Sudarso mengatakan "sudah hentikan ini tanggungjawab saya".
- 8 Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan selang warna putih berserat dan menggunakan tangan mengepal ringan mengenai punggung, dada, perut, kaki Serda Rafindo Putra Sihalohe baik secara kolektif maupun saat berdiri di depan pasukan, yang dilakukan di Kebun jati Desa Slamet Dua, dan perbuatan para Terdakwa tersebut dapat disaksikan umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan alternative pertama primair "Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan alternative subsidair pertama primair "mengakibatkan mati", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan " Mengakibatkan mati " berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku / Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan / perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa / pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat Serda Rafindo meninggal dunia tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.05 WIB sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit TK II dr Soepraoen No. 207/210523/ICU/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
- 2 Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Saksi-17 dr Erick Rusli diketahui pada tubuh bagian luar terdapat luka memar yang diduga akibat terkena atau telah terjadi benturan dengan benda tumpul diantaranya dibagian dada kiri, dada kanan, paha kiri dan paha kanan, luka lecet pada tumit kiri serta luka memar di punggung Serda Rafindo dan akibat benturan benda tumpul tersebut tidak mengakibatkan perdarahan didalam organ tubuhnya yang terus menerus pada Serda Rafindo Putra Sihalohe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Buhas** benar bahwa hasil **otopsi** **gord** **rd** menyimpulkan penyebab kematian Serda Rafindo adalah karena gagalnya beberapa fungsi organ tubuh oleh karena suatu proses peradangan sistemik yang disebabkan karena Heatstroke. Heatstroke merupakan suatu keadaan/kondisi yang bisa berakibat fatal karena terpapar panas dalam waktu yang sangat lama, sehingga suhu tubuh meningkat sampai 40°C keatas dan penderita penderita tidak dapat mengeluarkan keringat yang cukup untuk menurunkan suhu tubuhnya.

4. Bahwa benar gejala atau tanda-tanda yang tampak pada penderita heatstroke adalah pusing/sakit kepala, kulit terasa panas, suhu tubuh meningkat sampai 40°C -41°C, penderita bisa mengalami perasaan bingung dan bisa pingsan (tidak sadarkan diri) bahkan kejang, denyut jantung meningkat bisa mencapai 160-180 kali/menit (untuk denyut jantung normal 60-100 kali/menit). Gejala tersebut apabila dihubungkan dengan hasil pengecekan awal saat itu tensi darah Serda Rafindo 90/50, nadinya 177 kali per menit dan suhu badannya 40,3 derajat celsius pernafasannya 30 kali permenit.

5. Bahwa benar meninggalnya Serda Rafindo meninggal disebabkan karena gagalnya beberapa fungsi organ tubuh (hati, ginjal dan paru) oleh karena suatu proses peradangan sistemik yang disebabkan karena Heatstroke.

6. Bahwa benar hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan sekira pukul 17.15 WIB Saksi-24 dr Ngesti Lestari,SH,SpF (K) telah melakukan otopsi/melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang dilakukan di rumah sakit Saiful Anwar Malang bersama dua orang petugas Otopsi atas nama Sdr. Imam Suwandi dan Sdr. Ari Setiawan serta dengan 3 orang dokter muda yang sedang berpraktek dibagian forensik, dengan hasil pemeriksaan yang didapatkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :

Terdapat luka memar pada dada kiri tiga centimeter sebelah kanan puting susu kiri ukuran 10 x 5 cm, luka memar dada kanan 8 dibawah puting susu kanan ukuran 5 x 2,5 cm, dua luka memar lengan kanan atas ukuran 2 x 1 cm, dan 18 x 10 cm, luka memar lengan kanan bawah ukuran 18 x 10 cm, luka memar punggung tangan kanan ukuran 6 x 2.5 cm, luka memar lengan kiri atas ukuran 21 x 10 cm, luka memar lengan kiri bawah ukuran 6 x 4 cm, luka memar paha kanan ukuran 10 x 4 cm, luka memar pantat kanan ukuran 7 x 5 cm, dua luka memar pada paha kiri terbentuk garis lurus ukuran 14 x 1,5 cm, dan 4 x 3 cm, luka lecet pada telapak kaki kiri depan penampang 2 cm, luka lecet pada tumir kiri penampang 1.5 cm, sepuluh luka memar pada punggung ukuran 12 x 2 cm, 13 x 2 cm, 22 x 1 cm, 10 x 1.5 cm, 15 x 2 cm, 16 x 1.5 cm, 20 x 1 cm, 8 x 1 cm berbentuk garis dengan arah membujur.

- Pada pemeriksaan dalam :

Pada rongga kepala tidak terdapat kelainan pada rongga kepala, tidak terdapat memar bawah kulit kepala dan otot pelipis, otak tampak terbungung, tulang atap dan dasar tengkorak tidak ada kelainan.

Pada rongga dada tidak terdapat pendarahan pada rongga dada, jantung dan paru-paru dalam keadaan terbungung, tulang dada dan tulang iga tidak ada kelainan.

Pada rongga perut tidak terdapat pendarahan pada pada rongga perut, lambung, usus halus, usus besar dalam keadaan terbungung, hati, limpa, ginjal dalam keadaan terbungung, tulang panggul tidak ada kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan Histopatologi anatomi didapatkan pembuluh darah balik jantung melebar, jantung tidak nampak penebalan pembuluh darah nadi besar jantung, tidak nampak gambaran baji mata otot jantung, pembendungan pada organ paru dan nampak pendarahan dalam gelembung udara paru (Alveoli), otak nampak pembendungan, hati dinding pembuluh baliknya menipis melebar, pendarahan sekitar pembuluh balik kecil serta pembendungan pada organ hati.

Kesimpulan :

Didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Korban meninggal dunia karena mati lemas (asfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.

7. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr Saiful Anwar Malang No :14.117/IV tanggal 24 April 2014 a.n Serda Rafindo Putra Sihaloho Nrp 21120012640293. Jabatan basi 3/Pers/Sima/Denma/18/2/Kostrad, yang ditandatangani dr Ngesti Lestarsi,SH,SpF(K) NIK 120347501 selaku Dokter spesialis forensic Dr Saiful Anwar Malang menyimpulkan bahwa didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Korban meninggal dunia karena mati lemas (asfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.

8. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang melakukan perbuatan pemukulan terhadap Serda Rafindo Putra Sihaloho baik secara kolektif maupun saat diperintahkan berdiri di depan pasukan dengan menggunakan selang warna putih berserat dan tangan mengepal ringan mengenai bagian punggung, kaki, dada mengakibatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi yang dilakukan oleh Saksi-24 dr Ngesti Lestari,SH,SpF(K) akibat kekerasan benda tumpul pada tubuh alm Serda Rafindo tidak ditemukan adanya tulang rusuk yang patah hanya luka memar. Oleh karenanya disimpulkan bahwa alm Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal dunia karena mati lemas (asfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan alternative pertama primair "Mengakibatkan mati" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternative pertama primair yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terbukti, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative pertama subsidair yaitu Pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke-1 KUHP.



113

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternative pertama

subsidiar “Barang siapa”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan alternative pertama subsidiar ini adalah sebagaimana unsur “Barangsiapa” pada dakwaan alternative pertama primair, yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa dalam pembuktian unsur Barangsiapa pada dakwaan alternative pertama primair, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barangsiapa” dakwaan alternative pertama subsidiar juga telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternative pertama subsidiar “Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud unsur “Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” dalam dakwaan alternative pertama subsidiar ini adalah sebagaimana unsur “Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” pada dakwaan alternative subsidiar pertama primair, yang dalam hal ini korbannya adalah Serda Rafindo Putra Sihalohe.

Bahwa dalam pembuktian unsur “Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” pada dakwaan alternative pertama primair, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” dakwaan alternative pertama subsidiar juga telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan alternative subsidiar pertama subsidiar “Mengakibatkan luka-luka”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Luka adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Sakit adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang. Orang lain disini adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr Saiful Anwar Malang No :14.117/IV tanggal 24 April 2014 a.n Serda Rafindo Putra Sihalohe Nrp 21120012640293. Jabatan basi 3/Pers/Sima/Denma/18/2/Kostrad, yang ditandatangani dr Ngesti Lestarsi,SH,SpF(K) NIK 120347501 selaku Dokter spesialis forensic Dr Saiful Anwar Malang menyimpulkan bahwa didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Korban meninggal dunia karena mati lemas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id kurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.

2. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan alternative pertama subsidair “Mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dakwaan alternative pertama subsidair oleh Majelis Hakim, maka Majelis hakim berpendapat sangkalan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan dakwaan alternative pertama subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam setiap pelaksanaan acara tradisi pembaretan dan pengukuhan prajurit trisula 18/2 Kostrad ini, Kolat selalu menyediakan selang warna putih berserat ukuran lebih kurang 40 (empat puluh) cm dan lebar 1,5 dim yang gunanya untuk memberikan semangat kepada para pelaku. Para Terdakwa selaku pelatih sejak awal mula pelaksanaan telah mendapatkan pengarahan bahwa “Latihan harus dilakukan dengan keras tetapi tidak dengan kekerasan” dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad, kemudian Danbrigif Linud 18/2 Kostrad maupun Danlat juga menekankan bahwa penggunaan selang hanya boleh diarahkan ke helm, ransel dan pantat. Namun yang terjadi dilapangan para Terdakwa selaku pelatih malah menggunakan selang tersebut sebagai alat memukul punggung, kaki dan anggota tubuh lainnya dari para pelaku, bahkan kepada para pelaku yang sudah tampak letihpun Terdakwa-3 Serda Yudho Prasetyo masih melakukan pemukulan mengenai betis Serda Rafindo Putra Sihaloho sebanyak 2 (dua) kali.

Walaupun tujuan para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencambukan tersebut adalah untuk memberikan semangat serta pembentukan karakter dan mental para pelaku, bukan karena didasari rasa benci atau dendam, tetapi hal tersebut tidak dibenarkan. Apabila para pelaku melakukan pelanggaran maka para Terdakwa selaku pelatih seharusnya memberikan tindakan yang bersifat pembinaan fisik seperti push up, jungkir, guling dan lain-lain yang dapat bermanfaat untuk pembentukan dan ketahanan fisik para pelaku sebagai prajurit Trisula, sehingga akan memberikan manfaat dalam pembentukan karakter dan mental yang kuat, bukan memberikan tindakan kekerasan seperti pencambukan dengan menggunakan selang dan pemukulan dengan tangan.



Menimbang : Bahwa pelaksanaan acara Tradisi pembaretan dan pengukuhan parajurit Trisula 18/2 kostrad adalah untuk membentuk prajurit Trisula yang memiliki sikap dan mental ksatria, maka tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebenarnya semata-mata hanyalah untuk tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut, namun salah dalam pelaksanaannya. Seharusnya tindakan yang dilakukan pelatih bukanlah tindakan fisik yang tidak terukur, tetapi tindakan berupa pembinaan fisik yang secara tegas telah diatur dalam peraturan yang berlaku dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa faktor cuaca merupakan salah satu pendukung keberhasilan pelaksanaan acara tradisi, namun tidak menjadi perhatian utama padahal sangat berpengaruh pada ketahanan fisik peserta. Faktor cuaca yang sangat panas dapat mengakibatkan terjadinya heatstroke pada setiap orang. Hal ini terjadi pada Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang meninggal akibat heatstroke (sengatan matahari ekstrim), yang berdampak asfixia (mati lemas) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh, dimana keadaan cuaca pada saat pelaksanaan acara pembaretan tanggal 10 April 2014 adalah sangat panas (terik).

Bahwa Para Terdakwa selaku pelatih selama pelaksanaan juga melakukan pemantauan terhadap para pelaku, dengan menanyakan kekuatan kepada pelaku secara langsung. Namun karena para Terdakwa tidak dibekali pengetahuan tentang tanda-tanda atau gejala awal Heatstroke mengakibatkan para Terdakwa tidak tanggap bila ada yang terkena gejala heatstroke. Selain para pelaku juga wajib segera lapor jika pada dirinya mulai merasakan kelelahan yang luar biasa seperti yang dialami oleh alm Serda Rafindo Putra Sihaloho yang sebelumnya telah beberapa kali ditanya Saksi-1, Saksi-13 maupun Terdakwa-1 karena terlihat kelelahan “apakah masih kuat ndo?”, namun tetap dijawab “siap masih kuat”, padahal kenyataannya tubuh alm Serda Rafindo Putra Sihaloho saat itu sedang dalam kondisi keletihan yang luar biasa. Para pelaku harus menyadari bahwa yang dapat mengukur kesehatan seseorang adalah dirinya sendiri.

Gejala-gejala heatstroke yang terjadi pada alm Serda Rafindo Putra Sihaloho seperti suhu tubuh mencapai 40°C, tidak bisa berkeringat, kelelahan yang luar biasa dan berhalusinasi atau bingung dari fakta seharusnya telah diketahui sejak hari pertama pelaksanaan, namun karena ketidaktahuan para pelatih tentang gejala heatstroke dan yang bersangkutan juga tidak lapor kepada tim kesehatan, maka terhadap alm Serda Rafindo Putra Sihaloho tetap dipelakukan sama dengan pelaku yang sehat, padahal tindakan fisik yang diberikan oleh para Terdakwa selaku pelatih cukup berat. Kondisi fisik sangat berpengaruh terhadap ketahanan fisik seseorang, Apabila Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho melaporkan kondisi fisiknya (saat itu sedang yang mengalami kelelahan fisik yang luar biasa) maka para Terdakwa selaku pelatih dan Tim kesehatan akan segera melakukan penanganan secara medis.

Menimbang : Bahwa penyebab meninggalnya Serda Rafindo Putra Sihaloho adalah karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh. Berdasarkan keterangan Saksi-17 dr Erick Rusli yang menerangkan bahwa hasil pengecekan tubuh bagian luar terdapat luka memar dibagian dada kiri, dada kanan, paha kiri dan paha kanan, luka lecet pada tumit kiri serta luka memar di punggung Serda Rafindo akibat benturan benda tumpul dan akibat benturan benda tumpul tersebut tidak mengakibatkan perdarahan didalam organ tubuhnya yang terus menerus pada Serda Rafindo Putra Sihaloho. Penyebab kematian Serda Rafindo adalah karena gagalnya beberapa fungsi organ tubuh oleh karena suatu proses peradangan sistemik yang disebabkan karena Heatstroke. Keterangan Saksi-17 dr Erick Rusli bersesuaian dengan



putusan.mahkamahagung.go.id dr Ngesti Lestari,SH,SpF(K) Dokter Spesialis Forensik Malang yang menerangkan bahwa dari pemeriksaan Histopatologi anatomi didapatkan pembendungan pada organ paru dan Nampak pendarahan dalam gelembung udara paru (alveoli) karena kurangnya oksigen didalam jaringan organ tersebut sedangkan luka memar dan lebam yang terdapat pada tubuh alm Serda Rafindo yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul tidak ditemukan adanya tulang rusuk yang patah sehingga Saksi-24 dr Ngesti Lestari, SH,SpF (K) berpendapat sesuai hasil temuan pada otopsi hari Jumat tanggal 11 April 2014 tersebut bahwa Serda Rafindo Putra Sihaloho meninggal karena mati lemas (asfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.

keterangan yang disampaikan oleh Saksi-17 dr Erick Rusli dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-24 dr Ngesti Lestari secara jelas menerangkan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa bukan merupakan penyebab meninggalnya Serda Rafindo Putra Sihaloho, sesuai hasil otopsi yang dilakukan di RS Dr Saiful Anwar Malang diketahui bahwa akibat kekerasan benda tumpul pada tubuh alm Serda Rafindo tidak ditemukan adanya tulang rusuk yang patah. Oleh karenanya disimpulkan bahwa korban meninggal dunia karena mati lemas (asfixia) karena kekurangan oksigen yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh.

Bahwa dari fakta dipersidangan diketahui para pelaku termasuk Saksi-21 dan Saksi-22 mengalami luka memar dan lebam pada punggungnya bekas pencambukan yang dilakukan para pelatih yang sembuh dengan sendirinya setelah beberapa hari kemudian.

Menimbang : Bahwa bagi setiap prajurit dilingkungan Kostrad keberhasilan dalam mengikuti acara tradisi pembaretan adalah merupakan suatu kebanggaan. Untuk dapat dikukuhkan sebagai prajurit Trisula para pelaku dituntut harus mampu mengikuti seluruh materi acara tradisi sampai dengan selesai, apabila tidak dapat melaksanakan dengan alasan sakit atau ada halangan tertentu sehingga tidak mampu menyelesaikannya, maka pelaku tersebut dinyatakan gagal dan wajib mengikuti kegiatan tersebut di waktu yang akan datang seperti yang dialami oleh Saksi-21 Prada Triwidiyanto yang pada tahun 2007 pernah gagal karena tidak dapat menyelesaikan materi acara tradisi disebabkan sakit, sehingga sekarang mengulangi lagi. Adapun materi yang diberikan lebih berat yang dilaksanakan tahun 2007 daripada yang sekarang.

Menimbang : Bahwa atas terjadinya peristiwa ini kesatuan Brigif Linud 18/2 Kostrad telah memberikan santunan kepada pihak keluarga alm Serda Rafindo Putra Sihaloho berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), membantu pengantaran jenazah alm sampai ke Simalungun beserta keluarganya sampai dengan pemakaman alm secara upacara militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan selang warna putih berserat terhadap Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengenai punggung, punggung, kaki dan dada adalah untuk memberikan tindakan karena dinilai tidak respek terhadap seniornya sehingga diberikan tindakan pencambukan agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap disiplin yang tinggi pada diri alm Serda Rafindo Putra Sihaloho.
- 2 Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan kurang pemahannya para Terdakwa selaku pelatih dalam pelaksanaan tugasnya tentang bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id kepada para pelaku tradisi yang sifatnya pembinaan bukan menyakiti yaitu berupa push up, jungkir, guling dll yang bermanfaat dalam pembentukan karakter dan mental prajurit. Cara-cara pemberian tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tindakan yang tidak terukur serta kurangnya pengetahuan tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya yang dilakukan secara terus menerus tersebut.

- 3 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, alm Serda Rafindo Putra Sihaloho mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum RSUD Dr Saiful Anwar Malang No :14.117/IV tanggal 24 April 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Ngesti Lestari,SH.SpF (K) NIK 120347501 yang menyimpulkan didapatkan luka memar pada seluruh punggung, dada, pantat, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, luka lecet telapak kaki kiri dan tumit kiri, akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam setiap pelaksanaan tugasnya yang akan datang.
2. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Terdakwa-1 Serka Edy Harjanto, Terdakwa-2 Serka Agus Hartono, Terdakwa-6 Sertu Yulius Rizal Ferdiansyah dan Terdakwa-7 Sertu Bambang Tri Wibowo pernah melaksanakan tugas Operasi Militer dalam negeri atau luar negeri dan telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa tanda kehormatan.
4. Para Terdakwa merupakan prajurit yang berdedikasi baik dalam pelaksanaan tugasnya dan tenaganya sangat dibutuhkan dalam mendukung tugas pokok satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak corps de esprit prajurit Trisula.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Marga ke-5 Sapta Marga, dimana para Terdakwa tidak patuh dan taat kepada pimpinan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelatih pada acara tradisi pembaretan.
3. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan terganggunya pencapaian tugas pokok satuan sehingga merugikan satuan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tentunya dalam memutuskan perkara ini akan pula mempertimbangkan masing-masing gradasi dari kualitas perbuatan para Terdakwa, sehingga tidak akan mungkin lamanya pidana akan sama dan tentu harus berbeda, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang akan tercermin dalam putusan ini.



118

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan Mahkamah Agung yang diteliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara oleh karena itu perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Berupa Barang :

- 5 (lima) buah selang plastik warna putih panjang 40 cm lebar 1,5 dim.

2) Berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No VR:08/IV/2014 tanggal 11 April 2014 dari RST Tk-II Soepraen Malang a.n. Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 2112001264 00293 Basi 3/Pers /Sima /Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad, yang ditandatangani oleh dr Erick Rusli PNS IIIb NIP 197703182008121001.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 14.117/IV tanggal 24 April 2014 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 2112001264 00293 Basi 3/Pers /Sima / Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad, yang ditandatangani oleh dr. Ngesti Lestari,SH,SpF (K) Nik 120347501 Dokter Spesialis Forensik.

Bahwa mengenai barang-barang serta surat-surat oleh karena dapat memperkuat pembuktian dalam menentukan kesalahan para Terdakwa serta erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 : Edy Harjanto, Serka NRP 3910132991071

Terdakwa-2 : Agus Hartono Serka NRP 3910474460869

Terdakwa-3 : Yudho Prasetyo, Serda NRP 21100100360491

Terdakwa-4 : Joefriadi, Sertu NRP 21060222760585

Terdakwa-5 : Andy Wijaya, Sertu NRP 21040149940283

Terdakwa-6 : Yulius Rizal Ferdiansyah, Sertu NRP 21050169800785

Terdakwa-7 : Bambang Tri Widodo, Sertu NRP 21070477930685

Terdakwa-8 : Yudha Arief Setyawan, Prada NRP 31110091340491

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5 (lima) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-6 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-7 : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Terdakwa-8 : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa Barang :

- 5 (lima) buah selang plastik warna putih panjang 40 cm lebar 1,5 dim. dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No VR:08/IV/2014 tanggal 11 April 2014 dari RST Tk-II Soepraoen Malang a.n.Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 211200126400293 Basi 3/Pers /Sima /Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad, yang ditandatangani oleh dr Erick Rusli PNS IIIb NIP 197703182008121001.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 14.117/IV tanggal 24 April 2014 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho NRP. 2112001264 00293 Basi 3/Pers /Sima /Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad, yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Ngesti Lestari,SH,SpF (K) Nik 120347501.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut diatas, yaitu :

- Terdakwa-1 s.d Terdakwa-7, masing-masing sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

- Terdakwa-8 sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Djundan, SH, MH Letkol Chk NRP 556536 dan Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP 539819, Penasihat Hukum Sunaryo Wahyu, SH Kapten Chk NRP 548426, Gatot Subur, SH kapten Chk NRP 21930118440371, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.



120

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, SH
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota I,

Ttd

H. Muhammad Djundan, SH, MH
Letkol Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)